



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 232/PHPU. BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN
ALAT BUKTI TAMBAHAN)**

J A K A R T A

RABU, 13 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 232/PHPU. BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby

TERMOHON

KPU Kab. Jeneponto

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

Kamis, 13 Februari 2025, Pukul 10.53 – 13.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hersinta Setiarini

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Anwar
2. Eko Saputra
3. Unirsal
4. Anas Malik

B. Ahli dari Pemohon:

1. Aswanto
2. I Gusti Putu Artha

C. Saksi dari Pemohon:

1. Supriyanto K
2. Aswar Anas

D. Termohon:

1. Asming (KPU Kab Jeneponto)

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Riyan Franata
2. Irvan Yudha Oktara
3. Bowie Haraswan
4. Abdillah Zikri Natsir

F. Ahli dari Termohon:

1. Ardilafiza

G. Saksi dari Termohon:

1. Nirwan
2. Nasrullah

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Saiful
2. Baron Harahap Saleh
3. Muhammad Al Jebra Al Ikhsan
4. Nasrum

5. Tri Satroamsir

I. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Abhan
2. Azry Yusuf
3. Charles Simabura

J. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Sri Enrifani

K. Bawaslu:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Bustanil Nassa | (Bawaslu Kab. Jenepono) |
| 2. Muhammad Alwi | (Bawaslu Kab. Jenepono) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.53 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang untuk Perkara 232/PHPU.Bupati-XXIII/2025, Perselisihan Pemilihan ... Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu.

Hari ini agenda persidangan kita adalah Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli. Tapi sebelum kita mulai, silakan memperkenalkan diri. Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR [01:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR [00:34]

Yang hadir saat ini, Kuasa Pemohon, saya sendiri Anwar bersama dengan Eko.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR [01:42]

Dan ada dua teman, Anas Malik dengan Unirsal.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR [01:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Oke, terima kasih.
Termohon, siapa yang hadir?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [01:53]

Terima kasih, Majelis.
Hadir dalam kesempatan ini, Kuasa Hukum Termohon. Saya sendiri Irvan Yudha Oktara, kemudian ada Riyan Franata, Bowie Haraswan[sic!]. Kemudian, ada Jaksa Pengacara Negara, Pak Abdi Zikri dan (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

KPU-nya sudah datang?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:12]

KPU hadir, Ketua KPU Jenepono, Pak Asming.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Oke.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:15]

Terima kasih, Majelis.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Terima kasih.
Pihak terkait, silakan!

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAIFUL [02:19]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.
Mewakili pihak (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Itu kacamatanya bisa dipindah ke sini, enggak? Jangan-jangan kacamata yang kepalanya enggak bisa lihat itu.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAIFUL [02:31]

Siap. Wakili Pihak Terkait, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Ya.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAIFUL [02:33]

Kuasa Hukum yang hadir, saya sendiri Saiful, kemudian rekan saya Baron Harahap Saleh, dan di belakang ada Dr. Muhammad Al-Jebra Ali Ikhsan, kemudian Tri Sastroamsir dan Nasrum. Kemudian, Ahli yang (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

Nanti.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAIFUL [02:52]

Ya, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:54]

Oke, Terima kasih.
Bawaslu, silakan!

24. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:58]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.
Saya atas nama Muhammad Alwi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Ya.

26. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [03:08]

Kemudian didampingi oleh dinda Bustanil Nassa (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa).

Izin, Yang Mulia. Jika berkenan mungkin sebentar, ada staf Bawaslu yang bisa mendampingi, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Silakan!

28. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [03:23]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:25]

Banyak, enggak? Kan enggak satu kantor, kan?

30. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [03:29]

Dua orang, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Dua orang, silakan!

32. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [03:31]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.
Assalamualaikum wr.wb.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Walaikumsalam. Terima kasih.

Ini dari catatan kami, ada beberapa Ahli yang akan diperiksa. Pemohon mengajukan Ahli, Prof. Aswanto dengan Bapak Gusti Putu Artha ... I Gusti Putu Artha. Ini kata orangnya, 4L, Pak, Lu Lagi, Lu Lagi, Lu Lagi.

Kemudian di ... apa ... Termohon menghadirkan Ahli, Bapak Ardilafiza, wajah baru ini. Sudah Profesor sekarang kan? Didoakan segera. Ini senior saya dulu, di Fakultas Hukum dulu. Kalau saya marah-marah sedikit, kesempatan memarahi senior hari ini. Itu Ahli dari Termohon.

Sementara dari Pihak Terkait, saya cek, ada wajah baru juga paling tidak untuk Panel ini. Ini Pak Abhan, ya. Masih di Bawaslu sekarang, enggak? Sudah purnawirawan. Tapi ilmunya sudah ditinggalkan sebagian atau masih dipertahankan? Karena di sini kan kadang-kadang ketua ... Mantan Ketua Bawaslu berhadapan di sini satu, di sini satu. Kita Hakim nih, yang mana yang benar Bawaslu nya? Gitu, kan.

Ada Pak Abhan, kemudian ada Pak Azry Yusuf, ya. Ini baru juga muncul. Ini Pak Charles ini dari Andalas, ini dosen enggak pernah mengajar ini karena sekarang sudah berkeliaran saja di Jakarta dia. Jadi ... apa namanya ... mengkritik pemerintah kerjaan mereka, tapi kalau dikritik mahasiswa tidak pernah masuk, itu marah dia. Tanggal berapa mau pulang? Besok, ya? Besok kan tidak ... masih ada kok sampai hari Senin masih ada sidang pilkada ini.

Ya, terima kasih. Silakan.

Jadi di Panel ini diberitahu, Ahli diperiksa dulu, kenapa? Karena kami tidak ingin menjebak Ahli dengan kasus konkret yang dihadapi oleh para pihak.

Yang kedua, para Ahli ini kan carterannya di banyak tempat ini, ada Panel 1, ada Panel 3. Jadi, kalau terlalu lama terkurung di sini, nanti jadi masalah juga.

Oleh karena itu, kita beri kesempatan Ahli nanti menyampaikan keterangan maksimal 10 menit dan tidak ada tanya-jawab. Nah, kalau di Panel ini tidak ada tanya-jawab.

Kita panggil Ahli pertama, Pak Charles Simabura, silakan. Pak Azry Yusuf, Pak Abhan, kemudian Pak Ardilafiza, Pak I Gusti Putu Artha, dan Prof. Aswanto.

Silakan. Ini 5 yang Muslim. Silakan diambil dulu sumpah untuk Pak Putu Artha.

34. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:37]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pak I Gusti, ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuntun menurut agama Hindu.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

35. AHLI BERAGAMA HINDU DISUMPAH [06:55]

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:08]

Terima kasih.

Kemudian yang Muslim yang akan menjadi ... memberikan keterangan sebagai Ahli. Ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

37. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [07:18]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:36]

Terima kasih.

Kembalikan, Yang Mulia Ketua.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat.

Saya ini sedang berpikir 2 hari ini, nanti akan ada 2 atau 3 mahasiswa meneliti keterangan-keterangan Ahli selama persidangan pilkada. Jadi dengan mengambil ojek yang sama, bagaimana konsisten Ahli berpendapat. Nah, perlu juga itu. Nanti hasilnya biar disampaikan oleh mahasiswa itu kepada Para Ahli.

Terima kasih. Ini jokes saja, tidak masalah itu. Saya dulu juga kayak begitu kok, sebelum jadi Hakim Konstitusi.

Pemohon, siapa yang mau didengarkan dulu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR [08:14]

Prof. Aswanto, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Oke. Prof. Aswanto, dipersilakan.

Waktunya kalau sudah ... nanti saya akan ... kalau saya sudah hidupkan berarti tinggal 1 menit.

42. AHLI DARI PEMOHON: ASWANTO [08:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [08:25]

Silakan, Prof.

44. AHLI DARI PEMOHON: ASWANTO [08:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Yang saya sangat hormati, Panel Hakim Yang Mulia. Saya hormati para pihak-pihak Pemohon tentunya, beserta kuasa-kuasanya, Pihak Termohon, Pihak Bawaslu, dan Pihak Terkait, serta hadirin yang saya hormati yang hadir pada ruangan ini.

Yang Mulia, perkenankan saya untuk menjelaskan beberapa hal sekaligus memberikan pandangan terkait dengan perkara a quo Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Janeponto Tahun 2024.

Majelis Hakim Yang Mulia. Tidak terlalu banyak yang saya ingin jelaskan karena setelah saya mencermati secara seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Terkait, dan Keterangan Bawaslu, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya perkara ini sampai ke Mahkamah Konstitusi karena ada rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan oleh KPU. Rekomendasi Bawaslu itu adalah rekomendasi untuk melakukan PSU karena ditengarai terjadi pelanggaran di beberapa TPS. Saya juga mengutip TPS-TPS yang tempat terjadinya pelanggaran, tapi saya mohon itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan bahwa salah satu yang sangat penting sebenarnya di dalam pilkada itu adalah menjaga kemurnian suara. Itulah sebabnya kalau ada kesalahan mesti harus dikoreksi. Karena tanpa mengoreksi kesalahan itu, itu akan berimplikasi pada banyak hal, termasuk legitimasi yang dipilih akan dijadikan perdebatan sampai 5 tahun ke depan.

Yang kedua, kalau ada kesalahan-kesalahan penyelenggara yang tidak dikoreksi, itu akan membuat penyelenggara untuk berulang-ulang melakukan pelanggaran. Saya kira kalau sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberi ... dikoreksi dengan baik menurut saya, maka semestinya tidak terlalu banyak lagi sengketa pilkada, sengketa pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena sebenarnya sengketa masuk karena ... sekali lagi saya mohon maaf kepada penyelenggara, penyelenggara seringkali tidak dipercaya oleh masyarakat. Itulah sebabnya para pihak yang merasa dirugikan dengan

kondisi itu mencari tempat untuk berlindung. Nah, salah satu tempat berlindung agar kemurnian suara betul-betul bisa kembali itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya mencoba melihat apa yang menjadi argumentasi atau argumentasi yang dibangun oleh Pihak Termohon untuk tidak melakukan rekomendasi itu, itu karena ada silang pandang. Tetapi, sebenarnya silang pandang itu mestinya tidak terjadi kalau teman-teman penyelenggara pemilu betul-betul memahami regulasi. Karena semua persoalan atau proses yang dilakukan pada semua tahapan Pemilukada, itu semua normanya sudah jelas. Kalau kita patuh pada semua norma itu, mestinya enggak ada konflik, enggak ada yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

Kejadian yang didalilkan oleh Pemohon itu adalah terjadi pelanggaran di sejumlah TPS dan menurut hasil kajian Bawaslu, itu terbukti bahwa terjadi pelanggaran. Tetapi kemudian setelah direkomendasi ke Bawaslu, itu tidak ditindaklanjuti. Kasus yang seperti itu atau kejadian seperti yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto ... ke KPU Jeneponto sebenarnya terjadi di beberapa tempat, misalnya di Makassar, ada satu kejadian yang terjadi di 1 TPS, lalu penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU-nya, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut. Kenapa harus ditindaklanjuti? Karena itu amanat undang-undang.

Di dalam Pasal 144, itu sudah ditegaskan bahwa rekomendasi Bawaslu itu wajib ditindaklanjuti. Saya bisa memahami kenapa KPU tidak menindaklanjuti, ya mungkin karena ada hal yang tidak mengikuti perkembangan regulasi.

Majelis Hakim Yang Mulia, persoalan 1 atau 2 kejadian di setiap TPS, itu sebenarnya sudah klir setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/22 sudah jelas bahwa pemilihan umum yang sekarang diatur dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017, serta Pemilihan Kepala Daerah Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang 6, itu adalah rezim Pemilu. Apa artinya atau apa makna rezim Pemilu di situ? Bahwa semua regulasi, kalau kita ingin melaksanakan Pemilihan Umum Pilkada, itu tunduk pada regulasi yang sama.

Di Undang-Undang 17 Tahun 2007 dijelaskan bahwa kalau terjadi kejadian ... kejadian yang sudah disebutkan dalam undang-undang yang berimplikasi kepada pemungutan suara ulang, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kemudian pemahaman teman-teman di tingkat penyelenggara, ada perbedaan perlakuan antara Undang-Undang Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Pemilihan. Mereka mengatakan bahwa kalau pemilihan itu tidak bisa kalau hanya 1 kejadian.

Tetapi faktanya, saya masih ingat ketika saya menjadi Hakim di Mahkamah Konstitusi, bahkan kalau enggak salah saya panelnya.

Keputusan ... waktu itu kita membuat keputusan mengenai sengketa di Labuhanbatu. Labuhanbatu itu ada 1 kejadian, ada seorang pemilih yang datang ke TPS tidak membawa undangan, tidak membawa KTP, hanya membawa kartu keluarga. Lalu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah Konstitusi akhirnya memerintahkan untuk melakukan PSU di TPS dimaksud, itu teman-teman bisa lihat di dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 Tahun 2001[sic!].

Hadirin yang saya hormati, Majelis Hakim Yang Mulia. Karena KPU ... karena Bawaslu Republik Indonesia paham bahwa Pilkada itu adalah rezim Pemilu, itulah sebabnya Bawaslu mengeluarkan surat instruksi Nomor 1774. Di dalam surat instruksi itu ditegaskan bahwa di dalam memaknai Pasal 112, mengenai persyaratan untuk menga ... melaksanakan PSU harus dimaknai bahwa kejadian itu sama dengan kejadian yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Artinya, tidak perlu 2 kejadian, 1 kejadian pun bisa, dan di Sulawesi Selatan saya kira KPU tidak seragam memang ... anunya ... tidak seragam reaksinya karena Makassar ada beberapa kabupaten juga di dalam Pilkada Serentak ini walaupun 1 kejadian tetap ditindaklanjuti.

Ada perkembangan yang ... banyak perkembangan yang menarik. Dulu kami ketika ada rekomendasi, tapi rekomendasinya itu dilakukan setelah PS ... setelah penetapan suara, maka MK selalu menolak.

Saya masih ingat, ada perkara di Kabupaten Paniai itu tidak memenuhi syarat ambang batas, tetapi kemudian kami meneruskan ke Pokok Perkara karena ada rekomendasi Bawaslu. Walaupun belakangan kita juga melihat bahwa ternyata ada problem di rekomendasi Bawaslu itu karena dia menggunakan backdate. Ya, jadi nakal juga penyelenggara itu sebenarnya.

Nah, tetapi dalam perkembangan PKPU, sudah diatur PKPU Tahun 2015 Nomor 15 ya , tahun 2024. Bahwa kalau ada rekomendasi dan tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU karena alasan sudah penetapan, maka PKPU itu mengatakan bahwa itu bisa dilakukan di atas perintah Mahkamah Konstitusi.

45. KETUA: SALDI ISRA [18:06]

1 menit lagi, Prof.

46. AHLI DARI PEMOHON: ASWANTO [18:07]

Baik.

Nah, semua itu dilakukan dalam rangka pemurnian suara. Kita mau, jangan ada preseden buruk bahwa sebenarnya ada kecurangan di dalam menentukan siapa pemenangnya dan sekali lagi, Yang Mulia, kalau ini tidak dikoreksi, maka tindakan teman-teman penyelenggara itu

akan berulang setiap pemilihan, baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, Yang Mulia. Dengan demikian menurut saya, tidak ada alasan KPU sebenarnya untuk me ... tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu.

Dan saya kira kita paham, ada beberapa KPU daerah yang tidak melakukan rekomendasi itu, itu dibawa ke DKPP, dan ketika DKPP mengatakan Anda melakukan kesalahan, Anda tidak profesional dalam melaksanakan penyelenggara Pemilu, itu artinya bahwa KP ... bahwa apa ... DKPP mengaminkan bahwa mestinya sekalipun satu tindakan sebagaimana yang ada di dalam surat instruksi Bawaslu, itu harus tetap dilakukan PSU.

Demikian, Yang Mulia. Sekaligus saya mohon izin karena saya harus ada di panel yang lain pada waktu yang bersamaan. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [19:25]

Terima Kasih. Ini ... apa ini ... three in one. Silakan, Prof, diizinkan.

Dulu ketika sama-sama jadi Hakim, saya lebih sering 1 Panel dengan Beliau.

Pak Putu Artha, silakan.

48. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [19:50]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Saya langsung saja pada pokok persoalan. Saya mencoba untuk menjawab dari sisi proses regulasi dan pengalaman yang berjalan selama ini ketika merespons perkembangan dalam persidangan ini menyangkut apakah kemudian 2 kejadian atau 1 kejadian bisa dilaksanakan PSU dalam pemungutan suara ulang di pilkada ini.

Perdebat ... hari ini, Majelis, memang terjadi Tom and Jerry antara KPU dengan Bawaslu, kita harus akui itu. Saya konfirmasi sebelum masuk ruang sidang ini beberapa daerah memang ada kejadian seperti itu.

Kenapa kejadian itu terjadi? Pada sisi Bawaslu, seperti yang sudah dikatakan oleh Prof. Aswanto tadi, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 117, saya bacakan saja poin di Surat Edaran itu. Yang angka 1.4 ... 1214[sic!] huruf a, "Dalam hal keadaan ... terdapat keadaan 1 pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dengan ... dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya[sic!] pemungutan suara ulang." Ini SE-nya Bawaslu.

Kemudian, yang huruf b-nya, "Dalam hal seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara

pada TPS dapat dijadikan keadaan menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.” Kemudian, di instruksinya juga sama. Ini situasi keadaan yang terjadi di Pilkada sekarang. Sementara, KPU-nya tetap bertahan pada posisi Undang-Undang 112 ayat (2) huruf d dan e yang intinya lebih dari 1 orang.

Nah, Pak Aswanto sudah mengutip ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya 2024, pada 20 Agustus, Poin 3.23 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada dengan sendirinya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7/2017 sejalan dengan Putusan Mahkamah yang telah menyamakan antara rezim Pilkada dengan rezim Pemilu. Ini ketika bicara soal cuti kampanye segala macam, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Nah, berdasar hal tersebut rez ... Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan rezim dalam pemilihan ini. Dari Pertimbangan Hukum ini sebetulnya problem hukumnya adalah di level Undang-Undang Pilkada masih tercantum lebih dari 1, sementara faktanya di Undang-Undang Pemilu hanya 1 kejadian saja. Undang-Undang Pemilunya jelas, Pasal 200 ... 372 ayat (2) huruf d menyatakan dia bisa diulang apabila d, “Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.” Ini sepertinya merespons Pertimbangan Mahkamah ini langsung dimasukkan dalam pasal.

Saya kira ini kondisi yang kemudian terjadi, perbedaan interpretasi terhadap regulasi KPU.

Sekarang bagaimana pengalaman kita? Di 2009 seingat saya, ada beberapa regulasi yang memang Pertimbangan Mahkamah yang kami jadikan dasar, seperti ketika ribut soal DPT[sic!], kalau ketika KTP masuk itu ada di Amar. Tapi seingat saya karena saya Divisi Hukum, ada beberapa regulasi. Sayangnya sebelum masuk ke sini, saya belum sempat browsing, tapi karena saya sudah bersumpah saya meyakinkan diri bahwa memang ada beberapa regulasi yang kita ambil dari Pertimbangan Mahkamah.

Kemudian, kedua. Pendekatan kami pada saat itu dan ini saya kira yang juga menjadi Pertimbangan Majelis dalam seluruh putusan-putusannya, ketika menyangkut Labuhanbatu, 1 kejadian. Ketika menyangkut Pemilu Legislatif di Sigi, di Sigi ini lebih rendah lagi derajatnya. Hanya gara-gara 1 orang dibuktikan di Daftar Pemilih Tetap tidak ada namanya di C-7 ketika itu namanya di daftar hadir, itu diulang.

Jadi, bagaimana kemudian konsistensi Majelis untuk memberikan perlindungan hak pilih menjaga ... apa namanya ... marwah pemilih agar bisa hadir di TPS dan memberikan suaranya yang membuat bahkan derajat-derajat yang lebih rendah pun diulang. Untuk membuat komparasi, sudah jelas ini dua orang tidak hadir ini dan secara fisik bisa dibuktikan, ada dua orang, ada satu orang dengan derajat yang lain,

kemudian bisa membuktikan satu orang tidak hadir dengan C-7 tidak ada dalam daftar ... daftar absen ... tidak menandatangani daftar absen maksud saya, itu kemudian diulang oleh Mahkamah Konstitusi.

Maka, kami persilakan Majelis untuk mengambil keputusan atas seluruh problem regulasi ini. Tetapi, kalau saya dalam posisi sebagai penyelenggara ini hari, saya tentu harus segera merapikan seluruh regulasi yang ada untuk membuat rezim Pilkada sebetulnya sudah selesai karena yang ada sekarang adalah rezim Pemilu.

Nah, konteks kemudian menyangkut masalah substansi persoalan. Ketika bicara substansi persoalan, saya lebih memilih mengambil pilihan politik ... pilihan hukum bahwa ... seperti undang-undang, kalau satu kejadian memenuhi syarat, dia menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan/atau tidak terdaftar di DPT, kemudian menggunakan hak pilihnya, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kalau ... kenapa jalan pikiran semacam itu digunakan? Secara yuridis tadi sudah saya jelaskan, tapi pikiran yang lain adalah kalau itu dilakukan, maka dia toh tidak bertentangan dengan Undang-Undang 2016, kalau kita bicara letterlijk[sic!] hari ini, misalnya. Artinya ada kesesuaian.

Saya kira itu problem yang ... apa namanya ... yang terjadi dan sudah saya berikan gambaran bagaimana ruang regulasi itu yang berjalan selama ini, termasuk kasus-kasus di beberapa daerah yang kita lihat di 2024 ini inkonsistensi sejumlah KPU di daerah, ada yang dua diulang, ada yang satu diulang, dan seterusnya. Dalam kerangka itulah saya kira persidangan ini akan menjadi menarik untuk diambil keputusan oleh Majelis.

Demikian yang bisa ... apa namanya ... saya sampaikan. Atas seluruh perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SALDI ISRA [25:22]

Terima kasih.

Pak Putu, ada janji di kamar lain juga?

50. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [25:27]

Sepakat[sic!]. Di Panel 2, Majelis.

51. KETUA: SALDI ISRA [25:28]

Silakan!

52. AHLI DARI PEMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [25:28]

Eh, Panel 3.

53. KETUA: SALDI ISRA [25:29]

Silakan!

Pokoknya satu keterangan untuk 6-7 perkara, Pak. Terima kasih, Pak Putu, ya. Nanti dibaca juga Putusan-Putusan MK yang lain, lanjutan dari putusan yang 2022 itu, Pak Putu, soal rezim Pemilu yang dipersamakan itu. Sampaikan Prof. Aswanto juga nanti.

Pak Ardilafiza, disilakan!

54. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [25:57]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikumwr.wb. Selamat siang menjelang ... ya selamat siang.

Yang Mulia Ketua Majelis yang kami hormati. Kemudian, Bapak Wakil Ketua Pak Arsul Sani, Pak Ridwan yang kami muliakan, serta para (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [30:21]

Kalau di sini enggak ada wakil ketuanya, Pak.

56. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [30:23]

Oh, enggak ada, ya. Panel ... Sidang Panel.

57. KETUA: SALDI ISRA [30:25]

Nanti bikin organisasi baru lagi, Pak Ardi. Nanti susah kami, padahal sekarang kan penghematan, Pak.

58. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [30:31]

Majelis Panel, ya?

59. KETUA: SALDI ISRA [30:31]

Nah, itu. Silakan, Pak.

60. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [30:34]

Karena terbiasa Pak Ketua dan tidak Ketua ini, Pak Yang Mulia.

Bapak dari Termohon, Pemohon sendiri, kemudian Ahli dari Pihak Terkait, serta Bawaslu. Bagi saya, ini hal yang menarik, sangat ... sangat akademis dalam hal ini. Kenapa saya katakan akademis? Karena

memang saya lagi membimbing satu jurus ... satu judul tentang Pemilu sebagai Promotor, promotor saat ini. Persoalannya sama dengan ini bahwa setiap lembaga negara mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap Pemilihan Umum, terhadap istilah saja. Sehingga perlu ada penyamaan persepsi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kasus ini pun juga muncul di sini.

61. KETUA: SALDI ISRA [28:19]

Ahli juga berbeda, Pak.

62. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [28:19]

Ahli juga berbeda. Nah, kenapa begitu? Ya, memang cara pandang mereka berbeda-beda.

Nah, tetapi saya sebelumnya akan coba merespons sedikit saja bahwa Pemohon permohonannya[sic!] saya lihat memang ... saya secara acak saja melihat, "Kok ada yang salah jumlah ini." Jumlah ... menjumlahkan data saja itu salah, gitu. Secara substansi ini sebetulnya sudah keliru.

Kemudian secara acak saya pada saat membaca, kemudian ada yang tidak didalilkan di Posita muncul di Petitum, itu ada, dan ini kembali kepada Majelis yang akan menentukan putusannya terakhir.

Kemudian yang coba saya lihat adalah memahami tadi sudah sama persepsi kita bahwa di dalam Pasal 112 itu yang c dan d itu memang telah diputuskan bahwa dia adalah 1 ... lebih dari 1 orang atau lebih dari 1 kejadian di setiap TPS. Tetapi, pemaknaan ini berbeda lainnya. Itulah kasus yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena kita berbeda cara pandang kita terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Kita ta ... kita tahu, ini SE (Surat Edaran). Dari teori apapun, dari teori ilmu perundang-undangan, SE itu bukan peraturan perundang-undangan, tapi namanya adalah pseudo wetgeving, yaitu adalah beleidsregel atau Undang-Undang Semu. Pada prinsipnya, Undang-Undang Semu itu tidak boleh mengatur dan mengikatkan dirinya kepada orang lain, ini problemnya. Sehingga ada ... seperti yang kita lihat saja, kadang-kadang kita secara ego sektoral pengen menambah kekuasaan, menambah kekuasaan dan itu yang terjadi di ... di ... di negara kita, tapi ada yang konstitusional, ada yang tidak.

Nah, di dalam konteks ini, Bawaslu membuatkan ... mengeluarkan Surat Edaran, namanya adalah pseudo wetgeving atau beleidsregel atau kebijakan yang itu harusnya berlaku ada pada Bawaslu sendiri dan tidak berlaku kepada pihak lain. Apa kesalahan yang terlihat di situ? Saya katakana, Bawaslu salah menerjemahkan Putusan MK 85. Putusan MK 85 hanya memindahkan me ... apa namanya ... itu 1, 2, 3 itu pada

prinsipnya adalah mempermanenkan Mahkamah Konstitusi sebagai tempat penyelesaian sengketa Pemilihan Umum.

Tetapi di dalam beberapa narasi bahwa pemilihan, pemilu ... pe ... Pilkada dan Pemilu sama-sama saja karena semuanya adalah rezim Pemilihan Umum. Itu dijadikan dasar untuk menentukan bahwa seluruh peraturan itu sama. Kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu persoalannya, sehingga Bawaslu mengeluarkan SE itu dan instruksi 1774 itu.

Dan persepsi ini berbeda, ini adalah dalam masa transisi. Mungkin besok setelah kita, Yang Mulia, menggunakan Undang-Undang Pemilu secara ... dalam Omnibus Law Undang-Undang Pemilu, mungkin selesai persoalan ini. Tapi sekarang kan belum masa transisi sebelum ada Omnibus Law itu dan masih eksis masing-masing semua undang-undang yang diadakan, apalagi belum ada Putusan MK yang terkait dengan persoalan-persoalan yang itu yang mengatakan itu.

Jadi, Undang-Undang 10/2016, Pasal 112 itu masih berlaku sampai saat ini, untuk khusus untuk Pilkada. Itu yang kita lihat.

Nah, oleh karena itu, Pihak Termohon yang mendalilkan bahwa dia menolak tidak menindaklanjuti ... bukan tidak menindaklanjuti, nanti akan kita akan bahas, itu semua rekomendasi itu dalam pertimbangannya seperti itu.

Kalau saya lihat, di dalam Permohonan yang ada, minimal ada 7 kalimat yang mendasarkan dirinya bahwa putusan itu didasarkan kepada SE itu. Ini, itu yang kita lihat.

Nah, Bapak, Ibu yang kami hormati, Majelis yang kami hormati. Ini perlu kita pertimbangkan, bagaimana kita melihat ini secara utuh dalam konteks bernegara. Jadi, bukan hanya konteks pemilihan umum (ucapan tidak terdengar jelas). Kenapa? Suara orang tidak boleh ... Saya membaca beberapa jurnal beberapa hari ini. Pil ... apa namanya ... pemungutan suara ulang itu nilainya lebih rendah dari keputusan lang ... di yang pada saat ... Kenapa? Banyak persoalan yang terjadi di situ. Termasuklah, pemilihnya tidak cukup.

Kemudian, apa ... psikologinya lebih berbeda karena tidak dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Kemudian, apalagi kalau bicara kita pemilih di bawah tekanan karena bisa di dor satu per satu. Itu semua jurnal mengatakan demikian. Dan saya pun dihadapkan di situ, di lapangan beberapa periode yang lalu. Itu, yang kita lihat bahwa pemilihan ulang itu mengharuskan kita pikir secara matang bahwa dia ini betul apa tidak akan kita lakukan. Karena hanya satu orang itu akan merusak suara yang 300 orang. Itu kita harus melihatnya secara ... secara cermat.

Kemudian, ada yang kedua adalah masalah rekomendasi. Rekomendasi itu jelas namanya rekomendasi. Namanya rekomendasi Bawaslu itu kadang-kadang kriteriannya ada dua. Saya dari dulu ngomel tentang rekomendasi ini, sama dengan rekomendasi KASN[sic!], bersifat

mengikat, namanya saja rekomendasi. Dan dalam apapun pengertian dalam rekomendasi itu adalah anjuran dan tidak mengikat. Tetapi kalau dia bertingkat secara hierakis itu berbeda maknanya, rekomendasi tertulis, itu menjadi dasar untuk membuat putusan. Tetapi dia bisa juga menyimpangi rekomendasi itu tapi dengan dalil yang lebih matang. Itu yang kita lihat.

Nah, oleh karena itu (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [34:52]

Waktunya 1 menit lagi, Pak.

64. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [34:53]

Oh, 1 menit lagi, ya.

65. KETUA: SALDI ISRA [34:55]

Ya.

66. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [34:55]

Jadi, mohon maaf, Yang Mulia.

Jadi, rekomendasi ini ditindaklanjuti, ditindaklanjuti itu bukan itu harus dilaksanakan sesuai yang direkomendasikan, tetapi ditelaah kembali. Itu yang ada dalam peraturan KPU. Ini ... sehingga, KPU sudah melakukan telaah kembali untuk menilai, apakah rekomendasi ini perlu dilaksanakan atau tidak. KPU menyatakan tidak menindaklanjuti. Tapi, saya enggak tahu komunikasi surat menyuratnya, apakah dibalas apa tidak. Itu yang persoalan administrasi yang harus menghargai semua lembaga negara yang sudah memberikan rekomendasi dan itu harus disampaikan kembali, oh ini enggak bisa, ini bisa. Itu wajib hukumnya sebetulnya di dalam sistem administrasi kita, dalam etika beradministrasi.

Itu yang ... kemudian (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [35:46]

Cukup, Pak.

68. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [35:47]

Oh, cukup, oke.

69. KETUA: SALDI ISRA [35:49]

Ini kalau dosen ini enggak berhenti-berhenti ngomong walaupun sudah dibatasi. Saya kasih 1 menit terakhir.

70. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [35:55]

1 menit lagi. Terima kasih Prof.

Satu hal yang terakhir, pemilihan ... pemungutan suara ulang itu harus berdampak kepada hasil. Kalau pemilihan pemungutan suara ulang tidak ada dampaknya kepada hasil, itu namanya menghindari asas manfaat. Karena biayanya cukup besar dan harus dipertimbangkan betul, harus dirinci betul berapa sih yang kita lihat. Dalam proses ini, ini mempunyai dampak, berputar enggak hasil terakhir? Kalau enggak berputar, untuk apa kita lakukan? Itu yang harus kita lakukan.

Demikian ya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

71. KETUA: SALDI ISRA [36:35]

Walaikumsalam wr.wb.

Nah, bisa juga saya menegur senior saya ini. Kalau beliau enggak bisa tegur saya. Kan, posisinya sudah beda sekarang.

Dari Pihak Terkait, siapa yang mau dulu?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAIFUL [36:48]

Ya, dimulai dari Dr. Azry, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [36:51]

Silakan!

74. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AZRY YUSUF [36:55]

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Pemohon dan Termohon, serta Bawaslu yang saya hormati, hadirin yang saya hormati.

Izinkan saya sedikit agak cepat karena banyak hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan permasalahan ini.

75. KETUA: SALDI ISRA [37:24]

Sebanyak-banyaknya 10 menit, Pak.

76. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AZRY YUSUF [37:26]

Siap.

77. KETUA: SALDI ISRA [37:27]

Silakan!

78. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AZRY YUSUF [37:30]

Majelis Yang Mulia, hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak asasi politik yang diakui secara universal sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12.

Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan yang berpotensi membatasi hak tersebut harus didasarkan pada asas legalitas dan proporsionalitas. PSU harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak boleh dilakukan secara serampangan atau bertentangan dengan asas legalitas.

Saya meyakini, Majelis, pelanggaran administrasi yang paling berat dalam Pemilu itu adalah Pemungutan Suara Ulang. Di tengah-tengah sebagian orang yang banyak yang mengatakan bahwa pelanggaran administrasi yang berat itu adalah didiskualifikasi pasangan calon, tapi menurut saya itu adalah ... Majelis Yang Mulia, mencermati ketentuan syarat Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 112 ayat (2), Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam huruf a hingga f[sic!] sebagai dasar hukum yang bersifat imperatif bagi penyelenggara pemilihan.

Dalam konteks asas hukum, persyaratan tersebut harus memenuhi prinsip *lex certa* yang menuntut[sic!] kejelasan norma hukum serta *lex scripta* yang mengharuskan interpretasi ketentuan dilakukan secara ketat tanpa analog.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan ... pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti konkret mengenai, saya kutip, huruf d, "Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS." Dan ini diatur pembatasan hak konstitusi warga negara sesuai[sic!] hak pilihnya itu dengan undang-undang.

Yang Mulia yang saya hormati. Menurut hemat saya, rekomendasi PSU oleh Panwas Kecamatan tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Pilkada, yaitu menganggap 1 pemilih tidak sah sebagai dasar PSU, padahal undang-undang mensyaratkan lebih dari satu.

Dalam konteks hukum pemilihan, suatu pelanggaran administrasi tidak serta-merta menjadi dasar untuk PSU, kecuali jika berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi serikat ... Nomor 120 dan seterusnya Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tidak semua pelanggaran pemilihan berimplikasi pada pembatalan hasil.

Pasal ... berkaitan dengan catatan pembetulan dalam dokumen. Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 17 dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 mengatur bahwa dokumen pemilihan seperti Model C.Hasil-KWK harus diisi sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan dapat diperbaiki jika ditemukan kesalahan administrasi. Adapun mekanisme pembetulan kesalahan dokumen juga diatur dalam ketentuan tersebut.

Analisis terhadap coretan pembatalan dalam dokumen Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Tolo. Jika, Model C.Hasil-KWK menunjukkan kesesuaian di antara semua elemen data, maka keberatan ... keberadaan coretan atau pembetulan dalam dokumen tidak serta-merta menjadi alasan untuk meragukan hasil atau penyelenggaraan pemungutan suara. Keabsahan dokumen menurut Peraturan KPU Nomor 17 dan Keputusan KPU Nomor 1774/2024[sic!], keabsahan dokumen hasil pemilihan mesti dinilai berdasarkan konsistensi data jumlah surat suara, jumlah pemilih, dan hasil penghitungan suara harus konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak adanya manipulasi atau tidak ditemukan indikasi perubahan data yang sengaja untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Maka dokumen tersebut dapat dianggap tetap sah meskipun terdapat coretan atau pembetulan administrasi selama pembetulan tersebut dilakukan tanpa indikasi manipulasi.

Majelis yang saya hormati. Oleh karena itu, coretan yang ada pada Model C-KWK dan daftar hadir C.Daftar Hadir-KWK itu, menurut pendapat saya itu tidak mempengaruhi hasil dan dilakukan ... walaupun itu merupakan sebuah pelanggaran, tidak harus diselesaikan dengan PSU.

Kewenangan Bawas ... izin, Yang Mulia. Kesesuaian rekomendasi PSU dengan Pasal 112.

Kewenangan Bawaslu, Bawaslu tidak diskonstruksi untuk menjalankan kewenangan membuat peraturan yang mengatur tentang prosedur tata cara atau mekanisme teknis pelaksanaan tahapan pemilihan karena itu adalah kewenangan KPU.

Kewenangan Bawaslu terbatas hanya untuk membuat peraturan yang mengatur tentang prosedur tata cara, mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dengan tujuan agar Bawaslu dapat memberikan layanan kepastian hukum, keadilan secara tepat waktu, tepat cara, tepat prosedur, serta tepat kewenangan

demi terwujudnya kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum pemilihan dalam rangka mewujudkan pemilihan yang akuntabel.

Pasal 22b Undang-Undang Pemilihan, secara tegas dan terbatas mengatur tugas kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan dalam kontes pembuatan peraturan Bawaslu. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara, pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan DPR. Khusus terhadap kewenangan Bawaslu, para ... membuat peraturan pelaksanaan dalam lingkup penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, proses pemilihan terbatas pada ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan, itu diatur di Pasal 135 ayat (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pelanggaran administrasi, yang TSM diatur dalam Pasal 135a[sic!] ayat (10). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan diatur pada Pasal 144 ayat (4), dan peraturan bersama dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung mengenai Sentra Gakkumdu diatur di Pasal 152 ayat (4).

Dalam kontes prosedur penanganan pelanggaran. Dalam sistem penyelesaian pelanggaran administrasi, rekomendasi Bawaslu, didasarkan pada laporan dan temuan tanpa melalui proses persidangan. Ini langsung diklarifikasi saja, tidak dengan cara yang model quasi[sic!] ajudikasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Khusus dalam konteks PSU, pembukaan ... ini memung ... membuka kemungkinan terjadi ketidakcermatan dalam rekomendasi yang diberikan yang pada akhirnya dapat berujung pada ketidaksesuaian dengan peraturan undang-undang dan fakta empiris di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam oleh KPU Kabupaten yang sebelum merekomendasi tersebut diimplementasikan guna memastikan ... memastikan bahwa keputusan yang diambil telah selesai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan Pemilu.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan yang mengatur bahwa (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [44:23]

2 menit lagi pak, ya.

80. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AZRY YUSUF [44:26]

Izin, Yang Mulia, saya lanjut.

Bahwa terdapat 2 jenis produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu yaitu rekomendasi dan putusan. Dalam Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan tidak bersifat final dan mengikat, sehingga KPU memiliki ruang melakukan kajian. Namun, untuk Putusan Bawaslu itu

diatur dalam Pasal 144 ini khusus untuk penyelesaian sengketa dan Putusan Bawaslu memang bersifat final dan mengikat.

Surat Edaran Bawaslu berdasarkan perubahan standar PSU, Putusan Mahkamah 85 yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilihan dan Pilkada dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Dalam konteks ini, Putusan MK hanya menghapus perbedaan dalam aspek kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dan pemilu, bukan dalam aspek pre ... prosedur PSU. Putusan MK 85 tidak membatalkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10, sehingga aturan PSU dalam Pilkada tetap berlaku. Bawaslu dalam hal ini telah keliru dalam menerapkan konsep mutatis, mutandis.

Dalam pemilihan, hak untuk memilih adalah hak fundamental dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar. PSU diputuskan tanpa standar ketat berpotensi membatalkan suara sah dan yang telah diberi ... yang telah diberikan oleh pemilih secara legal, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional.

Dengan demikian, maka seharusnya setiap pemilih yang telah berpartisipasi dalam pemilihan berhak mendapatkan jaminan bahwa suaranya dihitung dan tidak dibatalkan secara sewenang-wenang.

Pemungutan Suara Ulang bukan sekedar prosedur administrasi tetapi memiliki dampak besar terhadap hak politik warga. Keputusan PSU harus berbasis hukum yang jelas agar tidak merusak legitimasi pemilih dan kepercayaan publik. PSU hanya boleh dilakukan jika memenuhi ketentuan hukum, bukan sebagai respons dan yang serampangan terhadap dugaan pelanggaran. Menjaga kemurnian suara rakyat berarti memastikan bahwa setiap suara diberikan oleh pemilih tetap dihitung, tidak dibatalkan secara sewenang-wenang, dan tetap memiliki legitimasi dalam proses demokrasi.

Pemungutan suara ulang bukan sekedar prosedur mengulang proses pemilihan, tetapi memiliki dampak luas yang dapat merusak stabilitas demokrasi. Mengacu pada prinsip (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [46:32]

Cukup, Pak. Cukup, cukup.

82. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AZRY YUSUF [46:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [46:33]

Siapa lagi Ahli-nya?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAIFUL [46:38]

Pak Abhan, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [46:39]

Pak Abhan. Silakan, Pak Abhan.

86. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [46:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati para pihak.

Izinkan, Yang Mulia, saya menyampaikan beberapa pendapat saya terkait Perkara a quo. Karena dibatasi waktu, maka saya akan ambil beberapa hal yang poin-poin saja. Selebihnya mohon dinyatakan terbaca apa yang telah kami sampaikan.

Apa yang menjadi persoalan di dalam permohonan ini adalah terutama pada persoalan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial, Pengawasan, Pemungutan, dan Penghintungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan serta Wali Kota, dan juga instruksi Ketua Bawaslu 13/2024[sic!] tentang Tugas Pengawasan. Yang ini oleh jajaran Bawaslu menjadi dasar ketika menemukan case terkait dengan pelanggaran yang diduga bisa menjadi kualifikasi untuk dijadikan rekomendasi PSU, ya.

Namun demikian bahwa SE ini menurut Ahli sangat bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, yaitu Undang-Undang Pemilihan. Karena di dalam Pasal 112 sudah menyebut dengan jelas, khususnya di dalam huruf e, ada lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Jadi, lebih dari seorang pemilih. Sementara di dalam SE-117 itu hanya satu, tentu ini sangat bertentangan.

Kalau melihat kemudian prosesnya bahwa SE-117 ini tidak hanya sekadar bertentangan dengan undang-undang, tetapi bertentangan sendiri dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024.

Secara kronologis bahwa SE ini dikeluarkan pada tanggal 22 November 2024, sementara Perbawaslu itu lahir setelah SE, yaitu 5 ... tanggal 25 November[sic!] 2024. Artinya, SE itu sendiri oleh Bawaslu sudah dikembalikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 112. Jadi, Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 sudah mengacu kembali bahwa ... kembali pada Undang-Undang Pasal 112, ya.

Kemudian yang menjadi dasar SE ini salah satunya adalah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85. Menurut saya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 ini adalah soal membahas badan peradilan khusus, bukan menyamakan persepsi norma yang ada dalam Undang-Undang Pemilu dengan undang-undang yang ada di dalam pemilihan. Memang di dalam Undang-Undang Pemilu tidak menyebut lebih ... apa ... satu lebih, ya. Tetapi, artinya bahwa ini dituntut konsistensi Bawaslu. Ketika mau mengacu pada semua Undang-Undang Pemilu, kalau dianggap rezim sama, tentu harus (ucapan tidak terdengar jelas) totalitas, ya.

Kita bisa melihat misalnya, memang banyak perbedaan antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan. Satu hal contoh misalnya, ketentuan money politics. Apa yang ada diatur dalam Undang-Undang Pemilu hanya pemberi yang terkena hukum pidana, sementara di Undang-Undang Pemilihan, dua-duanya pemberi dan penerima bisa kena hukum pidana.

Hal yang lain misalnya, ketentuan soal waktu penanganan pelanggaran. Di dalam Undang-Undang Pemilu mengacu pada hari kalender, sementara di Undang-Undang Pemilihan mengatur ... mengacu pada ketentuan hari kerja. Artinya, ini juga dilakukan oleh Bawaslu menganut pada undang-undang yang berbeda itu.

Jadi, sekali lagi, kesimpulan Ahli bahwa SE-117 dan Surat Instruksi Bawaslu 13/2024[sic!] ini melampaui Kewenangan Bawaslu bertentangan dengan Perbawaslu itu sendiri, Perbawaslu 15/2024, dan juga bertentangan dengan undang-undang. Sehingga, SE ini menurut Ahli tidak bisa dijadikan pedoman bagi jajaran Bawaslu (Pengawas Pemilu) untuk menjadi dasar ketika menghadapi kasus dan menjadi landasan dalam merekomendasi adanya PSU.

Hal yang lain, barangkali pengalaman saya ketika Periode 2011-2019 ... 2017 sampai 2022 sebagai Ketua Bawaslu RI, dalam konteks untuk menyamakan persepsi karena judulnya ini adalah Penyamaan Persepsi, ini ada persepsi antara KPU dan Bawaslu, tetapi menurut saya ini Ahli[sic! Sepihak[sic!]. Kami pada periode 2017-2022, Pemilu 2019, ada misalnya, hal yang perlu dipersamakan persepsi antara KPU-Bawaslu. Kami waktu itu membuat SE bersama.

Satu contoh adalah soal bagaimana menghadapi KPPS kalau ada tertukarnya surat suara antar dapil di dalam pileg, sementara orang itu sudah nyoblos, nyoblosnya gambar calon. Ternyata calon itu di dapil itu enggak ada karena beda surat suara. Maka kami sepakat karena itu juga enggak diatur undang-undang, membuat semacam persepsi, penyamaan persepsi, maka itu dikonversi menjadi suara partai. Itulah hakikat dari penyamaan[sic!] persepsi atas beberapa regulasi yang barangkali perlu tafsir, perlu kesepakatan di antara penyelenggara.

Sementara SE-117 ini sepihak yang dibuat oleh Bawaslu dan itupun bertentangan dengan Per Bawaslu sendiri 15 Tahun 2024.

Yang selanjutnya adalah terkait dengan soal PSU ya, yang didalilkan oleh Pemohon.

Majelis Yang Mulia, dalam perkara a quo dalam hal ini, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran terhadap 25 TPS di Jeneponto yang berujung pada PSU. Menurut hemat[sic!] Ahli, tidak terdapat kejadian di dalam Permohonan yang didalilkan Pemohon yang termasuk dalam 1 perbuatan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan PSU sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan PKPU. Adapun beberapa kekeliruan tersebut, di antaranya PSU dilaksanakan karena anggapan bahwa 1 pemilih yang tidak sah dapat berimplikasi pada pemungutan suara ulang ... suara ulang. Menurut Ahli, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan yang menghendaki syarat pemungutan suara ulang adalah terdapat lebih dari 1 pemilih yang tidak sah. Sehingga tidak dapat dibenarkan karena ketentuan ini mereduksi dan berdentangan dengan ketentuan Pasal 113 huruf d dan e Undang-Undang Pemilihan ... Undang-Undang 16[sic!] Tahun 2010-2019[sic!].

Kemudian yang berikutnya ada menganggap pemilih yang menggunakan KTP di TPS sesuai dengan KTP ... KTP, namun terdaftar pada DPT online adalah pemilih tidak sah. Menurut Ahli, hal ini keliru karena DPT online hanya alat bantu dan beberapa Putusan MK Nomor 85 PUU-2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/2009 menyatakan bahwa warga dapat memilih di tempat baru menggunakan KTP elektronik sepanjang bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP-nya.

Yang berikutnya adalah terkait tentang tidak je ... tidak terpenuhinya syarat PSU di beberapa TPS di Jeneponto.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan 25 TPS untuk melakukan PSU dengan kondisi sebagai berikut.

10 TPS mendapatkan rekomendasi dari Panwascam. Menurut Ahli, rekomendasi Panwascam pada Bawaslu Kabupaten Jeneponto keliru karena didasarkan ... didasari dengan pemaknaan bahwa dengan ditemukan yang 1 pemilih yang tidak sah dapat berimplikasi pada pemungutan suara ulang. Jadi bahwa di 10 TPS itu menurut Ahli tidak bisa menjadi dasar karena hanya 1 pemilih yang tidak sah.

Kemudian di 15 TPS yang merupakan laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang berujung pada pe ... rekomendasi PSU. Menurut Ahli, laporan dugaan pelanggaran di 15 TPS tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan PSU karena pelapor melepaskan hak-nya untuk tidak hadir melengkapi bukti dugaan pelanggaran tersebut, sehingga Bawaslu Jeneponto menganggap laporan ini tidak memiliki unsur bukti yang cukup.

Maka oleh itu, maka oleh Bawaslu Jeneponto dinyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti, akhirnya tidak bisa jadi landasan. Sehingga Ahli pendapat bahwa 25 TPS yang dimohonkan untuk PSU oleh Pemohon

adalah tidak beralasan untuk merekomendasikan oleh pengawas pemilihan dan tidak cukup telaah hukum untuk tindaklanjuti oleh KPU Jeneponto.

Yang (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [56:01]

Cukup, Pak Abhan.

88. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [56:02]

Ya, terakhir. Izin Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [56:03]

Ya.

90. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [56:04]

Kesimpulan.

91. KETUA: SALDI ISRA [56:05]

Ya.

92. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [56:06]

Kesimpulan pertama, Surat Edaran Bawaslu 117/2024 dan Surat Instruksi Bawaslu Nomor 13/2024 melampaui kewenangan Bawaslu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Undang-undangan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum sebagai syarat dilakukannya rekomendasi PSU. Bahwa hal-hal yang didalil ... Kedua, bahwa hal-hal yang didalilkan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dilakukan PSU di TPS-TPS sebanyak 25 yang dimohon oleh Pemohon.

Demikian, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [56:42]

Terima kasih.

94. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [56:43]

Assalamualaikum wr.wb.

95. KETUA: SALDI ISRA [56:44]

Walaikumsalam.

96. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [56:45]

Mohon izin, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [56:46]

Silakan.

98. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [56:48]

Mohon diperkenankan kami bisa mengundurkan diri.

99. KETUA: SALDI ISRA [56:50]

Silakan.

100. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [56:51]

Tapi, bukan ada agenda sidang lain bukan, tapi agenda yang lain.

101. KETUA: SALDI ISRA [56:54]

Sama saja itu.

102. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABHAN [56:55]

Terima kasih. Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [56:57]

Silakan. Terima kasih, Pak Abhan.
Pak Simabura, silakan!

104. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [56:00]

Terima kasih. Yang mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

105. KETUA: SALDI ISRA [57:08]

Walaikumsalam.

106. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [57:09]

Yang saya hormati, Ketua Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi, Para Anggota Majelis Sidang, Pemohon, Ahli, Pihak Termohon, beserta Ahli Bawaslu, Pihak Terkait.

Yang Mulia. Izinkan saya untuk menjelaskan tiga hal.

Pertama terkait dengan prasyarat PSU. Yang kedua nanti menyinggung sedikit terkait dengan Kedudukan Surat Edaran. Lalu yang ketiga, terkait dengan kedudukan KTP yang tidak elektronik.

Edward[sic!] Bevole[sic!] mengatakan dalam artikelnya itu tentang *The Analysis and Mitigation of Electoral Error*. Praktis teori ... secara teori, praktis policy dan ini ada 3 perspektif secara teori, secara praktis, dan secara kebijakan.

Di dalam jurnal beliau, *Stanford Law and Policy Review*, Nomor 18350. Dia mengatakan bahwa penelitiannya di Amerika memang ada error ya dalam konteks elektoral kita, di mana-mana di dunia itu memang sesuatu yang sulit untuk dihindari. Kadar error ini yang kemudian bisa terjadi karena salah satunya itu adalah proses pemberian suara atau pemenuhan hak suara itu.

Misalnya, kata beliau ada 4 bentuk. Pertama *unverified ballots[sic!]*, yaitu surat-surat yang tidak terverifikasi. Yang kedua kekurangan surat suara, *ballots short tage[sic!]*. Lalu yang ketiga, pemilih sementara yang tidak terdaftar, *unregistered professional voters*, lalu pengaruh yang tidak tepat ya, hasil pengaruh dari ketidakhadiran ataupun kelebihan memberikan suara.

Nah kata Vole[sic!], dia kemudian menyusun bagaimana ada semacam *electoral error rate*. Jadi, ada rate terhadap *electoral error* itu, ada batasan. Batasan ini katanya bisa dibuat baik batas minimum maupun batas maksimum.

Nah, dalam konteks ini kemudian kalau saya telusuri, kita sebenarnya menganut beberapa konsep itu. Jadi, ini dalam konteks error ya, bukan kejahatan, bukan pelanggaran. Tapi error, kesalahan-kesalahan administratif, kesalahan-kesalahan teknis. Jadi dia mengatakan, misalnya di dalam jurnalnya itu dia katakan, mungkin saja dalam presentasi tertentu, error pemberian suara itu bisa ditoleransi. Nah, Mahkamah sebenarnya sudah mengadopsi itu di beberapa putusan yang sifatnya tolerable dan intolerable. Hal-hal yang bersifat bisa ditoleransi dan tidak ditoleransi.

Saya kasih contoh misalnya, ketika kita bicara Pasal 158. Itu Mahkamah memberikan toleransi sepanjang dia lewat 158 dia tidak bisa ditoleransi untuk dilanjutkan. Tapi itu juga kadang-kadang dengan pertimbangan-pertimbangan khusus tertentu bisa ditembus.

Lalu, misalnya batas toleransi itu juga diadopsi dalam Perbawaslu 9/2020 tentang misalnya Definisi Pelanggaran TSM yang sistematis itu, manakala dia terjadi lebih dari 50% suara ... sorry, 50% wilayah.

Nah, yang ketiga, dalam konteks PSU juga dikenal batas toleransi itu. Kita mengakui tadi beberapa Ahli mengatakan misalnya memang terjadi pembeda, Yang Mulia, antara toleransi yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu 17/2007 ... 7/2017 dengan toleransi yang diberikan oleh Undang-Undang Pilkada. Toleransi yang diberikan oleh Undang-Undang Pilkada, syarat minimalnya adalah ketika akan dilaksanakan PSU adalah lebih dari 1 pemilih. Artinya, minimal 2 ya, artinya minimal 2. Kalimatnya itu adalah "lebih dari 1 pemilih". Sementara di dalam Undang-Undang Pemilu dia katakan "hanya pemilih yang memberikan lebih dari," artinya cuma minimal 1.

Nah, ini yang kemudian kita lihat sepertinya menjadi sumber perdebatan di dalam terbitnya SE itu. Jadi, Undang-Undang Pemilu benar mengatakan minimal 1, terjadi kesalahan pemberian suara 1 saja, apakah itu pemberian suara ganda yang tidak berhak, maka dia harus diulang, PSU. Tapi Undang-Undang Pilkada bilang, "Enggak. Lebih dari 1". Artinya, Ahli memahami dan tadi sudah dijelaskan oleh Ahli yang lain, itu minimal 2 suara yang tercemar itu.

Lalu katanya begini, kalau begitu, sekarang apa yang menjadi persoalan dari SE itu? Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu betul, rezimnya sudah sama. Tapi dalam rezim yang sama, kita juga harus mengakui dalam teori asymmetric election itu, regulasinya bisa berbeda. Nah, ini yang kemudian kita lihat sekarang, ya. Mahkamah tidak mengatakan bahwa regulasi pemilunya harus sama, tapi Ahli mengatakan, regulasi pemilunya harus disamakan. Kapan? Itu tugas dari harmonisasi dan sinkronisasi yang kemudian akan dilakukan oleh DPR, termasuk Mahkamah sendiri.

Nah, kalau kita telusuri, norma ini kan belum diharmonisasi. Belum ada perubahan terhadap norma Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, termasuk juga belum ada putusan Mahkamah yang kemudian menyinkronkan itu. Belajar dari pelakuan terhadap mantan terpidana korupsi yang kemudian berbeda-beda di Undang-Undang Pemilu beda, di Undang-Undang Pilkada beda, itu kan sudah disinkronisasi oleh Mahkamah dengan putusan terakhir Tahun 2024.

Makanya kemudian dalam konteks ini, sepanjang belum ada harmonisasi dan sinkronisasi, kedua norma ini eksis dan berlaku dengan latar belakang masing-masing kenapa kemudian toleransinya berbeda. Nah, kita tidak memperdebatkan itu karena itu ranahnya pembentuk undang-undang, tapi yang jelas faktanya hari ini secara normatif, kedua norma ini eksis dan ada.

Lalu, kenapa kemudian muncul Surat Edaran? Ini yang jadi masalah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abhan, ya. Dari pandangan Ahli secara perundang-undangan, Surat Edaran itu bermasalah secara

substantif dan juga secara formal, jadi sempurna kesalahannya. Secara substantif dia bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada, termasuk juga dengan Perbawaslu yang keluar kemudian, tanggal 25 November, yaitu Perbawaslu 15/2020. Di ketentuan peralihan sudah dikatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan Perbawaslu dan PKPU tentang pemungutan suara dan penghitungan suara dan penghitungan suara, maka segala ketentuan yang ada di dalam Surat Edaran ini, sepanjang tidak bertentangan dia berlaku. Faktanya, isinya bertentangan. Jadi, Bawaslu sebenarnya sudah menganulir sendiri ya, melalui Perbawaslu yang kedudukannya lebih tinggi dari Surat Edaran, ketentuan yang mengatakan bahwa kata *lebih dari* itu yang dimaknai menjadi pemilih, yang dia rujuk adalah PKPU tentang Pemilihan Umum Tahun 2023 termasuk salah rujuk di Putusan Mahkamah Tahun 85 ... Nomor 5 ... 85 itu yang menye ... mengenai kewenangan badan (ucapan tidak terdengar jelas) pemilih. Jadi, dobel-dobel ini kesalahannya Bawaslu.

Lalu tiba-tiba KPU dipaksa untuk mengikuti instruksi yang datang kemudian setelah keluarnya Perbawaslu. Jadi, saya enggak bisa membayangkan seperti apa manajemen perundang-undangan di Bawaslu itu.

Jadi, kalau saya dikatakan, siapa yang melanggar etik? Bawaslu RI, ya. Bawaslu RI. Karena sudah mengeluarkan Surat Edaran ataupun instruksi yang kemudian dipaksakan untuk diberlakukan kepada lembaga lain yang kemudian di luar kewenangan dia.

Berikutnya, penting yang saya ... Ahli jelaskan tentang Kedudukan KTP.

Jadi, Ahli baca berkas, ada perbedaan pemaknaan yang dilakukan oleh KP ... oleh penyelenggaraan pemilu dalam hal ini misalnya dari rekomendasi Bawaslu, gara-gara ada yang memberikan hak suara tanpa menggunakan KTP elektronik. Saya lihat buktinya, Yang Mulia. Jadi, ternyata ada 2 rezim KTP yang kemudian berlaku ya, setelah Undang-Undang 24/2013 tentang Adminduk perubahan dari Undang-Undang 6 ... sorry, 13/2006.

Sebelum 2000 ... 24/2013, KTP yang digunakan itu tetap KTP elektronik juga, tapi memang belum ada chip yang di dalam. Padahal idenya, ya. Dalam Undang-Undang Tahun 2006, KTP itu adalah beridentitas tunggal, ada NIK. Nah, saya ingin mengatakan, ada pasal yang kemudian lupa dibaca oleh semua pihak, terutama yang merekomendasikan untuk mengatakan bahwa penggunaan KTP itu salah, yaitu Pasal 102 huruf a Undang-Undang 24/2013. Semua singkatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23/2006 tentang Adminduk, harus dimaknai sebagai KTP elektronik.

Dengan demikian, manakala pemilih menggunakan KTP yang terbit sebelum 2013, maka dia sah secara undang-undang, apalagi apa yang dicantumkan di dalam KTP yang terbit setelah 2013 dengan setelah

... sebelum 2013 itu, sama isinya, memuat tentang NIK dan segala macam, dan bla, bla, bla.

Lalu, Ahli coba bandingkan, Yang Mulia, secara faktual dengan KTP yang Ahli miliki sendiri. KTP Ahli itu tahun 2012. Sampai hari ini, Ahli tidak pernah bermasalah dalam memberikan suara dan terdaftar. Apa poinnya adalah sepanjang NIK-nya ada, dia dapat dikategorikan sebagai KTP elektronik. Meskipun secara fisik ya, dia tidak memenuhi syarat seperti KTP elektronik yang kemudian ada chip di dalamnya itu.

Nah, kita tahu kan kenapa kemudian KTP yang terbit sebelum 2013 itu bermasalah karena ada kasus korupsi yang kemudian mengikutinya. Sehingga kemudian ada yang KTP itu yang seperti kertas saja dan semacamnya. Tapi, inti dari KTP elektronik itu adanya nomor identitas tunggal yang tertuang di dalam NIK. Jadi, saya ingin mengatakan tidak ada perbedaan antara KTP yang terbit setelah 2006 dengan setelah 2013. Kira-kira seperti itu, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [01:07:40]

Cukup?

108. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:07:40]

Sehingga kemudian, jika digunakan untuk memberikan suara, KTP itu sah secara hukum.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. Wb.

109. KETUA: SALDI ISRA [01:07:49]

Walaikumsalam, terima kasih.

Terima kasih, Para Ahli. Kalau mau meninggalkan tempat, disilakan. Kalau mau ikut, juga dipersilakan.

110. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:07:53]

Saya ndak ada sidang lagi, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [01:07:59]

Nah, oke. Besok enggak ada juga?

112. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: CHARLES SIMABURA [01:07:59]

Besok pulang.

113. KETUA: SALDI ISRA [01:08:00]

Kita sekarang akan lanjut ke pemeriksaan Saksi Fakta.

Kita panggil Para Saksi, pertama Pak ... Azwar Amas ... Aswar Anas, silakan Saksi Pemohon, Pak Suprianto, silakan.

Kemudian, Pak Nirwan, Bapak apa jabatan, Pak? PPK. Oke, diambil sumpahnya, Pak. Pak Nasrullah? PPK juga? Diambil sumpahnya, Pak.

Kemudian Ibu Sri Enrifani. Ibu PPK juga, Bu? Enggak? Pilih, ya? Saksi. Silakan, diambil sumpahnya, Bu.

Yang Mulia, Pak Ridwan Mansyur, dimohon kesediaannya.

114. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:08:56]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Semua Muslim, ya? Baik, ikuti Lafal Sumpah yang akan saya tuntunkan.

Bismillahirrahmanirrahim (...)

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AL JEBRA AL IKHSAN [01:09:05]

Izin, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA [01:09:06]

Ya? Tunggu, diambil sumpahnya dulu. Siapa yang ... apa?

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AL JEBRA AL IKHSAN [01:09:11]

Saya, Yang Mulia. Sebelum diambil keterangan sebagai saksi, ada yang kami ketahui sedang menjalani sebagai terpidana percobaan.

118. KETUA: SALDI ISRA [01:09:19]

Ya, enggak apa-apa, Pak. Nanti sampaikan.

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AL JEBRA AL IKHSAN [01:09:20]

Baik, Yang Mulia.

120. KETUA: SALDI ISRA [01:09:20]

Silakan.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AL JEBRA AL IKHSAN [01:09:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA [01:09:23]

Silakan, silakan.

123. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:09:27]

Baik, saya ulangi, ya.

Ikuti Lafal Sumpah yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya".

Ya, terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia.

124. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [01:09:36]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

125. KETUA: SALDI ISRA [01:09:53]

Silakan kembali ke tempat.

Ini Saksi-Saksi hanya akan didalamnya oleh Hakim. Karena kepentingannya ini untuk menjawab permohonan ini, memutuskan permohonan ini. Kalau dikasih silang set ... apa ... cross ... apa namanya ... saling silang, wah ributnya minta ampun nanti ini. Tidak terlerai sama kita. Orang sudah jadi bupati, kita masih berkelahi.

Pak Aswar Anas. Bapak kemarin di Pemilu sebagai apa, Pak? Pilkada?

126. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:10:31]

Siap, Yang Mulia. Saya sebagai Saksi kecamatan, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [01:10:34]

Saksi kecamatan dari?

128. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:10:36]

Bangkala Barat, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [01:10:38]

Pasangan calon?

130. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:10:39]

Ya, Yang Mulia. Siap.

131. KETUA: SALDI ISRA [01:10:40]

Pasangan calon berapa?

132. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:10:41]

03, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [01:10:41]

03.

134. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:10:43]

Siap.

135. KETUA: SALDI ISRA [01:10:43]

03. Itu Pemohon, ya?

136. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:10:44]

Siap, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [01:10:46]

Oke.

Di kecamatan apa, Pak?

138. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:10:48]

Bangkala Barat, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [01:10:50]

Bangkala?

140. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:10:52]

Barat.

141. KETUA: SALDI ISRA [01:10:56]

Oke.

Bapak saksi mandat ya di ... apa ... di kecamatan?

142. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:02]

Ya, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [01:11:03]

Di kecamatan Bapak itu berapa TPS jumlahnya, Pak?

144. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:06]

Kalau jumlah TPS saya kurang tahu, Yang Mulia. Tapi kalau jumlah desa ada, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [01:11:11]

Nah, jumlah desanya berapa?

146. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:13]

Ada 8 desa, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [01:11:16]

Oke, 8 desa.

148. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:16]

Siap.

149. KETUA: SALDI ISRA [01:11:20]

Siapa yang menang di Kecamatan Bangkala Barat ini, Pak?

150. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:24]

Untuk pemenang di Kecamatan Bangkala Barat itu, Yang Mulia, Pasangan Calon di Nomor Urut 2, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [01:11:29]

Saya ulangi. Nomor Urut 1 berapa suaranya, Pak?

152. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:33]

619.

153. KETUA: SALDI ISRA [01:11:34]

619.

154. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:35]

Siap.

155. KETUA: SALDI ISRA [01:11:36]

Nomor Urut 2?

156. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:37]

7.162.

157. KETUA: SALDI ISRA [01:11:39]

7.000?

158. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:39]

162.

159. KETUA: SALDI ISRA [01:11:40]

7.162.

3?

160. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:43]

6.917.

161. KETUA: SALDI ISRA [01:11:45]

6.900?

162. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:47]

17.

163. KETUA: SALDI ISRA [01:11:47]

Ada lagi pasangan calon?

164. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:49]

Nomor 4, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [01:11:49]

Nomor 4?

166. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:51]

2.276.

167. KETUA: SALDI ISRA [01:11:53]

2.276.

168. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:54]

Siap, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [01:11:55]

Oke, Bapak ada di Nomor 3, ya?

170. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:11:58]

Ya, Yang Mulia. Baik.

171. KETUA: SALDI ISRA [01:11:58]

Oke.

Bapak saksi sendiri rekomendasi ... apa ... rekapitulasi di tingkat kecamatan?

172. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:12:05]

Siap, disaksikan, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [01:12:06]

Oke, saya tanya TPS tadi, Bapak enggak ingat ya, jumlah TPS-nya?

174. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:12:10]

TPS banyak, Yang Mulia. Setiap desa banyak.

175. KETUA: SALDI ISRA [01:12:12]

KPU, berapa jumlah TPS di ... apa, nih ... Bangkala Babat[sic!] ini? Berapa?

176. TERMOHON: ASMING S [01:12:18]

43, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [01:12:20]

43. 43 TPS. Betul, Pak, ya?

178. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:12:26]

Saya kurang mengetahui, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [01:12:28]

Oke.

180. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:12:28]

Siap.

181. KETUA: SALDI ISRA [01:12:28]

Bawaslu, betul 43 TPS?

182. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [01:12:33]

Betul, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [01:12:34]

Oke. Dari 43 TPS yang ada di wilayah Pak Aswar ... Pak Aswar Anas jadi ... apa tuh ... saksi mandat, itu di masing-masing di 43 TPS itu Saksi TPS Paslon Nomor 3 tanda tangan atau tidak?

184. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:12:52]

Untuk rekap tingkat kecamatan saya tidak tanda tangan, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [01:12:56]

Bukan, yang saya tanya TPS-nya, Pak.

186. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:12:59]

Oh, Saksi TPS ditandatangani semua, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [01:12:59]

Semua tanda tangan, ya?

188. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:00]

Siap.

189. KETUA: SALDI ISRA [01:13:01]

Oke, jadi ini 43 Saksi Mandat Paslon 3 tanda tangan, ya?

190. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:08]

Ya, Yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA [01:13:08]

Ini biar dicatat baik-baik, Pak. Oke. Lalu setelah itu sampai di tingkat kecamatan. Bapak tidak tanda tangan?

192. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:16]

Saya tidak tanda tangan, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [01:13:17]

Bapak mengisi formulir keberatan?

194. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:19]

Mengisi, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [01:13:20]

Apa keberatan Bapak?

196. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:22]

Ya, izin saya menjelaskan, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [01:13:24]

Ya, Bapak jawab saja, Pak.

198. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:25]

Isi keberatan saya, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [01:13:27]

Ya.

200. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:27]

Salah satunya yakni keterbatasan akses saya dalam membuka atau memperlihatkan akses DPT, DPTb, dan DPK, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [01:13:37]

DPT, DPTb, dan DPK. Jadi, gara-gara itu, Bapak keberatan?

202. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:40]

Siap, Yang Mulia.

203. KETUA: SALDI ISRA [01:13:41]

Dulu ketika sebelum pemungutan suara, Bapak diketa ... dikasih tahu jumlah DPT, Bapak tanda tangan enggak, Tim Paslon Nomor 3?

204. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:48]

Waktu pemungutan suara, Yang Mulia, saya tidak ada di TPS.

205. KETUA: SALDI ISRA [01:13:51]

Pertanyaan sayan Bapak dengar dulu.

206. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:52]

Siap.

207. KETUA: SALDI ISRA [01:13:52]

Jangan buru-buru! Dulu kan sebelum pemungutan suara itu kan ada tahapan penentuan jumlah DPT?

208. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:58]

Siap.

209. KETUA: SALDI ISRA [01:13:58]

Bapak tahu itu?

210. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:13:59]

Saya tidak hadir di situ, Yang Mulia.

211. KETUA: SALDI ISRA [01:14:02]

Nah, Bapak tidak hadir?

212. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:03]

Siap.

213. KETUA: SALDI ISRA [01:14:04]

Paslon Bapak tanda tangan atau tidak DPT itu, timnya?

214. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:06]

Saya tidak mengetahui itu, Yang Mulia.

215. KETUA: SALDI ISRA [01:14:08]

Oke. Jadi, Pak, kalau soal-soal ini, itu di awal Bapak persoalkan.

216. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:15]

Siap.

217. KETUA: SALDI ISRA [01:14:15]

Jadi, kalau tidak setuju, di situ sudah persoalkan.

"Nah, ini kami tidak setuju, ini kok jumlahnya berbeda dengan pemilu legislatif, kok tiba-tiba terjadi penurunan atau penambahan?"

Oke, tapi sebagai sebuah fakta kita catat, Pak.

218. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:28]

Siap.

219. KETUA: SALDI ISRA [01:14:28]

Bapak keberatan soal DPT, DPTb, dan DPK?

220. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:32]

Persoalannya saya tidak diperlihatkan aksesnya, Yang Mulia.

221. KETUA: SALDI ISRA [01:14:35]

Oke.

222. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:35]

Bukan persoalan angka-angkanya, Yang Mulia.

223. KETUA: SALDI ISRA [01:14:37]

Tidak diberi akses, ya?

224. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:38]

Siap.

225. KETUA: SALDI ISRA [01:14:39]

Oke. Itu jelas-jelas, Pak. Jadi Bapak tidak diberi akses.

226. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:43]

Siap.

227. KETUA: SALDI ISRA [01:14:43]

Apa keberatan Bapak, kedua?

228. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:47]

Keberatan saya kedua, Yang Mulia, adanya pemilih yang diwakili pemilihnya, Yang Mulia.

229. KETUA: SALDI ISRA [01:14:51]

Ada pemilih yang diwakili?

230. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:54]

Hak pilihnya, ya, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [01:14:55]

Ada pemilih ... Bapak tahu dari mana, Pak?

232. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:14:57]

Saya tahu karena yang bersangkutan adalah teman saya sendiri, Yang Mulia.

233. KETUA: SALDI ISRA [01:15:00]

Oke.

SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:15:01]

Saya mengetahui bahwa dia merantau dan pada saat itu saya mengajukan keberatan dan diperlihatkan DPK ... DPT-nya dan saya melihat KTP-nya berbeda dengan tanda tangan di DPT, Yang Mulia. Saya mengetahui KTP-nya karena saya berteman dengan yang bersangkutan.

234. KETUA: SALDI ISRA [01:15:16]

Itu di TPS berapa, Pak?

235. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:15:19]

Yang Mulia?

236. KETUA: SALDI ISRA [01:15:19]

Di TPS berapa kejadiannya?

237. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:15:20]

TPS 3, Desa Banrimanurung, Yang Mulia.

238. KETUA: SALDI ISRA [01:15:23]

TPS 3, desa?

239. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:15:27]

Banrimanurung.

240. KETUA: SALDI ISRA [01:15:29]

Banri?

241. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:15:29]

Manurung.

242. KETUA: SALDI ISRA [01:15:31]

Manurung.

243. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:15:31]

Siap.

244. KETUA: SALDI ISRA [01:15:35]

Ini kita catat semua, Pak. Nanti ... apa nih, fakta-fakta ini kita pertemukan. Nah, di mana posisinya Hakim nanti.

Jadi, gara-gara itu satu, Bapak lalu tidak tanda tangan. Ada yang lain yang begitu juga?

245. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:15:49]

Kurang lebih hampir semua TPS, Yang Mulia, saya mengajukan keberatan terkait dengan hal yang sama, Yang Mulia, karena akses DPK, DPTb, dan DPK yang dibatasi.

246. KETUA: SALDI ISRA [01:15:58]

Bukan pertanyaan saya itu, ada enggak keberatan lain Bapak, soal ada orang yang tidak namanya ... yang tidak memilih lalu ikut memilih di luar TPS 03 tadi?

247. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:16:10]

Untuk di tingkat ... tingkat perekapan kecamatan, cukup itu, Yang Mulia.

248. KETUA: SALDI ISRA [01:16:14]

1 itu, ya?

249. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:16:15]

Siap, Yang Mulia.

250. KETUA: SALDI ISRA [01:16:16]

Oke dicatat ini, Pak. 1.

Tapi di TPS 3 Bapak kenal enggak siapa Saksi Paslon Nomor 3?

251. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:16:24]

TPS 3 saya kenal, Yang Mulia.

252. KETUA: SALDI ISRA [01:16:25]

Kenal, ya. Siapa namanya?

253. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:16:29]

TPS 3, Ahmad Nur, Yang Mulia.

254. KETUA: SALDI ISRA [01:16:30]

Ahmad Nur, Tapi tidak tanda tangan, ya?

255. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:16:31]

Dia tanda tangan di TPS 3.

256. KETUA: SALDI ISRA [01:16:39]

Ketika rekap di tingkat kecamatan itu, kan ada 4 saksi mandat, ya? Bapak, lalu 04, 02, 01.

257. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:16:49]

Di tingkat kecamatan saksinya 02 sama 03 saja yang hadir, Yang Mulia.

258. KETUA: SALDI ISRA [01:16:51]

02 dan 03 saja, ya?

259. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:16:53]

Siap. Ya, Yang Mulia.

260. KETUA: SALDI ISRA [01:16:53]

Yang 03 tidak tanda tangan, 02 tanda tangan?

261. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:16:57]

Tanda tangan dia, Yang Mulia.

262. KETUA: SALDI ISRA [01:16:59]

Eenggak ada keberatan dia?

263. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:00]

Tidak ada keberatan dia, Yang Mulia.

264. KETUA: SALDI ISRA [01:17:01]

Ya, tentu dia enggak keberatan Pak, orang paslonnya menang kok, masa dia mau keberatan, ya?

265. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:02]

Siap, Yang Mulia .

266. KETUA: SALDI ISRA [01:17:02]

Kalau Bapak keberatannya karena faktor-faktor tadi?

267. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:08]

Siap, Yang Mulia.

268. KETUA: SALDI ISRA [01:17:08]

Da ... Bapak simpan copy-an KTP teman Bapak tadi, ndak? Yang Bapak lihat tanda tangannya itu?

269. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:15]

Ada dilampirkan di bukti, Yang Mulia.

270. KETUA: SALDI ISRA [01:17:17]

Ada dilampirkan (...)

271. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:18]

Siap.

272. KETUA: SALDI ISRA [01:17:18]

Di bukti, ya?

273. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:19]

Ya, Yang Mulia.

274. KETUA: SALDI ISRA [01:17:19]

Oke, nanti kita cek. Ada yang lain yang mau Bapak sampaikan? Pak Anas (...)

275. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:24]

Yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia, setelah perekapan itu, saya menemukan fakta bahwa di TPS-TPS lain ada terjadi pelanggaran, Yang Mulia. Pelanggaran ini saya lakukan laporan di Panwasdam Bangkara Barat (...)

276. KETUA: SALDI ISRA [01:17:36]

Ya.

277. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:36]

pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 01 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

278. KETUA: SALDI ISRA [01:17:42]

Ya, sebentar, Pak. Jangan ... jangan kayak jadi Bapak kayak jadi ... itu kalau soal itu sudah ada di Permohonan semua.

279. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:50]

Siap, Yang Mulia.

280. KETUA: SALDI ISRA [01:17:55]

Sekarang yang saya ingin yang Bapak ketahui.

281. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:55]

Ya.

282. KETUA: SALDI ISRA [01:17:55]

Ini tuh pelanggaran-pelanggaran itu Bapak ketahui sendiri?

283. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:17:58]

Saya ketahui, Yang Mulia. Kebetulan saya pelapornya juga, Yang Mulia.

284. KETUA: SALDI ISRA [01:18:02]

Berapa TPS?

285. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:18:02]

3 TPS, Yang Mulia.

286. KETUA: SALDI ISRA [01:18:03]

Bagaimana Bapak bisa tahu caranya 3 TPS itu langsung?

287. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:18:06]

Saya tahu dari informan yang tidak ingin disebutkan namanya, Yang Mulia.

288. KETUA: SALDI ISRA [01:18:11]

Tidak bisa (...)

289. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:18:11]

Karena persoalan keamanan, Yang Mulia.

290. KETUA: SALDI ISRA [01:18:14]

Tidak bisa.

Sabar, Bapak dulu. Kalau Bapak tidak tahu sendiri, lalu Bapak dapat informasi dari orang, Bapak tutup informasinya, kita tidak bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran.

291. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:18:25]

Saya menggalinya, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [01:18:26]

Bukan, menggali itu pekerjaan Hakim, Pak.

293. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:18:29]

Siap

294. KETUA: SALDI ISRA [01:18:32]

Ya, Coba Bapak jelaskan, siapa orang yang kasih informasi ke Bapak?

295. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:18:35]

Orang di TPS tersebut, Yang Mulia.

296. KETUA: SALDI ISRA [01:18:37]

Ya, siapa?

297. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:18:37]

TPS 1 di Desa Banrimanurung.

298. KETUA: SALDI ISRA [01:18:38]

Siapa ... siapa orangnya, Pak?

299. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:18:39]

Mohon dilindungi keamanannya, Yang Mulia. Kalau saya sebut, mohon untuk tidak dihentikan dan/atau diintervensi, Yang Mulia. Karena kondisi di Desa Banrimanurung itu, Yang Mulia, kondisinya cukup menegangkan, Yang Mulia.

300. KETUA: SALDI ISRA [01:18:55]

Biasa-biasa, Pak. Ini semuanya urusan dunia ini, Pak.

301. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:18:57]

Baik, Yang Mulia.

302. KETUA: SALDI ISRA [01:18:59]

Jangan terlalu ... terlalu takutlah.

303. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:19:01]

Kalau saya pribadi tidak, Yang Mulia.

304. KETUA: SALDI ISRA [01:19:02]

Nah, makanya silakan, siapa. Jangan, Bapak, nanti pakai ... apa namanya ... anonim. Kita enggak bisa, Pak, mengutip yang anonim, Pak.

305. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:19:08]

Baik, Yang Mulia.

306. KETUA: SALDI ISRA [01:19:08]

Beda dengan kalau orang menulis sumber berita tidak disebutkan namanya.

307. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:19:14]

Baik.

308. KETUA: SALDI ISRA [01:19:19]

Kalau ini enggak bisa.

309. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:19:14]

Ya, saya sebutkan, Yang Mulia.

310. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SAPUTRA [01:19:16]

Izin, Yang Mulia.

311. KETUA: SALDI ISRA [01:19:19]

Ya.

312. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SAPUTRA [01:19:19]

Sebelum disebutkan namanya, sebaiknya Saksi kami mencatat di kertas saja untuk diberikan ke Yang Mulia.

Soalnya Jenepono hari ini, Yang Mulia, itu hampir memang kondisinya tidak memungkinkan untuk semua nama-nama kami sebutkan.

313. KETUA: SALDI ISRA [01:19:35]

Oke. Tapi kalau kami tidak sebutkan, orang ini protes ndak? Anda jangan hidupkan mik, tutup. Itu biar saya tukang selesaikan. Anda kalau mau sebutkan, kami catat. Tapi kalau tidak, terserah, ya.

314. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:19:50]

Siap, Yang Mulia. saya tuliskan saja, Yang Mulia. Karena saya mengingat faktor keamanannya yang bersangkutan, Yang Mulia.

315. KETUA: SALDI ISRA [01:19:54]

Ya.

316. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:19:54]

Tapi laporan ini ditindaklanjuti oleh Panwascam, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA [01:19:55]

Sabar dulu.

318. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:19:58]

Siap.

319. KETUA: SALDI ISRA [01:19:59]

Anda kalau terburu-buru, saya jadi tidak percaya kepada Anda.

320. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:01]

Siap. Yang Mulia.

321. KETUA: SALDI ISRA [01:20:01]

Ya.

322. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:02]

Siap.

323. KETUA: SALDI ISRA [01:20:03]

Anda harus tahu cara bekerjanya Hakim itu.

324. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:06]

Siap.

325. KETUA: SALDI ISRA [01:20:07]

Kalau ada Saksi yang memaksakan keinginannya, kita bisa jadi curiga.

326. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:09]

Siap. Yang Mulia.

327. KETUA: SALDI ISRA [01:20:10]

Makanya pelan-pelan saja, ya.

328. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:13]

Baik, Yang Mulia.

329. KETUA: SALDI ISRA [01:20:14]

Pak Aswar Anas.

330. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:14]

Siap.

331. KETUA: SALDI ISRA [01:20:15]

Ini nama anda mirip dengan mantan Gubernur Sumatera Barat ini, Pak. Jadi, saya harus hormat juga ke Bapak. Itu Pak Aswar Anas Sumatera Barat jadi Gubernur 2 periode, jadi Menteri 2 periode dulu sudah almarhum Beliau sekarang, ya.

332. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:29]

Siap.

333. KETUA: SALDI ISRA [01:20:30]

Jadi, pelan-pelan Pak.

334. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:30]

Siap.

335. KETUA: SALDI ISRA [01:20:31]

Oke.

Nah, saya kembali, jadi Saksi itu Pak, Bapak tanya ke advokat Bapak itu menerangkan apa yang ia ketahui yang ia dengar, yang ia lihat sendiri.

336. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:43]

Siap.

337. KETUA: SALDI ISRA [01:20:44]

Jadi, kalau Bapak tau dari orang lain menceritakan ke Bapak, nah itu tidak sempurna kesaksiannya, Pak.

338. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:50]

Siap.

339. KETUA: SALDI ISRA [01:20:50]

Ya, silakan. Apa lagi yang mau Bapak sampaikan.

340. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:53]

Izin, Yang Mulia. Untuk TPS 1 saya mengetahui juga Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA [01:20:56]

TPS 1.

342. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:20:57]

Ya, karena saya mendengarkan pembicaraan via telepon.

343. KETUA: SALDI ISRA [01:21:01]

Oke.

344. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:01]

Siap.

345. KETUA: SALDI ISRA [01:22:02]

Pembicaraan. Tapi bukan di TPS nya, ya.

346. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:04]

Bukan di TPS saya, Yang Mulia. Tapi saya(...)

347. KETUA: SALDI ISRA [01:20:06]

Ya, bukan maksudnya Bapak mendengar orang bicara per telepon tapi kejadian itu Bapak tidak lihat di TPS-nya kan.

348. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:13]

Ya, Yang Mulia.

349. KETUA: SALDI ISRA [01:21:14]

Harus klir ini.

350. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:15]

Siap.

351. KETUA: SALDI ISRA [01:21:15]

Yang dilihat dengan kejadian yang didengar karena disebut orang lain, ya.

352. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:20]

Siap.

353. KETUA: SALDI ISRA [01:21:20]

Ya.

354. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:21]

Ya. Yang Mulia.

355. KETUA: SALDI ISRA [01:21:21]

Oke, apa itu ceritanya, silakan.

356. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:23]

Di telepon Yang Mulia, kebetulan saya hadir di sampingnya.

357. KETUA: SALDI ISRA [01:21:27]

Ya.

358. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:28]

Dan Beliau menanyakan kepada yang bersangkutan atas nama Hasbi dan Renty[sic!] Suwartina.

359. KETUA: SALDI ISRA [01:21:32]

Ya.

360. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:33]

Ini pasangan suami istri Yang Mulia.

361. KETUA: SALDI ISRA [01:21:36]

Ya.

362. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:36]

Yang pada pokoknya mengatakan bahwa yang bersangkutan ini meninggalkan Desa Bandir Manurung pada tanggal 25 November 2024, 2 hari sebelum pemilihan di TPS 1.

363. KETUA: SALDI ISRA [01:21:49]

Oke.

364. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:49]

Yang, yang bersangkutan ini mengakui via telepon, Yang Mulia bahwa dia tidak hadir di TPS untuk memilih (...)

365. KETUA: SALDI ISRA [01:21:57]

Ya.

366. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:21:57]

Atas dasar ini, Yang Mulia. Saya mengajukan laporan ke Panwascam.

367. KETUA: SALDI ISRA [01:22:01]

Ya.

368. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:01]

Dengan bukti E-KTP, absen DPT dan video rekaman telepon pengakuan yang bersangkutan Yang Mulia dan hasil daripada kajian Panwascam Bangkala Barat itu terbukti bahwa Bapak (...)

369. KETUA: SALDI ISRA [01:22:14]

Pak, Bapak.

370. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:15]

Siap. Yang Mulia.

371. KETUA: SALDI ISRA [01:22:16]

Bapak cukup sebutkan saya laporkan ini ke Bawaslu (...)

372. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:19]

Ya, saya laporkan Yang Mulia (...)

373. KETUA: SALDI ISRA [01:22:19]

Nanti saya tanya Bawaslu, Pak.

374. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:20]

Siap.

375. KETUA: SALDI ISRA [01:22:21]

Jangan Bapak jadi Bawaslu pula.

376. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:22]

Siap. Yang Mulia.

377. KETUA: SALDI ISRA [01:22:23]

Apa lagi yang mau Bapak sampaikan?

378. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:25]

Itu untuk TPS 1 Yang Mulia, ada lagi (...)

379. KETUA: SALDI ISRA [01:22:29]

Apa-apa saja yang Bapak laporkan? nanti saya cross check disitu.

380. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:32]

TPS 1, 2 dan 3. Yang Mulia.

381. KETUA: SALDI ISRA [01:22:35]

Oke.

382. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:35]

Saya laporkan (...)

383. KETUA: SALDI ISRA [01:22:36]

Itu kan sudah ada di permohonan semua, ya?

384. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:35]

Ada, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [01:22:37]

Oke, apa lagi?

386. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:38]

Yang kedua, Yang Mulia, kebetulan saya kemarin masih di Jakarta dan terungkap juga fakta kemarin, Yang Mulia. Saya ke Daerah Penjaringan Muara Baru dan kebetulan ada teman saya di sana, Yang Mulia.

387. KETUA: SALDI ISRA [01:22:50]

Ya.

388. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:51]

Saya tanyakan apakah kamu datang memilih di TPS 1 Bandar Manurung? Ternyata dia tidak datang, Yang Mulia.

389. KETUA: SALDI ISRA [01:21:55]

Oke.

390. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:22:56]

Saya memperhatikan absen DPT ternyata memang berbeda tanda tangannya dengan E-KTP nya, Yang Mulia.

391. KETUA: SALDI ISRA [01:22:01]

Oke.

392. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:02]

Oleh sebab itu, saya meminta kepada yang bersangkutan untuk menuliskan surat pernyataan bahwa memang yang bersangkutan tidak hadir di TPS namun diwakili tanda tangannya Yang Mulia itu saya temukan di kemarin pada tanggal 9 Februari, Yang Mulia.

393. KETUA: SALDI ISRA [01:22:14]

Oke, 9 Februari jadi ketika Anda di Jakarta (...)

394. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:17]

Ya.

395. KETUA: SALDI ISRA [01:23:17]

Kunjungi teman (...)

396. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:18]

Siap. Yang Mulia.

397. KETUA: SALDI ISRA [01:23:19]

Teman itu tidak datang.

398. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:21]

Siap. Yang Mulia.

399. KETUA: SALDI ISRA [01:23:21]

Tapi ada dalam permohonan tidak?

400. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:23]

Dilampirkan buktinya, Yang Mulia.

401. KETUA: SALDI ISRA [01:23:25]

Bukan, anda ini lain saya tanya, saya lempar Anda pakai apa ini nanti.

402. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:27]

Siap. Yang Mulia.

403. KETUA: SALDI ISRA [01:23:28]

Ada dalam permohonan tidak?

404. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:31]

Di permohonan TPS 1, Yang Mulia. Di permohonan ada di TPS 1 Yang Mulia untuk didalilkan pemilihan suara ulang Yang Mulia.

405. KETUA: SALDI ISRA [01:23:39]

Ya, tapi yang teman Anda tadi disebut tidak di dalam Permohonan?

406. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:44]

Baru kemarin dilampirkan, Yang Mulia (...)

407. KETUA: SALDI ISRA [01:23:46]

Berati enggak ada (...)

408. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:46]

Tapi permohonannya tidak di tuliskan (...)

409. KETUA: SALDI ISRA [01:23:48]

Tidak ada dalam permohonan Pak Aswar, ya?

410. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:51]

Siap. Yang Mulia.

411. KETUA: SALDI ISRA [01:23:52]

Oke, ada lagi Pak Aswar?

412. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:23:56]

Yang kedua ... yang selanjutnya. Yang Mulia, saya kemarin juga kebetulan saya Saksi Sidang di DKPP Yang Mulia.

413. KETUA: SALDI ISRA [01:23:59]

Ya (...)

414. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:00]

Menjelaskan hal yang serupa, Yang Mulia.

415. KETUA: SALDI ISRA [01:24:02]

Ya.

416. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:02]

Tentang kejadian di perekapan kecamatan (...)

417. KETUA: SALDI ISRA [01:24:04]

Apa hasil DKPP-nya?

418. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:07]

DKPP, Yang Mulia. Di hasil ... bukan hasil sih, Yang Mulia, karena belum ada hasilnya pada saat itu, ya.

419. KETUA: SALDI ISRA [01:24:13]

Jadi, kesaksian di sana enggak boleh Anda sampaikan di sini.

420. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:15]

Oh, siap. Baik, Yang Mulia.

421. KETUA: SALDI ISRA [01:24:16]

Kecuali Anda sendiri yang menyampaikan.

422. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:18]

Saya sendiri yang menyampaikan.

423. KETUA: SALDI ISRA [01:24:19]

Apa yang Anda sampaikan di DKPP?

424. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:20]

Saya sampaikan bahwa keterbatasan akses di tingkat (...)

425. KETUA: SALDI ISRA [01:24:24]

Kan sudah tadi.

426. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:24]

Ya, Yang Mulia.

427. KETUA: SALDI ISRA [01:24:26]

Apa lagi? Yang lain, apa lagi?

428. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:28]

Atas dasar keterbatasan akses itu membuat saya untuk menemukan fakta-fakta pelanggaran yang baru, Yang Mulia, karena melihat tingginya angka kejanggalaan di tingkat kecamatan, Yang Mulia.

429. KETUA: SALDI ISRA [01:24:40]

Oke.

430. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:41]

Itu dia yang saya sampaikan di sidang DKPP, Yang Mulia.

431. KETUA: SALDI ISRA [01:24:43]

Ada lagi?

432. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:24:43]

Kemudian, Yang Mulia. Kondisi di beberapa TPS juga, Yang Mulia, atas nama Paco[sic!], Yang Mulia, di TPS 4 itu meninggal dunia.

433. KETUA: SALDI ISRA [01:25:00]

Ya.

434. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:00]

Saya juga ketahui ini setelah perekapan tingkat kecamatan dan menemukan bahwa atas nama yang bersangkutan meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian, Yang Mulia.

435. KETUA: SALDI ISRA [01:25:12]

Dia bikin surat keterangan?

436. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:13]

Bukan dia, Yang Mulia.

437. KETUA: SALDI ISRA [01:25:14]

Oke.

438. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:15]

Tingkat kecamatan, Yang Mulia.

439. KETUA: SALDI ISRA [01:25:16]

Oke, kalau orang mati bikin surat keterangan kematian itu cemas kita. Apa lagi?

440. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:24]

Mungkin itu, Yang Mulia, demikian kesaksian saya, Yang Mulia.

441. KETUA: SALDI ISRA [01:25:27]

Oke, cukup?

442. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:28]

Cukup, Yang Mulia.

443. KETUA: SALDI ISRA [01:25:28]

Ya, terima kasih.
Saya yang paling penting, poin-poin. Tadi Anda tidak tanda tangan kecamatan, ya?

444. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:35]

Siap, tidak tanda tangan, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [01:25:36]

Anda mengakui juga semua 43 TPS Saksi Paslon 3 tanda tangan?

446. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:43]

Ya, Yang Mulia.

447. KETUA: SALDI ISRA [01:25:43]

Anda menyampaikan informasi ada di TPS 3, TPS 3 desa apa tadi?

448. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:50]

Banrimanurung, Yang Mulia.

449. KETUA: SALDI ISRA [01:25:51]

Basrimanurung[*sic!*], lalu ada beberapa fakta yang Anda temukan kemudian, ya?

450. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:55]

Siap. Ya, Yang Mulia.

451. KETUA: SALDI ISRA [01:25:56]

Cukup, ya?

452. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:25:56]

Cukup, Yang Mulia.

453. KETUA: SALDI ISRA [01:25:57]

Oke.
Pak Supriyanto.

454. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:26:02]

Siap, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [01:26:04]

Sebentar! Pak Aswar Anas, tadi Bapak di Paslon 3 itu tim apa?

456. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:26:10]

Saya sak ... ya, baik. Saya saksi kecamatan, Yang Mulia.

457. KETUA: SALDI ISRA [01:26:13]

Saksi kecamatan.

458. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:26:14]

Siap.

459. KETUA: SALDI ISRA [01:26:14]

Masuk tim sukses, enggak?

460. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:26:15]

Saya tidak terdaftar di struktur tim sukses, Yang Mulia.

461. KETUA: SALDI ISRA [01:26:17]

Tapi pekerjaannya mensukseskan tim ini?

462. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:26:20]

Boleh juga begitu, Yang Mulia. Siap.

463. KETUA: SALDI ISRA [01:26:23]

Biasanya kan timnya saja yang sukses, banyak itu.
Pak Supriyanto.

464. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:26:30]

Siap, Yang Mulia.

465. KETUA: SALDI ISRA [01:26:30]

Pak Supriyanto, Bapak ini apa peran kemarin di Pilkada Jeneponto?

466. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:26:38]

Kalau untuk di Pilkada Jenepono saya tidak termasuk di tim, Yang Mulia.

467. KETUA: SALDI ISRA [01:26:43]

Tidak termasuk di tim.

468. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:26:45]

Siap, Yang Mulia.

469. KETUA: SALDI ISRA [01:26:45]

Jadi, Bapak termasuk apa, Pak?

470. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:26:48]

Secara tim struktur saya tidak termasuk, Yang Mulia.

471. KETUA: SALDI ISRA [01:26:51]

Oke. Simpatisan?

472. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:26:52]

Simpatisan.

473. KETUA: SALDI ISRA [01:26:53]

Simpatisan nomor berapa, Pak?

474. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:26:56]

Paslon 03, Yang Mulia.

475. KETUA: SALDI ISRA [01:26:57]

Oke. Kalau simpatisan ini lebih ikhlas ini, Pak.

476. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:03]

Siap, Yang Mulia.

477. KETUA: SALDI ISRA [01:27:04]

Tapi kalau tim sukses, kadang-kadang kan dia sukses, yang disukseskan tidak sukses. Simpatisan, ya?

478. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:11]

Siap, Yang Mulia.

479. KETUA: SALDI ISRA [01:27:13]

Saya catat nih, 03. Bapak ada saksi?

480. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:17]

Saksi perekapan, Yang Mulia.

481. KETUA: SALDI ISRA [01:27:19]

Di tingkat?

482. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:19]

Di tingkat kecamatan.

483. KETUA: SALDI ISRA [01:27:21]

Kecamat (...)

484. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:21]

Kecamatan Kelara.

485. KETUA: SALDI ISRA [01:27:22]

Kecamatan apa, Pak?

486. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:23]

Kecamatan Kelara, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [01:27:24]

Kelar?

488. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:25]

Kelara.

489. KETUA: SALDI ISRA [01:27:26]

Kelara.

490. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:27]

Yang Mulia.

491. KETUA: SALDI ISRA [01:27:30]

Kalau Bapak cepat-cepat itu susah saya menangkapnya, Pak. Inikan, kita ini sudah berangsur tua. Oke. Di kecamatan Kelara ini, Pak, kalau Bapak tahu ada berapa desa, Pak?

492. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:41]

Kalau di kecamatan Kelara ada 5 desa dan ada 5 kelurahan, Yang Mulia.

493. KETUA: SALDI ISRA [01:27:47]

5 desa, 5 kelurahan.

494. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:50]

Siap, Yang Mulia.

495. KETUA: SALDI ISRA [01:27:50]

Oke. Kalau Bapak tahu juga berapa jumlah TPS di sini, Pak?

496. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:27:55]

Kalau TPS itu ada sekitar 45 TPS, Yang Mulia.

497. KETUA: SALDI ISRA [01:27:59]

Betul, KPU? Kelara 45 TPS?

498. TERMOHON: ASMING S [01:28:01]

Betul, Yang Mulia.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:28:02]

45 TPS, oke.

Pertanyaannya kayak-kayak tadi juga, Pak. Lalu, kalau Bapak masih ingat komposisi suara di Kecamatan Kelara, Pak, Nomor 1 berapa, Pak?

500. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:28:14]

Kalau untuk Nomor 1, Yang Mulia. Di tingkat kecamatan itu 205, Yang Mulia.

501. KETUA: SALDI ISRA [01:28:23]

205.
Nomor 2?

502. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:28:26]

Nomor 2 itu 6.471, Yang Mulia.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:28:31]

Nomor 3?

504. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:28:31]

Nomor 3=5.042, Yang Mulia.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:28:35]

5.042.
Nomor 4?

506. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:28:39]

Nomor 4=2.593, Yang Mulia.

507. KETUA: SALDI ISRA [01:28:43]

Oke. Bapak ketika jadi saksi mandat di kecamatan, Bapak tanda tangani hasil rekap?

508. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:28:50]

Tidak, Yang Mulia.

509. KETUA: SALDI ISRA [01:28:51]

Tidak, tanda tangan, ya.

510. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:28:53]

Siap, Yang Mulia.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:28:54]

Saksi di 45 TPS, tanda tangan atau tidak, Yang 03?

512. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:28:59]

Kalau untuk yang di 45 TPS, itu tanda tangan, Yang Mulia. Saksi (...)

513. KETUA: SALDI ISRA [01:29:02]

45 TPS, tanda tangan, ya.

514. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:04]

Siap, Yang Mulia.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:29:07]

Oke. Jadi, Bapak tidak tanda tangan. Berapa orang saksi yang hadir di kecamatan ketika rekap, Pak?

516. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:12]

Kalau untuk dari saksi Paslon 03, itu ada 2.

517. KETUA: SALDI ISRA [01:29:17]

Ya.

518. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:17]

Jadi, kami gantian. Tapi kalau untuk yang dari Paslon 02, itu ada 3.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:29:25]

Oke.

520. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:25]

Dia ada 3 saksi.

521. KETUA: SALDI ISRA [01:29:25]

Ya.

522. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:25]

Di perekapan kecamatan.

523. KETUA: SALDI ISRA [01:29:28]

Ya.

524. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:29]

Sedangkan untuk saksi 04, itu ada 2 orang.

525. KETUA: SALDI ISRA [01:29:28]

Ya.

526. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:33]

Kalau untuk 01, itu tidak memiliki saksi di perekapan, Yang Mulia.

527. KETUA: SALDI ISRA [01:29:38]

Ya, mungkin sudah patah hati saja, Pak.

528. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:41]

Siap, Yang Mulia.

529. KETUA: SALDI ISRA [01:29:41]

Suara kecil sekali. Kalau Bapak tidak tanda tangan, ya?

530. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:44]

Siap, Yang Mulia. Tidak tanda tangan.

531. KETUA: SALDI ISRA [01:29:45]

02, tanda tangan, enggak?

532. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:47]

02 tanda tangan, Yang Mulia.

533. KETUA: SALDI ISRA [01:29:48]

04?

534. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:49]

Tidak, Yang Mulia.

535. KETUA: SALDI ISRA [01:29:50]

Tidak, ya?

536. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:51]

Siap, Yang Mulia.

537. KETUA: SALDI ISRA [01:29:52]

Oke. Apa alasan Bapak tidak tanda tangan, Pak?

538. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:29:55]

Kalau untuk alasan saya, ya karena adanya beberapa yang saya anggap masalah di perekapan tersebut.

539. KETUA: SALDI ISRA [01:30:04]

Apa masalahnya, Pak?

540. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:30:06]

Di antaranya itu, yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Tolo, Yang Mulia.

541. KETUA: SALDI ISRA [01:30:11]

Ya.

542. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:30:11]

Ada pemalsuan tanda tangan. Itu yang sudah diakui oleh KPPS (...)

543. KETUA: SALDI ISRA [01:30:17]

Di kelurahan berapa tadi, Pak? Kelurahan apa?

544. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:30:20]

TPS 2, Kelurahan Tolo.

KETUA: SALDI ISRA [01:30:24]

TPS 2, Kelurahan Tolo. Pemalsuan tanda tangan berapa orang, Pak?

545. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:30:31]

118 yang diakui oleh oknum KPPS tersebut, Yang Mulia.

546. KETUA: SALDI ISRA [01:30:35]

Ini tanda tangan lupa atau dipalsukan tanda tangan orang, Pak?

547. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:30:41]

Kalau yang saya lihat pada saat pengecekan di daftar hadir, Yang Mulia, itu berupa inisial itu, ada sekitar 121, Yang Mulia.

548. KETUA: SALDI ISRA [01:30:49]

Tapi kan belum tentu dipalsukan. Sabar dulu, Pak.

549. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:30:53]

Siap, Yang Mulia.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:30:54]

Yang ini 118, menurut Bapak ini palsu, ya, ya?

551. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:30:58]

Pernyataan dari oknum KPPS, Yang Mulia, 118.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:31:04]

Dia tanda tangan semua?

553. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:31:06]

Dia yang tanda tangan, Yang Mulia.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:31:06]

Karena?

555. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:31:07]

Karena diara ... diminta oleh pemilih, katanya, Yang Mulia.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:31:13]

Diminta oleh pemilih?

557. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:31:15]

Siap.

558. KETUA: SALDI ISRA [01:31:15]

Jadi pemilihnya tidak mau tanda tangan, surub ... suruh KPPS tanda tangan, begitu?

559. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:31:18]

Ya, siap, Yang Mulia.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:31:19]

Tapi pemilihnya datang?

561. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:31:20]

Kalau untuk pemilihnya, saya kurang tahu, Yang Mulia.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:31:25]

Saksi Anda tanda tangan enggak di situ?

563. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:31:28]

Saksi untuk Paslon 03, tanda tangan, Yang Mulia.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:31:30]

Oke, ndak Anda tanya ke Saksi Anda?

565. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:31:32]

Saya kurang tahu siapa juga saksinya di sana, Yang Mulia.

566. KETUA: SALDI ISRA [01:31:37]

Kok tadi Anda tanya ... tanda tangan ada, tapi apa?

567. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:31:39]

Kalau untuk saksi TPS, Yang Mulia.

568. KETUA: SALDI ISRA [01:31:38]

Ya.

569. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:31:42]

Saya kurang tahu, Yang Mulia.

570. KETUA: SALDI ISRA [01:31:40]

Nah, itu. Jadi kami ini kalau ... ini caranya Hakim MK berpikir itu, kalau ada masalah, kita rujukkan pertamanya tu ke TPS dulu, Pak ... apa ... Supriyanto, Anda jangan ... apa ... menerima bisikan-bisikan. Saksi itu enggak boleh di ...di ... apa ... diarah-arahkan.

571. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:32:02]

Siap, Yang Mulia.

572. KETUA: SALDI ISRA [01:32:04]

Ya. Kalau ada masalah, kita rujuk ke TPS, baru naik ke kecamatan.

573. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:32:09]

Siap, Yang Mulia.

574. KETUA: SALDI ISRA [01:32:10]

Naik ke kabupaten. Nah, gitu caranya Hakim. Makanya ini poin-poin penting yang tetap harus kami tanya-tanya. Nah, itu.

Itu tadi di TPS 2 Kelurahan Tolo itu ada 118 tanda tangan pemilih yang ditandatangani oleh KPPS?

575. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:32:28]

Ditandatangani oleh KPPS, Yang Mulia.

576. KETUA: SALDI ISRA [01:32:30]

Oke. Tadi (...)

577. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:32:31]

118.

578. KETUA: SALDI ISRA [01:32:32]

Tadi, Pak Supriyanto enggak bisa menjelaskan apakah pemilihnya datang atau tidak. Bapak tidak tahu, ya?

579. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:32:39]

Saya tidak tahu, Yang Mulia.

580. KETUA: SALDI ISRA [01:32:40]

Oke.
Ada lagi yang lain?

581. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:32:44]

Ada lagi, Yang Mulia, di TPS 4 Kelurahan Tolo.

582. KETUA: SALDI ISRA [01:32:48]

TPS 4?

583. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:32:50]

Siap, Yang Mulia.

584. KETUA: SALDI ISRA [01:32:51]

Bapak lihat sendiri?

585. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:32:53]

Siap, Yang Mulia. Saya lihat sendiri, Yang Mulia.

586. KETUA: SALDI ISRA [01:32:56]

Tadi, TPS 2 Kelurahan Tolo Bapak lihat juga di situ?

587. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:32:59]

Siap, Yang Mulia. Saya lihat, Yang Mulia.

588. KETUA: SALDI ISRA [01:33:00]

Dilihatnya di kecamatan atau di TPS? Ketika kejadian?

589. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:03]

Di di kecamatan, Yang Mulia.

590. KETUA: SALDI ISRA [01:33:04]

Oke.

Jadi, Bapak ini itu melihat bukti lembaran tanda tangan itu bukan di TPS tapi di kecamatan, ya?

591. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:13]

Di kecamatan, Yang Mulia.

592. KETUA: SALDI ISRA [01:33:13]

Oke.

593. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:14]

Saya lihat daftar hadirnya.

594. KETUA: SALDI ISRA [01:33:14]

Biar klir ini, nanti jangan dianggap Bapak datang ke TPS.

595. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:19]

Siap, Yang Mulia.

596. KETUA: SALDI ISRA [01:33:21]

Oke.

Apa itu di TPS 4 Kelurahan Tolo?

597. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:23]

Kalau untuk di TPS 4 Kelurahan Tolo itu ada 15 pemilih DPK yang tidak tanda tangan, Yang Mulia.

598. KETUA: SALDI ISRA [01:33:31]

15 Pemilih DPK?

599. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:33]

Siap, Yang Mulia.

600. KETUA: SALDI ISRA [01:33:34]

Biar saya catat nih Pak. Tidak tanda tangan.

601. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:39]

Siap, Yang Mulia.

602. KETUA: SALDI ISRA [01:33:39]

Apa? Lalu? Dia datang memilih atau tidak?

603. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:44]

Itu saya kurang tahu, Yang Mulia.

604. KETUA: SALDI ISRA [01:33:47]

Nah, oke.

605. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:46]

Dia datang atau tidak.

606. KETUA: SALDI ISRA [01:33:48]

Itu kelemahan kita kalau memulai datanya tidak dari bawah.

607. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:51]

Siap, Yang Mulia.

608. KETUA: SALDI ISRA [01:33:52]

Oke. Apa lagi, Pak?

609. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:33:55]

Ada juga di TPS 5 Kelurahan Tolo, Yang Mulia.

610. KETUA: SALDI ISRA [01:33:59]

Di TPS 5, Kelurahan Tolo.

611. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:01]

Tolo Barat. Kelurahan Tolo Barat. TPS (...)

612. KETUA: SALDI ISRA [01:34:02]

Tolo Barat.

613. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:04]

TPS 5 Kelurahan Tolo Barat.

614. KETUA: SALDI ISRA [01:34:05]

Apa itu? Di situ lagi, Pak?

615. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:07]

Kalau untuk di TPS 5 Kelurahan Tolo Barat, itu ada atas nama Sulaiman itu mencoblos 2 kali, Yang Mulia.

616. KETUA: SALDI ISRA [01:34:13]

Sulaiman.

617. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:14]

Mencoblos 2 kali, di TPS yang berbeda.

618. KETUA: SALDI ISRA [01:34:19]

Ini, Bapak sampaikan yang ada dalam Permohonan, ya?

619. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:23]

Siap, Yang Mulia.

620. KETUA: SALDI ISRA [01:34:25]

Sulaiman, di TPS berapa?

621. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:27]

Di TPS 5, Kelurahan Tolo Barat.

622. KETUA: SALDI ISRA [01:34:29]

TPS 5 Tolo Barat.

623. KETUA: SALDI ISRA [01:34:34]

Apa kejadiannya ini, Pak? Bapak dari mana tahu bahwa Sulaiman menggunakan 2 kali surat suara? Bapak ketemu Sulaiman, itu?

624. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:41]

Itu, pada saat perekapan di kecamatan, Yang Mulia.

625. KETUA: SALDI ISRA [01:34:43]

Kecamatan lagi, kan?

626. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:46]

Siap, Yang Mulia.

627. KETUA: SALDI ISRA [01:34:45]

Tapi Bapak tidak ketemu Sulaiman, ya?

628. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:47]

Tidak ketemu, Yang Mulia.

629. KETUA: SALDI ISRA [01:34:48]

Tapi Bapak lihat ... kenapa Bapak berkesimpulan Sulaiman 2 kali ikut memilih?

630. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:34:53]

Karena kalau untuk di TPS 5 Kelurahan Tolo Barat atas nama Sulaiman ini Dia memilih sebagai pemilih DPK, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:35:03]

Ya.

631. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:03]

Dan dilakukan pengecekan NIK.

632. KETUA: SALDI ISRA [01:35:07]

Ya.

633. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:08]

Ternyata, Dia terdaftar di TPS lain.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:35:12]

TPS, lain.

635. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:12]

Di Desa Paitana, Yang Mulia. Kecamatan Turatea.

636. KETUA: SALDI ISRA [01:35:14]

Oke. Lalu dia milih juga di situ?

637. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:17]

Memilih, Yang Mulia.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:35:17]

Bapak bandingkan TPS-nya?

639. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:21]

Itu pihak PPK yang ber ... berkoordinasi dengan PPK Kelara, berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Turatea, Yang Mulia.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:35:31]

Terus hasil koordinasinya?

641. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:34]

Itu memilih juga, Yang Mulia.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:35:35]

Bukan. Hasil koordinasinya, sama-sama memilih, ya?

643. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:38]

Sama-sama memilih, Yang Mulia.

644. KETUA: SALDI ISRA [01:35:38]

Jadi, Dia memilih di sini sebagai Daftar Pemilih Khusus, lalu di tempat aslinya memilih juga?

645. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:45]

Siap, Yang Mulia.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:35:47]

Berarti 2 kali dia memilih, ya?

647. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:47]

2 kali memilih, Yang Mulia.

648. KETUA: SALDI ISRA [01:35:49]

Ada lagi pemilih lain di TPS yang sama?

649. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:51]

Atas nama Yapan dengan Suryani, Yang Mulia.

650. KETUA: SALDI ISRA [01:35:54]

Di TPS 005, itu?

651. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:35:55]

Siap, Yang Mulia.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:35:57]

Apa lagi ceritanya itu, Yapan dan Suryani itu?

653. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:00]

Atas nama Yapan dan Suryani itu dia tanda tangan dua kali, Yang Mulia, di (...)

654. KETUA: SALDI ISRA [01:36:05]

Tanda tangan (...)

655. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:05]

Di DPT dengan Daftar Hadir DPK.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:36:07]

Oke, tapi dia masukkan surat suara satu atau dua?

657. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:12]

Itu saya kurang tahu, Yang Mulia.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:36:13]

Jadi, faktanya enggak lengkap, ya?

659. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:15]

Siap, Yang Mulia.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:36:16]

Yang Anda tahu dua tanda tangannya, ya?

661. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:18]

Dua tanda tangannya, Yang Mulia.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:36:19]

Satu di ... di mana?

663. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:20]

Satu di DPT dan satu di DPK.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:36:23]

Satu di DPT, satu di DPK.

665. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:25]

Siap, Yang Mulia.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:36:25]

Ada enggak yang bisa menjelaskan bahwa dia pakai ... apa ... dua kali memasukkan surat suara?

667. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:33]

Kalau untuk itu, saya kurang tahu, Yang Mulia.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:36:34]

Oke, ada lagi?

669. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:34]

Di TPS (...)

670. KETUA: SALDI ISRA [01:36:34]

Karena nanti alat ujinya, kalau ada yang berlebih memasukkan, orangnya 100, kartunya 101[sic!]. Nah, baru jadi masalah.

671. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:46]

Pada saat itu kan dilakukan pengecekan daftar hadir, Yang Mulia.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:36:49]

Ya.

673. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:49]

Daftar Hadir DPK dengan DPT, Yang Mulia.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:36:50]

Oke, lalu?

675. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:36:53]

Selanjutnya itu, Yang Mulia. Ada TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:36:56]

Tunggu dulu, sabar! Tadi kan belum selesai. Tadi setelah diajukan, Anda cek DPT segala macam di kecamatan itu, apa hasilnya? Apakah suara ... kertas surat suara yang dicoblos sama dengan jumlah orang datang?

677. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:37:13]

Itu ada perbedaan, Yang Mulia.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:37:16]

Nah, bagaimana perbedaannya?

679. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:37:17]

Perbedaannya itu, Yang Mulia. Karena ada juga masalah lain, Yang Mulia, itu DPK itu terlalu tinggi itu ada 51 pemilih DPK, Yang Mulia.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:37:28]

Ya.

681. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:37:29]

Dan harusnya kalau berbicara untuk maksimalnya dengan 2,5% itu dengan DPT 512 itu yang harusnya maksimal 14 orang saja, Yang Mulia.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:37:40]

Oke.

683. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:37:40]

Dan di sini ada selisih.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:37:42]

Ada selisih berapa, Pak?

685. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:37:45]

Kalau selisihnya saya sudah kurang tahu, Yang Mulia.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:37:49]

Oke, tapi kan orang yang punya DPK itu kan, Pak, yang sepanjang yang saya ketahui, ya.

687. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:37:56]

Siap, Yang Mulia.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:37:57]

Itu menjelang hari pemungutan suara itu sudah terinventarisir, sudah mendaftar dia. Begitu ya, KPU, ya? Mana KPU ini?

689. TERMOHON: ASMING S [01:38:05]

Betul, Yang Mulia.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:38:06]

Betul, kan?

691. TERMOHON: ASMING S [01:38:07]

Siap, Yang Mulia.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:38:07]

Supaya bisa diantisipasi kemungkinan membludaknya orang seperti itu. Jadi, dalam sistem kepemiluan itu diperbolehkan, sepanjang itu memang tercatat. Jadi, DPK itu 2 hari ... 2 hari menjelang pemungutan suara kalau saya tidak salah atau 1x24 jam, sehingga nanti kalau memang akan ada kelebihan itu sudah diantisipasi surat suaranya. Kecuali ada temuan orang tidak ikut memilih, terdaftar di DPK, suaranya ada. Baru jadi masalah.

693. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:38:42]

Siap, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:38:43]

Oke. Nah, Anda tahu ... Anda temukan tidak seperti yang saya ceritakan tadi? Berlebih suaranya, tapi orangnya tidak sebanyak itu yang datang? Ada, enggak?

695. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:38:51]

Saya tidak temukan, Yang Mulia.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:38:53]

Oke, tidak temukan. Apa lagi?

697. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:38:57]

Lanjut, Yang Mulia.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:38:58]

Ya.

699. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:38:59]

Di TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:39:01]

Ya.

701. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:39:01]

Ada atas nama Aspar itu mencoblos 2x juga, Yang Mulia.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:39:07]

Di kecamatan apa? Di TPS berapa?

703. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:39:10]

TPS 1, Kelurahan Tolo Selatan.

704. KETUA: SALDI ISRA [01:39:12]

Tolo Selatan.

705. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:39:14]

Dia selaku pemilih DPK di situ, Yang Mulia.

706. KETUA: SALDI ISRA [01:39:17]

Ini semua yang ini, ini ada laporan ke Bawaslu, ya?

707. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:39:24]

Kalau untuk TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan itu rekomendasi, ada juga rekomendasi dari Panwascam.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:39:30]

Kan harus ada laporan ke situ dulu, Pak.

709. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:39:31]

Siap, Yang Mulia.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:39:32]

Ya. Nanti Bawaslu memikirkan, ini mau direkomendasikan PSU atau bagaimana, ya?

711. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:39:39]

Sudah ada rekomendasi dari Panwascam, Yang Mulia.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:39:41]

Sudah ada catatannya semua, Pak. 25 TPS yang disebut dalam Permohonan itu sudah dicatat dengan detail oleh kita. Berapa suaranya, siapa pemenangnya, ada di kita semua.

713. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:39:54]

Siap, Yang Mulia.

714. KETUA: SALDI ISRA [01:39:55]

Oke, Jadi, saya tandai ini, semua yang Bapak sebut itu. Sudah dilaporkan. Makanya saya sebetulnya berharap, Bapak itu tidak terlalu panjang-panjang menyampaikan karena nanti intinya akan berpusat di Bawaslu dan KPU.

715. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:40:10]

Siap, Yang Mulia.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:40:11]

Ya. Jadi kalau Bapak menghabiskan waktu saya banyak-banyak, nanti ndak ada waktu untuk nanya mereka.

717. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:40:15]

Siap, Yang Mulia.

718. KETUA: SALDI ISRA [01:40:17]

Padahal yang Bapak sebutkan semua itu, sudah mereka tindak lanjuti, ada rekomendasi, tapi tidak dilaksanakan, itu intinya. Ya gitu kan, Kuasa Hukum?

Jadi Anda jangan kasih-kasih input juga, menanya terus juga, dikasih kata kecil begini.

Apa lagi yang mau disampaikan, Pak Supriyanto?

719. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:40:39]

Jadi kalau untuk di perekapan Kecamatan Kelara itu, Yang Mulia.

720. KETUA: SALDI ISRA [01:40:41]

Ya.

721. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:40:41]

Ada beberapa TPS yang memang dibukakan aksesnya untuk daftar hadir dan ada beberapa TPS juga yang tidak dibukakan aksesnya, Yang Mulia.

722. KETUA: SALDI ISRA [01:40:51]

Oke, ada beberapa TPS yang dibuka akses untuk melihat daftar hadir, ada yang tidak.

723. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:40:56]

Siap, Yang Mulia.

724. KETUA: SALDI ISRA [01:40:57]

Dari 45 itu, Pak, berapa yang dibuka berapa yang tidak ?

725. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:00]

Kalau untuk yang dibuka, sebanyak 27 TPS, sedangkan yang ditutup aksesnya itu ada 18 TPS, Yang Mulia.

726. KETUA: SALDI ISRA [01:41:08]

Bapak minta enggak untuk dibuka 18 TPS itu?

727. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:10]

Saya minta, Yang Mulia.

728. KETUA: SALDI ISRA [01:41:10]

Lalu?

729. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:12]

Alasannya pada saat itu, itu diintruksikan oleh KPUD Jenepono.

730. KETUA: SALDI ISRA [01:41:17]

He em.

731. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:17]

Di mana di sini Ketua KPU mengintruksikan secara lisan untuk tidak membuka Daftar Hadir DPT.

732. KETUA: SALDI ISRA [01:41:26]

Oke, daftar hadir, ya?

733. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:28]

Siap, Yang Mulia.

734. KETUA: SALDI ISRA [01:41:29]

Oke, apa lagi? Anda nih rapih sekali jadi Saksi dicatat semua nih.

735. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:30]

Jadi untuk yang 118 itu, Yang Mulia, yang terjadi di TPS 2, itu sempat kami juga laporkan di (...)

736. KETUA: SALDI ISRA [01:41:45]

Ini balik lagi kita ke 118 ini? Kan sudah kita tinggalkan tadi, kan?

737. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:48]

Ini mungkin hampir penutup ini, Yang Mulia.

738. KETUA: SALDI ISRA [01:41:50]

Ya, oke.

739. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:50]

Siap, Yang Mulia.

740. KETUA: SALDI ISRA [01:41:51]

Silakan.

741. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:51]

Jadi untuk TPS 2 Kelurahan Tolo yang 118 ini, itu sempat kami laporkan di Polres Jeneponto.

742. KETUA: SALDI ISRA [01:41:58]

Ya.

743. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:41:59]

Di Gakkumdu Bawaslu Jeneponto.

744. KETUA: SALDI ISRA [01:42:02]

Ya.

745. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:42:02]

Dan kami juga sempat audience dengan salah satu Komisioner Bawaslu atas nama Bustanil Nassa pada saat itu, Yang Mulia.

746. KETUA: SALDI ISRA [01:42:10]

Ya.

747. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:42:12]

Tapi untuk pelaporan kami ini tidak ditindaklanjuti, baik di KPU maupun di Bawaslu, Yang Mulia.

748. KETUA: SALDI ISRA [01:42:19]

Oke, dilaporkan ke polisi enggak ditindaklanjuti, ya?

749. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:42:21]

Tidak, Yang Mulia.

750. KETUA: SALDI ISRA [01:42:24]

Nah, pertanyaan saya ke Bapak. Di TPS 2 Kelurahan Tolo itu, bagaimana komposisi suaranya, Pak?

751. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:42:30]

Kalau untuk berbicara suara di TPS 2, Yang Mulia.

752. KETUA: SALDI ISRA [01:42:37]

Coba Bapak sebutkan.

753. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:42:38]

Itu suara dari paslon ... suara dari Paslon 01, itu ada 2 ... 2 suaranya.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:42:50]

Oke, 2.

755. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:42:50]

Kalau untuk dari Paslon 02, itu 172.

756. KETUA: SALDI ISRA [01:42:50]

Oke.
3?

757. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:42:50]

Paslon 03=126.

758. KETUA: SALDI ISRA [01:42:55]

126.

759. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:42:57]

Dan Paslon 04 itu 52 suara, Yang Mulia.

760. KETUA: SALDI ISRA [01:43:01]

52 suara.
Ini dari 25 TPS yang dipermasalahkan itu, berapa yang 03 menangkan di TPS-TPS itu?

761. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:43:19]

Kalau untuk yang dimenangkan, itu secara detailnya saya kurang tahu, Yang Mulia.

762. KETUA: SALDI ISRA [01:43:26]

Tidak tahu, ya?

763. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:43:26]

Ya, siap, Yang Mulia.

764. KETUA: SALDI ISRA [01:43:28]

Lupa mencatatnya tadi, mungkin.

765. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:43:31]

Ada sebenarnya catatannya (...)

766. KETUA: SALDI ISRA [01:43:35]

Berapa hari Anda mempersiapkan itu untuk jadi Saksi kayak begitu detail itu?

767. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:43:37]

Kalau untuk persiapan Saksi di MK, Yang Mulia, itu mungkin sekitar 1 minggu saja, Yang Mulia.

768. KETUA: SALDI ISRA [01:43:44]

1 minggu, ya? Di briefing para lawyer enggak?

769. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:43:47]

Kalau untuk briefing tidak, Yang Mulia.

770. KETUA: SALDI ISRA [01:43:52]

Tidak. Kalau di briefing juga enggak apa-apa, supaya jelas.

771. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:43:54]

Siap. Tidak, Yang Mulia.

772. KETUA: SALDI ISRA [01:43:54]

Cukup, ya?

773. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:43:56]

Cukup, Yang Mulia.

774. KETUA: SALDI ISRA [01:43:56]

Oke, terima kasih.

775. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [01:43:58]

Terima kasih, Yang Mulia.
Wassalamualaikum wr. wb...

776. KETUA: SALDI ISRA [01:44:00]

Waalaikumsalam wr.wb.
Dari KPU, Saksi KPU, tadi kita cek dulu ini.
Pak Nirwan, Pak Nirwan. Bapak ini apa, Pak, posisinya, Pak?

777. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:44:21]

Saya anggota PPK, Yang Mulia.

778. KETUA: SALDI ISRA [01:44:22]

PPK, kecamatan apa, Pak?

779. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:44:24]

Kecamatan Kelara, Yang Mulia.

780. KETUA: SALDI ISRA [01:44:26]

Kelara?

781. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:44:27]

Siap, Yang Mulia.

782. KETUA: SALDI ISRA [01:44:28]

Bapak ketemu enggak dengan Pak ... apa ... itu di kecamatan
ketika rekap dengan (...)

783. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:44:33]

Ketemu (...)

784. KETUA: SALDI ISRA [01:44:33]

Pak Suprianto?

785. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:44:34]

Ketemu, Yang Mulia.

786. KETUA: SALDI ISRA [01:44:35]

Ketemu. Ada minum kopi bareng-bareng, enggak? Enggak? Duduk berdua bareng-bareng, gitu. Ini susahnya kita kalau jadi pejabat tingkat kecamatan aja sudah enggak mau duduk dengan orang banyak. Ini susahnya, jadi silaturahmi itu rusak dia, mestinya menyelang rekap itu supaya suasana tenang, ajak dulu ngopi bareng-bareng, gitu. Cerita bersama-sama, begitu. Ada seperti itu, enggak?

787. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:44:55]

Tetap terjalin silaturahmi.

788. KETUA: SALDI ISRA [01:44:58]

Apalagi ini mau puasa, Pak. Nanti mau puasa apapun hasil putusan ini, bersalam-salaman, bermaaf-maafan, masuk ibadah puasa, gitu.

789. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:45:06]

Siap, Yang Mulia.

790. KETUA: SALDI ISRA [01:45:07]

Ya, Pak, ya.

791. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:45:07]

Siap, Yang Mulia.

792. KETUA: SALDI ISRA [01:45:08]

Nah, itu semuanya.
Pak Nirwan.

793. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:45:12]

Siap, Yang Mulia.

794. KETUA: SALDI ISRA [01:45:13]

Apakah yang dijelaskan Pak Suprianto tadi benar atau tidak? Ada yang Bapak sangkal?

795. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:45:20]

Benar, Yang Mulia.

796. KETUA: SALDI ISRA [01:45:21]

Benar ya, berarti dari 45 TPS yang dia minta untuk diberikan akses agar dilihat daftar pemilih, hanya diizinkan untuk di 27, ya? Betul?

797. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:45:39]

Izin, Yang Mulia.

798. KETUA: SALDI ISRA [01:45:41]

Ya.

799. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:45:42]

Untuk pemberian akses, kami di tingkat kecamatan itu sudah menjelaskan ke saksi bahwa kami ada prosedur untuk pemberian akses. Untuk pemberian akses itu diperlihatkan[sic!] ke saksi, kami sampaikan bahwa kami hanya bisa memperlihatkan ketika ada data pembanding (...)

800. KETUA: SALDI ISRA [01:46:01]

Oke.

801. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:46:02]

Ada sandingan. Nah, Saksi 03 tidak memiliki data.

802. KETUA: SALDI ISRA [01:46:06]

Tidak ada data pembandingan, ya?

803. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:46:07]

Tidak ada.

804. KETUA: SALDI ISRA [01:46:08]

Jadi, Anda baru bisa persoalkan itu kalau ada data pembandingan?

805. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:46:12]

Siap, Yang Mulia.

806. KETUA: SALDI ISRA [01:44:13]

Oke. Yang tadi 27 itu ada data pembandingnya?

807. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:46:18]

Itu, atas permintaan dari teman Panwaslih[sic!] Kecamatan, Yang Mulia.

808. KETUA: SALDI ISRA [01:46:23]

Oh, atas permintaan teman. Jadi, yang 18 lagi tidak diminta oleh teman itu?

809. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:46:26]

Karena datanya sesuai dengan yang dipegang, Yang Mulia.

810. KETUA: SALDI ISRA [01:46:30]

Oke, datanya sesuai dengan yang dipegang. Itu alasannya, Pak? Jadi, Bapak, jangan nilai benar atau salah, itu pekerjaan Hakim. Tapi jawabannya begitu. Paling tidak, dia membenarkan tidak semua dibukakan soal cek daftar hadir di TPS, ya, terlepas dari alasan masing-masing. Ya, Pak Nirwan, ya?

811. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:46:50]

Siap, Yang Mulia.

812. KETUA: SALDI ISRA [01:46:51]

Tadi, Saksi Mandat 01 enggak datang, ya? Datang atau tidak?

813. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:46:59]

Tidak datang, Yang Mulia.

814. KETUA: SALDI ISRA [01:47:01]

Yang datang itu 02, 03, dan 04?

815. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:47:03]

Benar, Yang Mulia.

816. KETUA: SALDI ISRA [01:47:04]

Yang tanda tangan berapa, Pak?

817. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:47:06]

Yang tanda tangan itu hanya 02, Yang Mulia.

818. KETUA: SALDI ISRA [01:47:11]

Hanya 02. 03 dan 04 tidak tanda tangan, ya?

819. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:47:15]

Tidak tanda tangan, Yang Mulia.

820. KETUA: SALDI ISRA [01:47:16]

Oke. KPU itu dari berapa kecamatan ini di Janeponto?

821. TERMOHON: ASMING S [01:47:22]

11 kecamatan, Yang Mulia.

822. KETUA: SALDI ISRA [01:47:23]

Dari 11 kecamatan itu, berapa yang ditandatangani oleh semua saksi mandat paslon? Rekapitan (...)

823. TERMOHON: ASMING S [01:47:31]

Bervariasi, Yang Mulia, tapi khusus untuk Paslon Nomor 3 yang kami hitung di tingkat kecamatan, itu ada 3 kecamatan, Yang Mulia.

824. KETUA: SALDI ISRA [01:47:37]

Bukan. Maksud saya, ini kan banyak variannya ini.

825. TERMOHON: ASMING S [01:47:40]

Siap, Yang Mulia.

826. KETUA: SALDI ISRA [01:47:41]

Dari 11 kecamatan itu ... 11, ya?

827. TERMOHON: ASMING S [01:47:44]

11, Yang Mulia.

828. KETUA: SALDI ISRA [01:47:45]

11 kecamatan itu yang full ditanda tangan oleh saksi mandat ada, enggak?

829. TERMOHON: ASMING S [01:47:48]

Di tingkat kecamatan ada, Yang Mulia.

830. KETUA: SALDI ISRA [01:47:50]

Yang semuanya tanda tangan 4 paslon itu tanda tangan?

831. TERMOHON: ASMING S [01:47:54]

Kami belum cross check sampai di situ, Yang Mulia. Tapi untuk khusus Nomor 3 (...)

832. KETUA: SALDI ISRA [01:47:58]

Itu kan hal-hal yang standar itu, Pak.

833. TERMOHON: ASMING S [01:47:59]

Siap, Yang Mulia.

834. KETUA: SALDI ISRA [01:47:59]

Bapak lihat, wah ini tidak tanda tangan semua nih, ini tanda tangan semua.

Nah, saya geser pertanyaannya. Dari 11 kecamatan itu, ketika dilakukan rekap di tingkat kecamatan, berapa rekapan di tingkat kecamatan yang tidak ditandatangani oleh Paslon 03?

835. TERMOHON: ASMING S [01:48:16]

3 kecamatan, Yang Mulia, sepengetahuan saya.

836. KETUA: SALDI ISRA [01:48:19]

3 kecamatan tidak tanda tangan?

837. TERMOHON: ASMING S [01:48:21]

Siap, Yang Mulia.

838. KETUA: SALDI ISRA [01:48:21]

Betul? Ada yang diketahui, betul? Pak ... apa ... Pak Aswar? Betul, ya? Yang lain Bapak tanda tangan, ya? Bukan. Di kecamatannya kata saya.

839. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:48:33]

Di ... di ... kecamatan saya tidak tanda tangan, Yang Mulia.

840. KETUA: SALDI ISRA [01:48:35]

Bukan. Maksud saya, ini kan ada 11 kecamatan, ada rekapnya. Yang Paslon 03 tanda tangan di kecamatan apa saja?

841. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:48:47]

Untuk itu, Yang Mulia, saya tidak ketahui. Tapi untuk Kecamatan Bangkala Barat yang saya mandatkan, yang saya jadi saksi mandat di situ, itu saya tidak tanda tangan, Yang Mulia.

842. KETUA: SALDI ISRA [01:48:55]

Ya, itu sudah jelas.
Berapa, Pak, yang tidak tanda tangan, Pak?

843. TERMOHON: ASMING S [01:48:59]

Sepengetahuan Prinsipalnya, Yang Mulia. 3 kecamatan, Yang Mulia.

844. KETUA: SALDI ISRA [01:49:03]

Yang tidak tanda tangan?

845. TERMOHON: ASMING S [01:49:04]

Siap, Yang Mulia.

846. KETUA: SALDI ISRA [01:49:05]

Selebihnya tanda tangan?

847. TERMOHON: ASMING S [01:49:05]

Siap, Yang Mulia.

848. KETUA: SALDI ISRA [01:49:06]

Kalau 02? Ada yang tidak tanda tangan 02?

849. TERMOHON: ASMING S [01:49:11]

Tanda tangan semua, Yang Mulia.

850. KETUA: SALDI ISRA [01:49:13]

Tanda tangan kedua.
04?

851. TERMOHON: ASMING S [01:49:14]

Bervariasi, Yang Mulia.

852. KETUA: SALDI ISRA [01:49:15]

Bervariasi, ya?

853. TERMOHON: ASMING S [01:49:16]

Siap, Yang Mulia.

854. KETUA: SALDI ISRA [01:49:17]

Itu nanti, Pak, harus hal-hal standar kayak begitu Bapak ketahui.

855. TERMOHON: ASMING S [01:49:20]

Siap, Yang Mulia.

856. KETUA: SALDI ISRA [01:49:21]

Supaya bisa menjawab pertanyaan Hakim. Kami punya semua, di kecamatan Bapak kasihkan[sic!] semua, kan?

857. TERMOHON: ASMING S [01:49:25]

Siap, Yang Mulia.

858. KETUA: SALDI ISRA [01:49:26]

Ada, ya? Ada atau tidak?

859. NAMA PEMBICARA: [01:49:29]

Ada, Majelis.

860. KETUA: SALDI ISRA [01:49:31]

Oke, ada. Nanti kita akan cek.
Pak Nirwan.

861. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:49:35]

Siap, Yang Mulia.

862. KETUA: SALDI ISRA [01:49:36]

Apa lagi yang mau Bapak sampaikan?

863. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:49:40]

Terkait di TPS, apa yang disampaikan tadi oleh Saksi.

864. KETUA: SALDI ISRA [01:49:47]

Ya.

865. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:49:49]

(ucapan tidak terdengar jelas) Kelurahan Tolo.

866. KETUA: SALDI ISRA [01:49:49]

Ya.

867. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:49:50]

Itu kami anggap terselesaikan di kecamatan, Yang Mulia. Yang tidak tertandatangani pemilih, absen pemilih DPK itu, Yang Mulia. Karena saat itu kami memanggil Ketua dan Anggota KPPS untuk dimintai keterangan.

868. KETUA: SALDI ISRA [01:50:08]

Oke.

869. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:50:09]

Bahwa ternyata pada saat itu kondisinya hujan lebat pada saat pemungutan suara di tanggal 27 November itu, sehingga semua dokumen itu diangkat, dipindahkan ke TPS baru.

870. KETUA: SALDI ISRA [01:50:26]

Ke TPS baru.

871. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:50:27]

Kemudian, saat itu KPPS menyampaikan, ini di forum rekap kecamatan disampaikan bahwa daftar hadir tersebut tidak ditemukan, ditemukan setelah perekapan suara.

872. KETUA: SALDI ISRA [01:50:45]

Ya.

873. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:50:45]

Sehingga bukti yang kemudian di ... menjadi inisiatif oleh ketua dan anggota KPPS adalah memfoto KTP bersama dengan orang si pemilih.

874. KETUA: SALDI ISRA [01:50:59]

Itu yang 118 yang disebut tadi?

875. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:01]

Lain, Yang Mulia.

876. KETUA: SALDI ISRA [01:51:02]

Lain lagi, ya?

877. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:02]

Yang TPS 4, Yang Mulia.

878. KETUA: SALDI ISRA [01:51:04]

Ya.

879. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:04]

TPS 4 Tolo.

880. KETUA: SALDI ISRA [01:51:05]

Oke. Nah, sekarang saya mau mendapatkan penjelasan Bapak yang 118 tadi itu, apa ceritanya itu?

881. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:10]

Baik, Yang Mulia. Jadi informasi (...)

882. KETUA: SALDI ISRA [01:51:12]

Itu di bawah ... di bawah Bapak, kan? Di kecamatan Bapak, kan?

883. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:15]

Siap, Yang Mulia.

884. KETUA: SALDI ISRA [01:51:15]

Nah, coba.

885. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:16]

Izin, Yang Mulia. Jadi, terkait informasi ini kami dapatkan di tingkat kecamatan.

886. KETUA: SALDI ISRA [01:51:23]

Ya.

887. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:23]

Terkait adanya daftar hadir yang menurut pengakuan dari KPPS itu ditandatangani.

888. KETUA: SALDI ISRA [01:51:32]

Ditandatangani.

889. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:33]

Ditandatangani.

890. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:34]

Nah, kami memanggil Ketua dan Anggota KPPS pada saat itu.

891. KETUA: SALDI ISRA [01:51:39]

Ya.

892. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:51:40]

Lalu kemudian, anggota KPPS ini diinterogasi oleh oknum. Sehingga Anggota KPPS ini mengakui bahwa betul saya yang bertanda

tangan pada saat itu atas permintaan oleh si pemilih pada saat itu. Karena kondisinya lagi ribut.

893. KETUA: SALDI ISRA [01:51:59]

Di TPS itu, ya? Oke. Yang ribut-ribut di berapa TPS, Pak?

894. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:52:06]

Di TPS itu saja, Yang Mulia.

895. KETUA: SALDI ISRA [01:52:06]

Di TPS itu saja, ya. Yang lain-lain aman, ya?

896. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:52:09]

Insya Allah aman, Yang Mulia.

897. KETUA: SALDI ISRA [01:52:12]

Kalau ... Alhamdulillah, Pak. Kalau yang peristiwa lalu itu Alhamdulillah. Kalau insya Allah itu untuk ke depan, Pak.

898. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:52:17]

Baik, Yang Mulia.

899. KETUA: SALDI ISRA [01:52:19]

Begitu caranya, Pak.
Apa lagi yang mau Bapak sampaikan? Cukup?

900. SAKSI DARI TERMOHON: NIRWAN [01:52:22]

Saya kira itu cukup, Yang Mulia.

901. KETUA: SALDI ISRA [01:52:25]

Oke.
Kita lanjut sekarang ini ke Pak Nasrullah, ya. Pak Nasrullah ada?

902. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:52:38]

Siap, Yang Mulia.

903. KETUA: SALDI ISRA [01:52:40]

Ini untung ada Ibu itu satu itu. Kalau enggak ini gersang ruangan ini. Saksinya semuanya cowok. Untung ada Ibu satu Bu. Mewakili suara perempuan Ibu nanti.

Pak Nasrullah, silakan. Bapak di Kecamatan Bangkala Barat, ya?

904. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:52:58]

Siap, Yang Mulia.

905. KETUA: SALDI ISRA [01:52:59]

Bangkala Barat. Bapak ketemu dengan Pak ... apa ... enggak? Pak (...)

906. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:04]

Ketemu, Yang Mulia.

907. KETUA: SALDI ISRA [01:53:05]

Pak apa namanya ini, Pak?

908. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:06]

Pak Aswar Anas, Yang Mulia.

909. KETUA: SALDI ISRA [01:53:06]

Pak Aswar Anas. Kalau Bapak, Pak Nasrullah.

910. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:10]

Siap.

911. KETUA: SALDI ISRA [01:53:11]

Bapak kenal?

912. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:12]

Kenal, Yang Mulia.

913. KETUA: SALDI ISRA [01:53:13]

Berteman?

914. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:14]

Kami berteman, Yang Mulia.

915. KETUA: SALDI ISRA [01:53:15]

Cara potongan rambutnya juga saya lihat mirip-mirip ini. Tapi tidak pernah baku pukul, kan?

916. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:21]

Tidak pernah, Yang Mulia.

917. KETUA: SALDI ISRA [01:53:22]

Nah, itu bagus, Pak. Berbeda pendapat boleh, apalagi berbeda pendapatan, tapi baku pukul tidak boleh, Pak.

918. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:28]

Siap.

919. KETUA: SALDI ISRA [01:53:29]

Pak Nasrullah, tolong Bapak jelaskan. Di TPS yang tadi jumlahnya 43, ya? Kalau enggak salah, ya?

920. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:38]

Ya 43, Yang Mulia.

921. KETUA: SALDI ISRA [01:53:39]

43 TPS itu ditandatangani semua, tapi di tingkat kecamatan tidak tanda tangan, terutama Paslon[sic!] 03. Alasannya karena Bapak tidak memberikan akses. Coba Bapak ceritakan itu.

922. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:55]

Ya. Izin, Yang Mulia.

923. KETUA: SALDI ISRA [01:53:56]

Ya.

924. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:53:56]

Terkait dengan yang didalilkan oleh Pemohon atau Saksi Pemohon bahwa tidak dibukakan akses pada rekap kecamatan.

925. KETUA: SALDI ISRA [01:54:07]

Ya.

926. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:54:08]

Kami sudah sampaikan, Yang Mulia.

927. KETUA: SALDI ISRA [01:54:09]

Ya.

928. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:54:10]

Kami sudah sampaikan pada saksi yang hadir pada rekap kecamatan bahwa kami punya regulasi, kami punya regulasi yang mengatur ke dalam rekap ini. Jadi yang dibukakan itu adalah C.Kejadian Khusus.

929. KETUA: SALDI ISRA [01:54:27]

Ya.

930. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:54:28]

Dan C.Hasil.

931. KETUA: SALDI ISRA [01:54:29]

Oke.

932. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:54:29]

Setelah ada perselisihan antara hasil, maka kita bukakan Daftar Hadir DPK, DPT, dan DPTb, Yang Mulia.

933. KETUA: SALDI ISRA [01:54:39]

Oke.

934. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:54:39]

Begitu kami sampaikan.

935. KETUA: SALDI ISRA [01:54:40]

Ini soal suara enggak ada bedanya, ya?

936. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:54:42]

Tidak ada, Yang Mulia.

937. KETUA: SALDI ISRA [01:54:43]

Tapi mereka itu komplain soal tanda tangan, ada orang yang tidak berhak. Kan itu komplain Bapak, kan? Soal suara enggak ada beda, ya? Sama antara TPS dan kecamatan. Tapi mereka itu komplain soal lain yang masih ada kaitan dengan itu, tapi Bapak tidak buka dengan alasan tidak ada pembandingan.

938. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:54:58]

Siap, Yang Mulia.

939. KETUA: SALDI ISRA [01:55:00]

Oke, nanti kita ... apa ... Pak ... kita terima, tampung semua. Nanti kita cari, mana posisinya yang benar ini. Apa lagi yang mau disampaikan, Pak?

940. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:55:10]

Terkait dengan pemilih atas nama ren ... Hasbi dan Renti.

941. KETUA: SALDI ISRA [01:55:19]

Ya. Itu pasangan suami istri, ya?

942. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:55:21]

Ya, betul adalah pasangan suami istri. Setelah kami melakukan penelusuran, Yang Mulia.

943. KETUA: SALDI ISRA [01:55:24]

Ya.

944. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:55:27]

Ke KPPS. KPPS menyampaikan bahwa Hasbi dan Renti ini memilih, Yang Mulia.

945. KETUA: SALDI ISRA [01:55:33]

Memilih.

946. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:55:33]

Di TPS tersebut, Yang Mulia.

947. KETUA: SALDI ISRA [01:55:35]

Di sini katanya tidak memilih. Anda tidak ... tidak ... tidak usah di apa ... tanggap. Kalau ada perbedaan nanti Hakim punya cara untuk membuktikan mana yang benar, ya? Oke, jadi menurut Anda setelah dicek di KPPS[sic!], Hasbi dan Renti ikut memilih?

948. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:55:51]

Ikut memilih, Yang Mulia.

949. KETUA: SALDI ISRA [01:55:54]

Apa lagi?

950. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:55:54]

Terkait dengan pemilih di TPS 4.

951. KETUA: SALDI ISRA [01:55:56]

Ya.

952. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:55:59]

Yang Baco meninggal ini, Yang Mulia. Betul, betul di TPS 4 setelah kami melakukan penelusuran, Yang Mulia, betul ada 3 Baco di daftar hadir yang berdekatan.

953. KETUA: SALDI ISRA [01:56:10]

Oke, ada 3 Baco, ya? Baco 1, Baco 2, Baco 3?

954. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:13]

Ada Baco di Nomor Urut 47

955. KETUA: SALDI ISRA [01:56:16]

Oke.

956. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:17]

48, dan 49, Yang Mulia.

957. KETUA: SALDI ISRA [01:56:18]

Ini berurutan juga nomornya?

958. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:20]

Ya, Yang Mulia. Berurutan di Daftar Hadir DPT, Yang Mulia. Setelah kami melakukan penelusuran ke Ketua KPPS dan KPPS-nya, Yang Mulia.

959. KETUA: SALDI ISRA [01:56:28]

Ya.

960. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:29]

Betul bahwa Baco yang Nomor Urut 47.

961. KETUA: SALDI ISRA [01:56:34]

Ya.

962. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:35]

Yang hadir di TPS, itu pada saat melakukan cap jempol di daftar hadir, di kolom daftar hadir.

963. KETUA: SALDI ISRA [01:56:41]

Ya.

964. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:42]

Betul melakukan kekeliruan, dia cap jempol di kolom 48.

965. KETUA: SALDI ISRA [01:56:48]

Yang Bac (...)

966. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:49]

Yang di mana Baco ini sudah TMS[sic!] meninggal, Yang Mulia.

967. KETUA: SALDI ISRA [01:56:51]

Oke. Tapi yang Baco 47 hadir, ya?

968. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:53]

Hadir, Yang Mulia.

969. KETUA: SALDI ISRA [01:56:53]

Pakai gini?

970. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:54]

Siap. Pakai jempol, Yang Mulia.

971. KETUA: SALDI ISRA [01:56:56]

Itu banyak yang pakai jempol juga, enggak?

972. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:56:59]

Yang?

973. KETUA: SALDI ISRA [01:56:59]

Yang pakai jempol tanda tangan itu masih banyak, enggak?

974. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:57:01]

Kalau di Bangkala Barat, Yang Mulia, kami hanya menemukan ini, Yang Mulia.

975. KETUA: SALDI ISRA [01:57:06]

Ini, ya. Tapi memang ada 3 Baco, ya?

976. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:57:09]

Ada 3 Baco, Yang Mulia.

977. KETUA: SALDI ISRA [01:57:09]

Kalau Baco 46 hadir, enggak?

978. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:57:13]

Tidak ada Baco 46, Yang Mulia.

979. KETUA: SALDI ISRA [01:57:15]

Tapi, kan 3 Baco.

980. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:57:16]

Ada 49, Yang Mulia.

981. KETUA: SALDI ISRA [01:57:17]

Oh, berarti 47, 48, 49?

982. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:57:19]

Hadir, Yang Mulia.

983. KETUA: SALDI ISRA [01:57:21]

Hadir, ya. Berarti dari 3 Baco, cuma 1 Baco yang sudah meninggal?

984. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:57:25]

Ya betul, Yang Mulia.

985. KETUA: SALDI ISRA [01:57:26]

Itu Baco itu bersaudara enggak ketiga-tiganya?

986. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:57:28]

Bukan, Yang Mulia.

987. KETUA: SALDI ISRA [01:57:30]

Oke, tapi itu NIK-nya beda enggak?

988. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:57:33]

NIK-nya beda, Yang Mulia.

989. KETUA: SALDI ISRA [01:57:34]

Oke. Nah, itu Baco sudah dijelaskan, ada 3 Baco. Anda temukan enggak di dalam DPT ada 3 Baco, itu?

990. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:57:41]

Siap. Saya temukan, Yang Mulia. Namun di kolom tanda tangannya, Baco yang meninggal ada yang tanda tangankan, Yang Mulia.

991. KETUA: SALDI ISRA [01:57:48]

Tapi, Baco yang hidup kan tidak tanda tangan lagi?

992. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:57:50]

Baco yang hidup saya kurang perhatikan, Yang Mulia.

993. KETUA: SALDI ISRA [01:57:53]

Oke.

994. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [01:57:54]

Baco yang meninggal, saya perhatikan NIK-nya dan namanya, Yang Mulia.

995. KETUA: SALDI ISRA [01:57:56]

Oke, tapi pengakuannya nanti tadi itu karena salah kasih cap jempol. Nanti, kita cek di bukti. Apa lagi, Pak, apa ... Pak Nasrullah?

996. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:58:07]

Ya, terkait dengan ... lanjut yang Baco, Yang Mulia.

997. KETUA: SALDI ISRA [01:58:10]

Ya.

998. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:58:10]

Jadi, pada saat itu juga, Ketua KPPS memperbaiki cap jempol dari pemilih. Pemilih yang memperbaiki, Yang Mulia.

999. KETUA: SALDI ISRA [01:58:23]

Oke.

1000. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:58:23]

Tapi dibantu oleh Ketua KPPS, Yang Mulia.

1001. KETUA: SALDI ISRA [01:58:27]

Oke.

1002. AKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:58:28]

Setelah diperbaiki dan mencap jempol di kolom yang sesuai, 47, maka Ketua KPPS paraf di situ, Yang Mulia, di kolom.

1003. KETUA: SALDI ISRA [01:58:39]

Oke, bahwa ini ada perbaikan diparaf oleh Ketua KPPS.

1004. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:58:42]

Ketua KPPS-nya, Yang Mulia.

1005. KETUA: SALDI ISRA [01:58:43]

Oke.

1006. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:58:45]

Itu, Yang Mulia.

1007. KETUA: SALDI ISRA [01:58:45]

Ada lagi?

1008. SAKSI DARI TERMOHON: NASRULLAH [01:58:46]

Cukup, Yang Mulia.

1009. KETUA: SALDI ISRA [01:58:47]

Cukup, terima kasih.

Kita pindah ke ibu-ibu satu-satunya, Bu. Bahkan pegawai MK pun enggak ada yang ibu-ibu kecuali ini yang di belakang saya.

Jadi, ada 2 orang cantik dalam ruangan ini, Bu. Ibu satu, Panitera Pengganti kami satu.

Ibu, saya cek nama ibu dulu, Bu. Ibu Sri Enrifani. Panggilannya Ibu Sri, Bu?

1010. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [01:59:19]

Ya, Yang Mulia.

1011. KETUA: SALDI ISRA [01:59:21]

Oke, Ibu Sri. Kemarin ketika Pilkada di Jeneponto sebagai apa, Bu?

1012. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [01:59:26]

Saksi mandat, Yang Mulia.

1013. KETUA: SALDI ISRA [01:59:27]

Saksi mandat dari nomor?

1014. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [01:59:30]

Paslon Nomor 02, Yang Mulia.

1015. KETUA: SALDI ISRA [01:59:31]

Mandat 02. Di TPS 02 Desa Tolo, ya?

1016. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [01:59:39]

Ya, Yang Mulia.

1017. KETUA: SALDI ISRA [01:59:41]

Kecamatan Kelara. Berapa orang datang memilih, Bu? Masih ingat, Bu. Yang datang memilih berapa, Bu?

1018. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [01:59:55]

Yang datang memilih 360, Yang Mulia.

1019. KETUA: SALDI ISRA [02:00:00]

360. Lalu perolehan suara Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, berapa, Bu? Nomor 1 berapa dapat di situ?

1020. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:05]

Nomor 1=2.

1021. KETUA: SALDI ISRA [02:00:07]

2.

1022. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:07]

Nomor 2=172.

1023. KETUA: SALDI ISRA [02:00:10]

172.

1024. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:11]

Nomor 3=126.

1025. KETUA: SALDI ISRA [02:00:13]

126.

1026. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:14]

Dan Nomor 4=52.

1027. KETUA: SALDI ISRA [02:00:17]

52. Ini sama dengan yang disebut tadi, ya?

1028. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:19]

Ya, Yang Mulia.

1029. KETUA: SALDI ISRA [02:00:20]

Sama, Bu, ya?

1030. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:21]

Siap, Yang Mulia, sama.

1031. KETUA: SALDI ISRA [02:00:22]

Oke. Nah, Ibu Saksi di TPS 02 itu berapa orang saksi yang hadir dulu, Bu, saksi paslon?

1032. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:29]

Saksi paslon hadir semua, Yang Mulia.

1033. KETUA: SALDI ISRA [02:00:32]

Ada 4 (...)

1034. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:32]

4.

1035. KETUA: SALDI ISRA [02:00:32]

4 saksi paslon, ya?

1036. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:34]

Ya, Yang Mulia.

1037. KETUA: SALDI ISRA [02:00:35]

Ibu ketemu saksi dari Bawaslu, enggak? Kita cek juga Bawaslu nya kerja atau tidak.

1038. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:40]

Saya tidak cek.

1039. KETUA: SALDI ISRA [02:00:42]

Begitu? Ibu tidak tahu, ya?

1040. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:44]

Ya, Yang Mulia.

1041. KETUA: SALDI ISRA [02:00:44]

Tidak tahu, oke.
Nah, di TPS 02 ini, Bu, ada yang ... apakah Ibu lihat semua ... Ibu datang pukul berapa?

1042. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:00:55]

Pukul 07.00, Yang Mulia.

1043. KETUA: SALDI ISRA [02:00:57]

Wah karena saksi, ya? Cepat datangnya, ya?

1044. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:00]

Kebetulan, Yang Mulia, dekat rumah.

1045. KETUA: SALDI ISRA [02:01:02]

Wah, dekat rumah. Pulangnya pukul berapa, Bu?

1046. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:05]

Pulangnyanya pukul ... maksudnya tidak pulang, Yang Mulia, tinggal di situ karena tetangga.

1047. KETUA: SALDI ISRA [02:01:15]

Oke. Ya, makanya saya ubah pertanyaannya, Bu. Pukul berapa Ibu selesai menjalankan tugas di TPS itu?

1048. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:21]

Pukul 14.40, Yang Mulia.

1049. KETUA: SALDI ISRA [02:01:26]

14.40, itu sudah selesai dihitung suara, ya?

1050. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:28]

Ya, Yang Mulia.

1051. KETUA: SALDI ISRA [02:01:29]

Sudah selesai dihitung suara. Semua saksi tanda tangan, ya?

1052. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:33]

Ya, Yang Mulia.

1053. KETUA: SALDI ISRA [02:01:34]

Semua saksi tanda tangan, termasuk Ibu dan tanda tangan?

1054. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:37]

Ya, Yang Mulia.

1055. KETUA: SALDI ISRA [02:01:37]

Ada enggak, saksi yang protes di situ?

1056. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:39]

Tidak ada, Yang Mulia.

1057. KETUA: SALDI ISRA [02:01:41]

Pokoknya begitu selesai, enggak ada masalah, ditanda tangan?

1058. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:43]

Tidak ada masalah, Yang Mulia.

1059. KETUA: SALDI ISRA [02:01:44]

Oke. Semua saksi paslon tanda tangan para saat rekap di TPS, tanda tangan, enggak ada masalah. Apa yang Ibu sampaikan lagi, Bu?

1060. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:57]

Terkait masalah (...)

1061. KETUA: SALDI ISRA [02:01:58]

Ada keributan apa di situ, Bu?

1062. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:01:59]

Keributan, Yang Mulia. Karena akan hujan turun, Yang Mulia.

1063. KETUA: SALDI ISRA [02:02:04]

Ya, hujan mau turun.

1064. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:02:07]

Ya, hujan mau turun, Yang Mulia, sehingga pemilih ini sudah tidak sabaran.

1065. KETUA: SALDI ISRA [02:02:13]

Oke.

1066. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:02:13]

Untuk mengantri, Yang Mulia.

1067. KETUA: SALDI ISRA [02:02:14]

Oke.

1068. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:02:14]

Karena tempat tidak memadai untuk melindungi yang ... pemilih,
Yang Mulia.

1069. KETUA: SALDI ISRA [02:02:19]

Oke, jadi gara-gara hujan mau datang ini.

1070. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:02:21]

Siap, Yang Mulia.

1071. KETUA: SALDI ISRA [02:02:22]

Lalu terjadi keributan. Akhirnya semua yang datang mendaftar
menggunakan hak suaranya, enggak?

1072. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:02:28]

Ya, Yang Mulia.

1073. KETUA: SALDI ISRA [02:02:31]

Menggunakan, ya. Jadi kena hujan jadinya, enggak?

1074. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:02:34]

Ada ... sudah ada yang dikena hujan, Yang Mulia.

1075. KETUA: SALDI ISRA [02:02:37]

Sudah ada yang kena hujan?

1076. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:02:38]

Ya.

1077. KETUA: SALDI ISRA [02:02:39]

Oke, tapi enggak apa-apa, Ibu, itu. Hujan itu rahmat, katanya.
Kalau ada hujan, orang bilang, "ah, ini rahmat." Berarti dirahmati orang
yang ikut memilih di situ semua.

Jadi, itu ada persoalan lain enggak, Bu yang sebab ribut-ribut itu?
Enggak?

1078. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:02:52]

Hanya itu, Yang Mulia.

1079. KETUA: SALDI ISRA [02:02:53]

Hanya itu, ya. Oke, ada yang Ibu sampaikan lagi?

1080. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:02:58]

Sudah tidak ada, Yang Mulia.

1081. KETUA: SALDI ISRA [02:02:59]

Cukup, Terima kasih, Bu. Kalau tidak ada jangan dipaksa, Bu, dimatikan miknya, Bu. Kapan Ibu sampai di Jakarta ini?

1082. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:03:07]

Sudah tiga hari ini, Yang Mulia.

1083. KETUA: SALDI ISRA [02:03:08]

Sudah tiga hari, sudah jalan ke Monas, enggak?

1084. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:03:11]

Alhamdulillah, Yang Mulia.

1085. KETUA: SALDI ISRA [02:03:12]

Jadi, Ibu selesai ini nanti nyeberang, datang di Monas. Jangan lupa kasih foto, Bu, sudah di Monas. Saya saja kalau ke Jakarta dulu begitu juga, Bu, sama kita orang kampung ini. Sudah, Bu, ya?

1086. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SRI ENRIFANI [02:03:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

1087. KETUA: SALDI ISRA [02:03:27]

Terima kasih.

Nah, Bawaslu. Ya, Pak, ya, Pak Ketua Bawaslu ada? Bapak, ya?

1088. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:03:35]

Siap, Yang Mulia.

1089. KETUA: SALDI ISRA [02:03:36]

Oke, Pak ... Bapak. Pak Ketua Bawaslu namanya siapa?

1090. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:03:35]

Muhammad Alwi, Yang Mulia.

1091. KETUA: SALDI ISRA [02:03:41]

Muhammad Alwi.

1092. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:03:42]

Siap, Yang Mulia.

1093. KETUA: SALDI ISRA [02:03:43]

Oke, saya panggilnya Pak Alwi saja, ya.

1094. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:03:45]

Siap.

1095. KETUA: SALDI ISRA [02:03:46]

Kalau Muhammad berat benar, Pak. Kalau disebut Bapak Muhammad itu berat dikit, Pak. Pak Alwi.

1096. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:03:52]

Ya, Yang Mulia.

1097. KETUA: SALDI ISRA [02:03:52]

Tolong Bapak jelaskan ke kita perihal sengkaret 25 TPS itu. Nah, pertanyaan kami sebelum Bapak menjelaskan itu, selama Bapak menyelenggarakan ini, berapa sih Bapak dapat laporan dari masyarakat, dari paslon, dan segala macam. Ada ndak laporan ke Bapak? Walaupun ini sudah Bapak tulis ya, supaya didengar orang lain.

1098. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:22]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

1099. KETUA: SALDI ISRA [02:04:23]

Ya.

1100. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:23]

Jadi, seperti yang kami jelaskan.

1101. KETUA: SALDI ISRA [02:04:28]

Ya.

1102. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:28]

Pada sidang ke-2 kemarin.

1103. KETUA: SALDI ISRA [02:04:33]

Ya.

1104. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:34]

Bahwa pada saat tahapan pemilihan kepala daerah.

1105. KETUA: SALDI ISRA [02:04:38]

Ya.

1106. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:38]

Bupati Kabupaten Jenepono, Bawaslu menerima laporan sebanyak 18 laporan.

1107. KETUA: SALDI ISRA [02:04:44]

18. Ini mengulang-ulang kaji ini, Pak?

1108. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:47]

Siap, Yang Mulia.

Jadi, dari 18 laporan ini, kemudian yang diregistrasi itu 10.

1109. KETUA: SALDI ISRA [02:04:56]

10.

1110. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:53]

Kemudian yang tidak diregistrasi, 8.

1111. KETUA: SALDI ISRA [02:04:59]

Ini registrasi 10 ini menyangkut 10 TPS, ya? Bukan?

1112. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:03]

Untuk 10 TPS itu bukan, Yang Mulia.

1113. KETUA: SALDI ISRA [02:05:06]

Oke, yang paling penting sekarang yang soal 10 TPS yang Bapak rekomendasikan PSU itu, Pak. Ya, 10 ya?

1114. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:15]

Untuk rekomendasi PSU yang dilakukan oleh?

1115. KETUA: SALDI ISRA [02:05:20]

Bukan. Yang Bapak rekomendasikan kepada KPU untuk di PSU itu berapa TPS?

1116. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:25]

Rekomendasi PSU itu, Yang Mulia adalah 13 TPS.

1117. KETUA: SALDI ISRA [02:05:32]

13. Oke.

Ini 13 TPS ini berasal dari laporan atau temuan?

1118. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:39]

Rekomendasi PSU ini adalah hasil temuan dari teman-teman Panwaslu Kecamatan, Yang Mulia.

1119. KETUA: SALDI ISRA [02:05:49]

Oke, Panwas Kecamatan. Oke, Bapak rekomendasikan ini, apa saya tanya? Ini ada catatannya nanti kita cek. 13 itu kemudian Pak, kan Bapak rekomendasikan, itu apa tindak lanjut KPU terhadap rekomendasi Bapak di 13 TPS itu?

1120. KETUA: SALDI ISRA [02:06:15]

Ya, jadi (...)

1121. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:06:15]

Kita tidak bicara dasar hukum, Pak, ya?

1122. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:06:21]

Siap, Yang Mulia.

1123. KETUA: SALDI ISRA [02:06:21]

Bicara kami yang menyelesaikan, Bapak bicara kami merekomendasikan ini, ini yang direspons KPU, ini yang tidak direspons. Oke.

1124. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:06:35]

Baik, Yang Mulia.

1125. KETUA: SALDI ISRA [02:06:35]

Ya

1126. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:06:36]

Jadi, rekoman ... rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan (...)

1127. KETUA: SALDI ISRA [02:06:44]

Ya

1128. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:06:44]

Itu terdiri dari 13 TPS (...)

1129. KETUA: SALDI ISRA [02:06:49]

Oke.

1130. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:06:49]

Dengan 5 kecamatan yang mengeluarkan rekomendasi.

1131. KETUA: SALDI ISRA [02:06:53]

Oke.

1132. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:06:53]

Yang pertama adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Arungkeke.

1133. KETUA: SALDI ISRA [02:07:00]

Nah, saya mau apa, Pak, mau urutan yang ada di saya.

1134. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:07:02]

Siap.

1135. KETUA: SALDI ISRA [02:07:03]

Bapak ada rekomendasi di TPS 01 Tolo Selatan, Kecamatan Kelara?

1136. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:07:07]

Ada, Yang Mulia.

1137. KETUA: SALDI ISRA [02:07:09]

Oke, ada rekomendasi PSU, ya?

1138. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:07:13]

Ada, Yang Mulia.

1139. KETUA: SALDI ISRA [02:07:13]

Bapak ada rekomendasi di TPS 05 Kelara, Tolo Barat, Kecamatan Kelara?

1140. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:07:21]

Ada, Yang Mulia.

1141. KETUA: SALDI ISRA [02:07:21]

Oke, 2 ini dulu, Pak.
Ini apa respons KPU?

1142. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:07:26]

Dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kelara.

1143. KETUA: SALDI ISRA [02:07:31]

Ya.

1144. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:07:31]

Respons KPU adalah bahwa itu tidak memenuhi syarat, sehingga tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia.

1145. KETUA: SALDI ISRA [02:07:38]

Tidak memenuhi syarat.
Nah, Bapak baca enggak, kira-kira ini dari rekomendasi teman-teman di kecamatan itu, apa yang mereka temukan di TPS 01 dan TPS 05 ini, sehingga pada akhirnya direkomendasikan PSU? Silakan, Pak, Pak Alwi.

1146. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:07:59]

Siap, Yang Mulia. Jadi, hasil temuan Panwaslu Kecamatan (...)

1147. KETUA: SALDI ISRA [02:08:04]

Kelara, ya.

1148. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:05]

Kelara. Terhadap TPS 1 Tolo Selatan itu ditemukan pada saat melaksanakan ... pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan.

1149. KETUA: SALDI ISRA [02:08:20]

Oke.

1150. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:23]

Bahwa teman panwaslu kecamatan menemukan ada pemilih atas nama Aspar[sic!].

1151. KETUA: SALDI ISRA [02:08:28]

Aspar[sic!] yang disebut bapak itu tadi ya yang disebut Pak Aswar Anas, ya? Bukan ya? Bapak tidak juga? Bapak yang sebut, ya, Aspar[sic!]?

1152. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:08:37]

Saya, Yang Mulia.

1153. KETUA: SALDI ISRA [02:08:38]

Oke. Pemilih atas nama Aspar[sic!] memilih 2 kali.

1154. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:44]

Jadi, pemilih atas nama Aspar[sic!].

1155. KETUA: SALDI ISRA [02:08:47]

Ya.

1156. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:48]

Memilih di TPS 1 Tolo Selatan sebagai pemilih pengguna DPK.

1157. KETUA: SALDI ISRA [02:08:47]

Ya.

1158. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:54]

Kemudian, atas nama Aspar[sic!] juga itu memilih di TPS 4 Desa Kampala sebagai pemilih DPT.

1159. KETUA: SALDI ISRA [02:09:05]

Oke. Bapak tidak pakai tinta, Pak? Tidak dikasih tinta itu orang mau keluar itu? Mana Bapak KPU? Ada tinta, enggak?

1160. TERMOHON: ASMING S [02:09:14]

Izin, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

1161. KETUA: SALDI ISRA [02:09:16]

Tapi kalau orang sudah memilih itu bisa memilih lagi itu tintanya bagaimana itu?

1162. TERMOHON: ASMING S [02:09:19]

Ini kami tidak tahu, Yang Mulia.

1163. KETUA: SALDI ISRA [02:09:23]

Cari itu besok tinta yang kuat, Pak. Sudah 1 bulan baru bisa lepas itu.

1164. TERMOHON: ASMING S [02:09:27]

Siap, Yang Mulia.

1165. KETUA: SALDI ISRA [02:09:27]

Oke. Terus Pak.

1166. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:09:30]

Ya. Jadi, kembali saya lanjutkan Yang Mulia.

1167. KETUA: SALDI ISRA [02:09:38]

Ya.

1168. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:09:38]

Bahwa atas nama Aspar[sic!].

1169. KETUA: SALDI ISRA [02:09:40]

Ya.

1170. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:09:41]

Itu ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Kelara menjadi pemilih DPK di TPS 1 Tolo Selatan. Kemudian, atas nama Aspar[sic!] sebelumnya memilih sebagai pemilih DPT di TPS 4 Desa Kampala.

1171. KETUA: SALDI ISRA [02:09:57]

Oke. Jadi, ada dia memilih di 2 tempat, ya?

1172. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:09:59]

Ya. Siap, Yang Mulia.

1173. KETUA: SALDI ISRA [02:10:00]

Oke. Lalu Bapak berdasarkan Surat Edaran Bawaslu itu menganggap ini pelanggaran, sehingga di PSU?

1174. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:10:10]

Siap, Yang Mulia.

1175. KETUA: SALDI ISRA [02:10:10]

Oke. Nanti kita tinjau, Pak. Ada yang lain enggak di TPS itu yang ikut memilih di 2 tempat?

1176. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:10:16]

Kalau, di TPS Tolo Selatan ini hanya ini kasusnya.

1177. KETUA: SALDI ISRA [02:10:21]

1, ya?

1178. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:10:22]

1, Yang Mulia.

1179. KETUA: SALDI ISRA [02:10:23]

1 orang pemilih. Betul itu, Pak ... apa ... Pak ... apa namanya?

1180. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:10:27]

Siap, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

1181. KETUA: SALDI ISRA [02:10:28]

1 orang, ya?

1182. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:10:29]

1 orang, Yang Mulia, kalau Tolo Selatan.

1183. KETUA: SALDI ISRA [02:10:31]

Tolo Selatan satu orang. Ini nanti soal mana dasarnya nanti enggak usah Bapak campuri itu. Yang penting secara faktual ada 1 orang yang memilih lebih dari 1 kali, ya. Oke.

Kalau yang di TPS-05 Tolo Barat?

1184. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:10:48]

Ya. Baik, Yang Mulia.

1185. KETUA: SALDI ISRA [02:10:51]

Ya.

1186. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:10:51]

Saya melanjutkan. Bahwa di TPS 05 Tolo Barat.

1187. KETUA: SALDI ISRA [02:10:56]

Ya.

1188. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:10:57]

Itu juga ditemukan oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan Kelara.

1189. KETUA: SALDI ISRA [02:11:00]

Ya.

1190. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:01]

Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

1191. KETUA: SALDI ISRA [02:11:05]

Ya.

1192. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:05]

Bahwa atas nama Sulaiman.

1193. KETUA: SALDI ISRA [02:11:07]

Ya.

1194. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:07]

Itu memilih di TPS 05 Tolo Barat sebagai pemilih DPK.

1195. KETUA: SALDI ISRA [02:11:15]

Oke.

1196. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:16]

Kemudian sebelumnya bahwa pemilih atas nama Sulaiman itu juga menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Paitana, Kecamatan Turatea.

1197. KETUA: SALDI ISRA [02:11:29]

NIK-nya, sama?

1198. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:30]

NIK-nya sama, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:11:32]

Tanda tangan sama?

1199. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:33]

Tanda tangan sama karena beliau ini, Yang Mulia, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Panwaslu Kecamatan, ini memiliki 2 KTP elektronik.

1200. KETUA: SALDI ISRA [02:11:45]

2 KTP elektronik, ya?

1201. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:46]

2 KTP-nya, Yang Mulia.

1202. KETUA: SALDI ISRA [02:11:47]

Oke. Sebetulnya kalau sistem sekarang ndak mungkin-mungkin yang versi lama yang versi baru mungkin 1 itu. Yang pakai chip 1 yang tidak.

1203. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:55]

Ya.

1204. KETUA: SALDI ISRA [02:11:55]

Dia simpan dua-duanya. Tapi itu fakta, ya?

1205. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:57]

Siap, Yang Mulia.

1206. KETUA: SALDI ISRA [02:11:58]

Ada enggak yang lain di TPS-05 itu, yang menggunakan ... yang berlaku seperti itu?

1207. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:03]

Kalau hasil temuan teman-teman Panwascam, Yang Mulia, hanya 1 case ini.

1208. KETUA: SALDI ISRA [02:12:08]

Betul ya, Pak, ya? 1, ya? Tapi memilih di 2 tempat. Yang 05 (...)

1209. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:12:12]

Kalau untuk ... kalau di TPS 5 Kelurahan Tolo Barat itu, Yang Mulia.

1210. KETUA: SALDI ISRA [02:12:16]

Ya.

1211. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:12:17]

Ada memang atas nama Sulaiman mencoblos 2 kali.

1212. KETUA: SALDI ISRA [02:12:19]

Ya.

1213. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:12:19]

Tapi kalau untuk dari Saksi Paslon 03 juga itu menemukan case yang lain, Yang Mulia.

1214. KETUA: SALDI ISRA [02:12:26]

Di?

1215. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:12:26]

Atas nama Yapan dengan Suryani, itu menandatangani DPT.

1216. KETUA: SALDI ISRA [02:12:31]

Di TPS 05?

1217. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:12:32]

Di TPS 05, Yang Mulia.

1218. KETUA: SALDI ISRA [02:12:33]

Menandatangani DPT di sini?

1219. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:12:35]

Dengan DPK.

1220. KETUA: SALDI ISRA [02:12:36]

DPK.

1221. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:12:37]

Siap, Yang Mulia.

1222. KETUA: SALDI ISRA [02:12:38]

Tapi itu yang pasangan suami-istri tadi yang Saudara katakan? Bukan?

1223. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:12:42]

Lain kayaknya, Yang Mulia.

1224. KETUA: SALDI ISRA [02:12:43]

Ya, oke. Bapak temukan itu, Bapak laporkan juga, enggak?

1225. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:12:47]

Kalau untuk atas nama Yapan dengan Suryani ini, ini kami tidak laporkan, Yang Mulia, kalau untuk ini. Dan memang pada saat ditemukan, untuk pihak Panwascam Kelara itu pada saat ditemukan atas nama Sulaiman, dia sudah mengurus untuk persiapan PSU itu.

1226. KETUA: SALDI ISRA [02:13:11]

He em.

1227. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:13:11]

Tapi untuk Yapan dengan Suryani itu belakangan ditemukan.

1228. KETUA: SALDI ISRA [02:13:17]

Belakangan.

1229. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:13:18]

Belakangan ditemukan. Makanya sudah terlanjur pihak Panwascam Kecamatan Kelara mengurus ini untuk PSU atas nama Sulaiman.

1230. KETUA: SALDI ISRA [02:13:26]

Ya.

1231. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:13:27]

Belakangan ditemukan Suryani, Yapan. Itu Panwascam itu tidak tahu.

1232. KETUA: SALDI ISRA [02:13:31]

Tidak tahu, ya?

1233. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:13:32]

Siap, Yang Mulia.

1234. KETUA: SALDI ISRA [02:13:32]

Ini mengurus PSU itu membahas. Mengurus dengan membahas itu beda, Pak. Kan mereka diskusikan, mereka telaah.

1235. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:13:39]

Siap, Yang Mulia.

1236. KETUA: SALDI ISRA [02:13:39]

Kalau mengurus itu sudah dipasang-pasang begini, Pak. Mau dilaksanakan. Ini masih membahas rekomendasi ini, mau ditindaklanjuti atau tidak. Begitu, Pak, ya?

1237. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYANTO K [02:13:48]

Siap, Yang Mulia.

1238. KETUA: SALDI ISRA [02:13:49]

Oke. Jadi kalau versinya Bawaslu cuma 1, ya?

1239. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:54]

Satu, Yang Mulia.

1240. KETUA: SALDI ISRA [02:13:55]

Nah, tapi katanya kemudian ada fakta lain yang terungkap.
Itu ada di Permohonan enggak, yang fakta lain itu dimasukkan?
Pemohon, Kuasa Hukum?

1241. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SAPUTRA [02:14:02]

Tidak ada, Yang Mulia.

1242. KETUA: SALDI ISRA [02:14:03]

Oke. Itu penting supaya lebih klir. Ditutup miknya dulu! Lanjut!
Sekarang kita ke TPS 02. Ini tidak ditindaklanjuti, Pak, ya? Ada
jawaban KPU, tapi tidak dilakukan PSU?

1243. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:14:23]

Kalau jawaban rekomendasi, Yang Mulia, ada.

1244. KETUA: SALDI ISRA [02:14:27]

Oke.

1245. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:14:27]

Tapi untuk PSU-nya tidak.

1246. KETUA: SALDI ISRA [02:14:28]

Oke. Kalau di TPS 02, Pak? Di Tanammawang, Kecamatan
Bontoramba itu. Itu sama, ya? Satu orang juga?

1247. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:14:39]

Betul, Yang Mulia.

1248. KETUA: SALDI ISRA [02:14:41]

Satu orang. Nah, saya ini mau lebih ... apa ... lebih klir.

Dari 13 TPS yang Bapak rekomendasikan atau Bawaslu rekomendasikan dilakukan PSU tadi, itu di TPS mana saja yang orang menggunakan hak pilihnya lebih dari 2 orang? Jadi, TPS sama, Pak? Misalnya TPS 01, ada 2 orang atau lebih dari 1 orang memilih lebih dari 1 kali. Di TPS mana?

1249. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:13]

Baik, Yang Mulia.

1250. KETUA: SALDI ISRA [02:15:13]

Ya.

1251. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:14]

Jadi dari 13 TPS ini.

1252. KETUA: SALDI ISRA [02:15:16]

Ya.

1253. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:16]

Yang direkomendasikan dan dilaksanakan PSU oleh KPU Kabupaten Jenepono itu adalah hanya 2 TPS.

1254. KETUA: SALDI ISRA [02:15:24]

2 TPS?

1255. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:25]

Jadi, TPS 02 Boronglamu, Kecamatan Arungkeke.

1256. KETUA: SALDI ISRA [02:15:30]

Ya sebentar, Pak. Bapak pelan-pelan, ya.

1257. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:33]

Siap, Yang Mulia.

1258. KETUA: SALDI ISRA [02:15:34]

Karena kan, kalau Bapak sebut daerah Bapak itu, kami itu kan mesti hati-hati menyebutnya. Karena itu tidak biasa di telinga. Begitu juga kalau saya sebut nama-nama kecamatan di tempat saya ke Bapak itu. Arungkeke, ya?

1259. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:53]

Siap, Yang Mulia.

1260. KETUA: SALDI ISRA [02:15:53]

Betul?

1261. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:54]

Betul.

1262. KETUA: SALDI ISRA [02:15:55]

Jadi TPS berapa, Pak? 02?

1263. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:57]

TPS 02, Boronglamu.

1264. KETUA: SALDI ISRA [02:16:00]

Di Arungkeke?

1265. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:00]

Siap, Yang Mulia.

1266. KETUA: SALDI ISRA [02:16:02]

Apa ini, Pak? Lebih dari 2 orang, Pak?

1267. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:04]

Jadi (...)

1268. KETUA: SALDI ISRA [02:16:04]

Ya.

1269. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:05]

Case-nya itu adalah (...)

1270. KETUA: SALDI ISRA [02:16:05]

Ya.

1271. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:06]

Terdapat 2 pemilih (...)

1272. KETUA: SALDI ISRA [02:16:08]

2 pemilih.

1273. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:10]

Ya, yang pada saat pemungutan suara yang bersangkutan ini tidak ada di tempat pemungutan suara.

1274. KETUA: SALDI ISRA [02:16:15]

Oke.

1275. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:15]

Tapi kemudian, melalui Daftar Hadir DPT (...)

1276. KETUA: SALDI ISRA [02:16:17]

Ya.

1277. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:17]

Itu nama pemilih yang bersangkutan tertandatangani.

1278. KETUA: SALDI ISRA [02:16:26]

Tanda tangan, satu orang.

1279. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:26]

Dua (...)

1280. KETUA: SALDI ISRA [02:16:26]

Siapa lagi pemilihnya, Pak?

1281. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:29]

2 orang, Yang Mulia.

1282. KETUA: SALDI ISRA [02:16:30]

Ini kan satu tadi. Atas nama siapa tadi, Pak?

1283. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:35]

Atas nama (...)

1284. KETUA: SALDI ISRA [02:16:36]

Bakri. Bakri Tuan Toto.

BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:42]

Lain lain mungkin, Yang Mulia. Jadi, pemilihnya ini adalah (...)

1285. KETUA: SALDI ISRA [02:16:51]

Oh, itu sudah tidak ada dalam Permohonan lagi, Pak. Karena dalam Permohonan enggak ada, ya?

1286. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:54]

Enggak ada, enggak ada, Yang Mulia.

1287. KETUA: SALDI ISRA [02:16:55]

Ya, betul, ya?

1288. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:56]

Ya, siap.

1289. KETUA: SALDI ISRA [02:16:57]

Oke. Kalau itu, berarti itu sudah selesai? Tidak dimohonkan?

1290. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:59]

Selesai, Yang Mulia.

1291. KETUA: SALDI ISRA [02:17:00]

Nah, yang saya tanya nih, Pak. Dari ... ada ndak TPS lain yang di luar, yang ... yang didalilkan Pemohon itu, yang orang menggunakan hak suara yang tidak benar itu lebih dari 1 orang?

1292. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:15]

Untuk Kecamatan Turatea, Yang Mulia, itu rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea itu terdiri dari 5 TPS.

1293. KETUA: SALDI ISRA [02:17:30]

Ya, Turatea.

1294. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:31]

TPS 1, Desa Mangepong. Kemudian TPS (...)

1295. KETUA: SALDI ISRA [02:17:32]

Sabar, Pak. TPS 1 Desa Mangepong.

1296. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:35]

Siap, Yang Mulia.

1297. KETUA: SALDI ISRA [02:17:36]

TPS 5 Desa Mangepong. Betul?

1298. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:39]

Betul, Yang Mulia.

1299. KETUA: SALDI ISRA [02:17:40]

TPS 02 Langkura (...)

1300. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:43]

TPS 02 Langkura.

1301. KETUA: SALDI ISRA [02:17:44]

04.

1302. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:47]

04, Desa Bontomatene.

1303. KETUA: SALDI ISRA [02:17:45]

Bontomatene.

1304. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:48]

Siap, Yang Mulia.

1305. KETUA: SALDI ISRA [02:17:49]

Oke, 4 itu, ya?

1306. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:50]

Siap, Yang Mulia.

1307. KETUA: SALDI ISRA [02:17:51]

Nah, apa penyakitnya di sini nih, Pak?

1308. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:53]

Untuk Kecamatan Turatea.

1309. KETUA: SALDI ISRA [02:17:58]

Ya.

1310. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:58]

Bahwa teman Panwaslu Kecamatan Turatea itu menemukan (...)

1311. KETUA: SALDI ISRA [02:18:04]

Oke.

1312. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:04]

Menemukan ada pemilih atas nama Yalusu, itu terdaftar di pemilih DPTb TPS 4 Pantan, Kecamatan Makale (...)

1313. KETUA: SALDI ISRA [02:18:15]

Oke.

1314. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:16]

Kabupaten Tanah Toraja. Tapi kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS 1, Desa Mangepong.

1315. KETUA: SALDI ISRA [02:18:22]

Oke. 1 orang, Pak?

1316. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:25]

Kemudian ... ini lebih dari 1 orang, Yang Mulia.

1317. KETUA: SALDI ISRA [02:18:29]

Di TPS yang sama. Siapa lagi, Pak?

1318. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:31]

Kemudian yang kedua atas nama Sartika B.

1319. KETUA: SALDI ISRA [02:18:34]

Oke.

1320. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:34]

Merupakan pemilih yang terdaftar di TPS 1, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea. Kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS 1, Desa Mangepong sebagai pemilih DPK.

1321. KETUA: SALDI ISRA [02:18:49]

Oke. Itu Tamalatea dengan itu, sama ka ... sama kabupatennya sama, Pak?

1322. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:54]

Sama, Yang Mulia. Masih di Kabupaten Jeneponto.

1323. KETUA: SALDI ISRA [02:18:57]

Masih Jeneponto, ya?

1324. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:58]

Siap, Yang Mulia.

1325. KETUA: SALDI ISRA [02:19:00]

Tapi Bapak tau enggak dia memilih di tempat asalnya itu?

1326. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:04]

Untuk memilihnya, Yang Mulia, tentu saya tidak tahu.

1327. KETUA: SALDI ISRA [02:19:09]

Tidak tahu, ya?

1328. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:10]

Siap, Yang Mulia.

1329. KETUA: SALDI ISRA [02:19:10]

Tapi yang jelas ada orang yang KTP-nya tidak di situ, dia ikut memilih. Melalui jalur DPK atau jalur DPT atau DPTb?

1330. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:19]

Melalui jalur DPK, Yang Mulia.

1331. KETUA: SALDI ISRA [02:19:22]

Kalau DPK kan boleh, Pak. Ya, Pak, ya?

1332. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:25]

Untuk DPK itu pengguna KTP-el.

1333. KETUA: SALDI ISRA [02:19:29]

KTP-el tapi (...)

1334. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:28]

Tetapi (...)

1335. KETUA: SALDI ISRA [02:19:28]

Tapi ini KTP-nya bukan KTP elektronik?

1336. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:32]

KTP elektronik, Yang Mulia.

1337. KETUA: SALDI ISRA [02:19:33]

Ini yang ... yang orang itu?

1338. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:35]

Yalusu[sic!]. Jadi beliau ini adalah pemilik KTP elektronik.

1339. KETUA: SALDI ISRA [02:19:39]

Oke. Kalau KTP elektronik boleh, kan, Pak, ya?

1340. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:43]

Boleh, Yang Mulia.

1341. KETUA: SALDI ISRA [02:19:44]

Oke.

1342. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:44]

Hanya saja (...)

1343. KETUA: SALDI ISRA [02:19:44]

Ya.

1344. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:44]

Karena beliau ini terdaftar di DPT (...)

1345. KETUA: SALDI ISRA [02:19:48]

Ya.

1346. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:48]

Maka idealnya bahwa ketika dia memilih, memilih di TPS lain, dia ini harus mempunyai pindah memilih, Yang Mulia.

1347. KETUA: SALDI ISRA [02:20:00]

Oke, jadi yang kurang syaratnya itu keterangan pindah memilih (...)

1348. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:20:03]

Keterangan pindah memilih. Jadi dia tidak memilih keterangan pindah memilih.

1349. KETUA: SALDI ISRA [02:20:06]

Oke. Tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan juga itu meng ... menggunakan hak pilihnya di tempat awal. Ada bukti, enggak?

1350. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:20:16]

Kalau itu tidak dilampirkan bukti, Yang Mulia.

1351. KETUA: SALDI ISRA [02:20:18]

Oke, tidak ada, ya.

1352. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:20:20]

Siap.

1353. KETUA: SALDI ISRA [02:20:20]

Oke, jadi kalau dibaca Putusan Mahkamah Konstitusi itu, Pak, memang MK itu memberi jalan keluar agar orang bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi, right to vote and right to be candidate, katanya kan. Hak memilih itu. Bahkan kalau tidak ada KTP bisa menggunakan Kartu Keluarga, bisa menggunakan ijazah, bisa ... apa namanya ... SIM, bisa menggunakan segala macam. Yang penting dia terdaftar di DPT.

Nah, ini Bapak terdaftar di DPT atau tidak yang memilih itu?

1354. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:21:03]

Kalau case ini, Yang Mulia, terdaftar di DPT, tapi di tempat lain.

1355. KETUA: SALDI ISRA [02:21:10]

Tempat lain.

1356. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:21:11]

Siap, Yang Mulia.

1357. KETUA: SALDI ISRA [02:21:11]

Kalau yang di desa TPS 05, Pak. Apa kejadiannya, Pak?

1358. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:21:15]

Kurang lebih sama, Yang Mulia.

1359. KETUA: SALDI ISRA [02:21:18]

Kurang lebih sama?

1360. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:21:19]

Kurang lebih sama case-nya bahwa misalnya atas nama Sriana[sic!] ini merupakan pemilih DPT di TPS 2 Desa Kassi, Kecamatan Rumbia.

1361. KETUA: SALDI ISRA [02:21:27]

Oke.

1362. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:21:28]

Kemudian memilih di TPS 5 Desa Mangepong sebagai pemilih DPK.

1363. KETUA: SALDI ISRA [02:21:33]

Oke.

1364. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:21:34]

Tanpa mengurus pindah memilih, Yang Mulia.

1365. KETUA: SALDI ISRA [02:21:36]

Oke.

1366. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:21:36]

Jadi, case-nya sama.

1367. KETUA: SALDI ISRA [02:21:37]

Oke. Jadi itu, ya.

1368. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:21:39]

Siap, Yang Mulia.

1369. KETUA: SALDI ISRA [02:21:39]

Ini kan ada 13, Pak. Ada yang sudah diproses, lalu ada respons. Dari 13 itu ada enggak rekomendasi yang belum direspons KPU sampai sekarang?

1370. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:21:56]

Kalau dari 13 ini, Yang Mulia.

1371. KETUA: SALDI ISRA [02:22:01]

Ya.

1372. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:22:02]

Dua yang sudah ditindaklanjuti, kemudian ada satu kecamatan di Kecamatan Bontoramba sampai hari ini tidak ada balasan dari panwas ... PPK Kecamatan Bontoramba terkait dengan rekomendasi.

1373. KETUA: SALDI ISRA [02:22:15]

Kecamatan apa, Pak?

1374. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:22:17]

Kecamatan Bontoramba, Yang Mulia.

1375. KETUA: SALDI ISRA [02:22:18]

Oke. KPU, itu kenapa itu? Belum ada juga respons yang datang sampai sekarang. Nunggu 5 tahun lagi baru direspons?

1376. TERMOHON: ASMING S [02:22:24]

Siap, Yang Mulia.

1377. KETUA: SALDI ISRA [02:22:26]

Nah, ya.

1378. TERMOHON: ASMING S [02:22:27]

Izin menjelaskan, Yang Mulia.
Diberikan kesempatan, Yang Mulia, untuk menanggapi yang terakhir.

1379. KETUA: SALDI ISRA [02:22:33]

Bukan, Bapak. Jawab pertanyaan saya saja (...)

1380. TERMOHON: ASMING S [02:22:35]

Siap, Yang Mulia.

1381. KETUA: SALDI ISRA [02:22:36]

Kenapa belum Bapak respons itu?

1382. TERMOHON: ASMING S [02:22:37]

Sudah direspons oleh PPK, Yang Mulia.

1383. KETUA: SALDI ISRA [02:22:40]

Apa bukti responsnya, Bapak masukkan sebagai bukti, enggak?

1384. TERMOHON: ASMING S [02:22:41]

Dimasukkan, Yang Mulia.

1385. KETUA: SALDI ISRA [02:22:42]

Bukti berapa?

1386. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [02:22:53]

Mohon izin, Yang Mulia.

1387. KETUA: SALDI ISRA [02:22:54]

Ya.

1388. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [02:22:55]

Untuk respon dari seluruh dari Bawaslu ... KPU Kabupaten Jeneponto itu sudah dimasukkan di Bukti T-104, Yang Mulia.

1389. KETUA: SALDI ISRA [02:23:05]

Bukan yang beliau sebut yang terakhir itu. Kecamatan apa tadi, Pak? Bontoramba, Pak. Bapak sudah respons?

1390. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [02:23:17]

Sudah direspons.

1391. KETUA: SALDI ISRA [02:23:19]

Bapak tahu itu di ... apa ... di bukti berapa? Ini lebih cepat kami bekerja, Pak. Kami sudah menemukan Bukti T-11 ini, Pak.

1392. TERMOHON: ASMING S [02:23:26]

Siap, Yang Mulia.

1393. KETUA: SALDI ISRA [02:23:28]

Ini Anda kalau pelan-pelan nanti potong saja ... apanya ...
honorinya, Pak (...)

1394. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [02:23:32]

Perihal Penyampaian di T-11, Yang Mulia.

1395. KETUA: SALDI ISRA [02:23:34]

Ya.

1396. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [02:23:35]

Sudah direspons, Yang Mulia.

1397. KETUA: SALDI ISRA [02:23:37]

Oke.
Apa alasannya ini, Pak? Kenapa ... apa yang direspons ini, apa
yang disampaikan? Coba, Pak, sampaikan.

1398. TERMOHON: ASMING S [02:23:43]

Siap, Yang Mulia.

1399. KETUA: SALDI ISRA [02:23:44]

Ya.

1400. TERMOHON: ASMING S [02:23:45]

Untuk case pemilih di Bontoramba, 3 TPS itu pemilih non-KTP
elektronik, Yang Mulia.

1401. KETUA: SALDI ISRA [02:23:50]

Oke.

1402. TERMOHON: ASMING S [02:23:50]

Dan case-nya hanya satu pemilih, Yang Mulia. Telaah hukumnya
telah kami sampaikan kepada PPK Kecamatan Bontoramba. Telah kami
sampaikan juga kepada PPK Bontoramba untuk membalas surat

rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba, Yang Mulia. Karena rekomendasi dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba, ditujukan kepada PPK Kecamatan Bontoramba, maka kami sampaikan kepada PPK Kecamatan Bontoramba untuk melakukan telaah hukum sebagaimana amanah PKPU 15 bahwa PPK juga berkewajiban untuk melakukan telaah hukum, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1403. KETUA: SALDI ISRA [02:24:28]

Ini karena dari Panwascam, Bapak responsnya ke Panwascam juga ke ... apa juga ... ke PPK juga, ya. Jadi, gitu, Pak, sudah ada responsnya, Pak, sudah sampai di kami ini.

1404. TERMOHON: ASMING S [02:24:39]

Siap, Yang Mulia.

1405. KETUA: SALDI ISRA [02:24:40]

Di Bukti PT[sic!]-11.

1406. TERMOHON: ASMING S [02:24:43]

T-11, Yang Mulia.

1407. KETUA: SALDI ISRA [02:24:44]

Nah, saya tanya kepada Bapak KPU. Itu semua jawaban Bapak terhadap 13 rekomendasi itu, ada Bapak lampirkan semua sebagai bukti?

1408. TERMOHON: ASMING S [02:24:53]

Dilampirkan. Untuk yang 10 TPS sesuai dalil Pemohon, dilampirkan, Yang Mulia.

1409. KETUA: SALDI ISRA [02:24:57]

Dilampirkan, ya.

1410. TERMOHON: ASMING S [02:24:57]

Siap, Yang Mulia.

1411. KETUA: SALDI ISRA [02:24:58]

Nanti dicek.

TERMOHON: ASMING S [02:25:00]

Siap, Yang Mulia.

1412. KETUA: SALDI ISRA [02:25:12]

Oke. Saya mau dapat penjelasan dari Pak Alwi, itu yang ditandatangani, kalau menurut mereka itu ada di 1 TPS ditandatangani 118 oleh KPPS. Itu ada laporan ke Bapak?

1413. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:25:28]

Baik, Yang Mulia.

1414. KETUA: SALDI ISRA [02:25:30]

Ya.

1415. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:25:31]

Mungkin untuk pertanyaan daftar pemilih yang ditandatangani oleh KPPS ini, mungkin dijawab sama Kordiv Penanganan Pelanggaran, Yang Mulia.

1416. KETUA: SALDI ISRA [02:25:41]

Ya, Pak. Karena SPD-nya dua ke Jakarta, masa yang satunya diam, itu ngomong terus, Pak, ya?

1417. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:25:46]

Karena kebetulan beliau juga adalah Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

1418. KETUA: SALDI ISRA [02:25:50]

Sudah cocok itu, siapa nama Bapak?

1419. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:25:52]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.
Nama saya Bustanil Nassa, Yang Mulia.

1420. KETUA: SALDI ISRA [02:25:55]

Pak Bustanil. Silakan, Pak.

1421. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:25:58]

Ya, Terima kasih (...)

1422. KETUA: SALDI ISRA [02:25:58]

Bapak jawab pertanyaan saya pertama dulu. Yang tanda tangan 118 pemilih ditandai oleh KPPS tadi.

1423. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:26:07]

Ya, jadi benar yang disampaikan, Yang Mulia. Bahwa untuk TPS 2 Tolo ini, ada laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Jeneponto.

1424. KETUA: SALDI ISRA [02:26:15]

Ya.

1425. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:26:15]

Nah, dari laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Jeneponto ini, Yang Mulia, kita sudah kaji.

1426. KETUA: SALDI ISRA [02:26:21]

Ya.

1427. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:26:21]

Dan kemudian hasil kejadian Bawaslu itu menyampaikan bahwa itu tidak terbukti, Yang Mulia, sebagai pelanggaran pemilihan, Yang Mulia, seperti itu.

1428. KETUA: SALDI ISRA [02:26:29]

Oke.

1429. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:26:29]

Jadi, dari hasil telaah kami, bersama dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto, itu kemudian perlu kami sampaikan bahwa terlapornya itu adalah Hermansyah.

1430. KETUA: SALDI ISRA [02:26:42]

Ya.

1431. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:26:42]

Dan yang di video pengakuan itu adalah Ilham Akbar, Yang Mulia, seperti itu.

1432. KETUA: SALDI ISRA [02:26:50]

Video pengakuan yang mana itu, Pak?

1433. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:26:53]

Yang disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia.

1434. KETUA: SALDI ISRA [02:26:56]

Jadi, sebetulnya yang apa itu Hermansyah, tapi yang di video itu?

1435. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:27:00]

Ilham Akbar, Yang Mulia.

1436. KETUA: SALDI ISRA [02:27:03]

Ilham Akbar. Oke.
Jadi, menurut Bapak itu tidak melanggar, ya?

1437. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:27:11]

Menurut kami itu error in person, Yang Mulia.

1438. KETUA: SALDI ISRA [02:27:14]

Error in persona.

1439. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:27:15]

Ya.

1440. KETUA: SALDI ISRA [02:27:15]

Nah, kan begini, Pak, prosesnya ya. Kalau ... kalau yang sepanjang saya ikut memilih itu. Saya kalau Pilkada kemarin enggak ikut memilih saya, Pak. Apa ... orang ada yang datang pakai C-6 ya, datang. Tapi yang tidak pakai C-6 boleh datang juga sepanjang dia ada di DPT, nanti dia bawa KTP atau keterangan lainnya. Datang, mendaftar, dicek, ada. Tanda tangan, kan, Pak, ya? Tanda tangan, lalu kemudian nunggu giliran. Sampai gilirannya dipanggil, dikasih surat suara, dicek. Begitu, ya? Semuanya dicek, jangan-jangan sudah ada yang dicoblos. Selesai dicek, masuk ke kotak ... apa ... ke bilik suara.

1441. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:27:58]

Ya, Yang Mulia.

1442. KETUA: SALDI ISRA [02:27:59]

Dicoblos. Keluar, dimasukkan kan, selesai itu dikasih gini, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau prosedur itu diikuti ... Pak KPU ini perhatikan. Kalau prosedur itu diikuti, ndak ada orang yang masuk ke bilik suara itu yang tidak tanda tangan. Kecuali di balik, Pak. Di balik, orang disuruh duduk dulu, kasih kartu ke kotak ... ke bilik suara, masukkan suara, baru tanda tangan itu akan banyak kemungkinan yang tidak ditandatangani.

Ini selalu kami ingatkan ini, kalau prosedurnya itu dilalui secara benar, orang tidak akan masuk ke bilik suara sebelum tanda tangan. Kecuali memang orang tidak bisa tanda tangan, begitu.

Jadi, saya tidak mau berdebat, itu pelanggaran atau tidak. Tapi itu paling tidak informasi sudah disampaikan ke kami.

Oke, berarti itu ada laporan ke Bapak ya, yang 118 itu, ya?

1443. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:28:56]

Siap, Yang Mulia.

1444. KETUA: SALDI ISRA [02:28:57]

Dan itu sudah Bapak jawab, tidak ada pelanggaran, ya?

1445. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:28:59]

Tidak ada pelanggaran, Yang Mulia.

1446. KETUA: SALDI ISRA [02:29:00]

Oke, Bapak tahu juga enggak ada suara yang berubah di situ? Mereka komplain soal suara enggak? Enggak, ya?

1447. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:29:05]

Kalau dari hasil rekap tidak ada, Yang Mulia, tidak ada suara yang bergeser.

1448. KETUA: SALDI ISRA [02:29:09]

Mereka hanya mempersoalkan, tidak ada mereka persoalkan suara itu?

1449. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:29:12]

Tidak ada, Yang Mulia.

1450. KETUA: SALDI ISRA [02:29:13]

Mereka mempersoalkan, mengapa orang tanda tangannya mirip-mirip begitu? Ya, Pak, ya? Kan, begitu, kan? Ya.

Ada lagi ndak yang mau Bapak sampaikan sebagai ... apa ... Kordiv Penanganan Pelanggaran?

1451. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:29:28]

Untuk sementara hanya itu dulu, Yang Mulia.

1452. KETUA: SALDI ISRA [02:29:30]

Aduh, kalau saya sudah menanya langsung dipotong sekali, untuk sementara hanya itu.

Pak Arsul? Cukup. Pak Ridwan?

Kami merasa sudah cukup dengan ... Nah, ini 1 lagi, ini yang di Bangka Barat tadi ya, di Bangka Barat atas nama Hasbi dan Renti Suhartina tadi, ya. Tadi Bapak yang mengungkapkan, ya?

1453. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [02:29:58]

Siap. Ya, Yang Mulia.

1454. KETUA: SALDI ISRA [02:30:07]

Nah, ini. Dia tidak datang tapi di rekapnya ada. Ya, Pak, ya? Begitu, ya?

1455. SAKSI DARI PEMOHON: ASWAR ANAS [02:30:15]

Siap, ya Yang Mulia.

1456. KETUA: SALDI ISRA [02:30:20]

Nah, bagaimana ini penjelasannya KPU? Di Desa Banri Manurung, Kecamatan Bangkala Barat.

1457. TERMOHON: ASMING S [02:30:27]

Siap, Yang Mulia.

1458. KETUA: SALDI ISRA [02:30:28]

Ya.

1459. TERMOHON: ASMING S [02:30:28]

Ya, terkait Hasbi dan Renti tadi sudah disampaikan oleh hasil penelusuran (...)

1460. KETUA: SALDI ISRA [02:30:33]

Yang dari belakangnya Bapak apa tadi?

1461. TERMOHON: ASMING S [02:30:34]

PPK Bangkala Barat (...)

1462. KETUA: SALDI ISRA [02:30:35]

PPK apa tadi yang menjelaskan? PPK Bangkala Barat.

1463. TERMOHON: ASMING S [02:30:35]

Surat pernyataan yang bersangkutan juga telah kami lampirkan sebagai bukti tambahan.

1464. KETUA: SALDI ISRA [02:30:46]

Bukti berapa itu?

1465. TERMOHON: ASMING S [02:30:46]

T-105 sampai T-15A[sic!] sampai T-105D, Yang Mulia.

1466. KETUA: SALDI ISRA [02:30:55]

Oke, jadi ini Pak Hasbi sudah bikin pernyataan bahwa dia hadir, ya?

1467. TERMOHON: ASMING S [02:30:59]

Siap, Yang Mulia.

1468. KETUA: SALDI ISRA [02:31:00]

Tapi kalau versi di sini tidak, nanti kita lihat.

1469. TERMOHON: ASMING S [02:31:01]

Siap, Yang Mulia.

1470. KETUA: SALDI ISRA [02:31:03]

Tapi kalau versi di sini tidak, nanti kita lihat. Oke.

1471. TERMOHON: ASMING S [02:31:03]

Diperkenalkan sedikit, Yang Mulia.

1472. KETUA: SALDI ISRA [02:31:14]

Dari mana, Pak? Silakan.

1473. TERMOHON: ASMING S [02:31:15]

KPU, Yang Mulia.

1474. KETUA: SALDI ISRA [02:31:15]

Ya, silakan, Pak. Itu dimatikan miknya, Pak. Kita harus hemat energi sekarang.

1475. TERMOHON: ASMING S [02:31:20]

Siap, Yang Mulia. Terkait case yang dibacakan tadi di rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea.

1476. KETUA: SALDI ISRA [02:31:26]

Oke.

1477. TERMOHON: ASMING S [02:31:26]

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 2734 untuk pemilik KTP-el itu dibenarkan untuk kemudian diakomodir, Yang Mulia.

1478. KETUA: SALDI ISRA [02:31:37]

Oke.

1479. TERMOHON: ASMING S [02:31:37]

Hanya mengingatkan saja, Yang Mulia. Bahwa ada petunjuk teknis dari KPU RI bahwa pemilik KTP-el itu dibenarkan untuk kemudian kita berikan hak pilih memilih di TPS meskipun terdaftar di TPS[sic!] lain. Terima kasih, Yang Mulia.

1480. KETUA: SALDI ISRA [02:31:50]

Oke, terima kasih.

Cukup, ya? Semuanya tidak kita kasih mendalami karena kami ... ini agak lebih terlokalisir, sehingga pendalamannya kepada hal-hal didalilkan ke TPS-TPS itu. Dan kami merasa sudah cukup untuk penjelasan-penjelasan itu.

Sebelum kita akhiri, Pemohon menambahkan bukti, ya.

Bukti Tambahan Pemohon P-8D, P-22A sampai dengan P-24A, P-27A, dan P-27B, serta P-40, betul?

1481. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SAPUTRA [02:32:27]

Betul, Yang Mulia.

1482. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR [02:32:27]

Betul, Yang Mulia.

1483. KETUA: SALDI ISRA [02:32:28]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon. Bukti T-105 sampai dengan T-117B. Betul?

1484. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:32:38]

Izin, Majelis.

1485. KETUA: SALDI ISRA [02:32:38]

Ya.

1486. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:32:39]

Ada 2 kali tambahan alat bukti, jadi T-105 sampai dengan T-119, Majelis.

1487. KETUA: SALDI ISRA [02:32:50]

Oke. Sebentar ini (...)

1488. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:32:52]

121, Majelis. Izin.

1489. KETUA: SALDI ISRA [02:32:53]

121?

1490. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:32:54]

121. Pada hari yang sama (...)

1491. KETUA: SALDI ISRA [02:32:57]

Oke.

1492. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:32:57]

Sudah kami serahkan 2 kali tambahan.

1493. KETUA: SALDI ISRA [02:32:59]

Kita cek dulu, ya. Pihak Terkait?

1494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAIFUL [02:33:04]

Siap.

1495. KETUA: SALDI ISRA [02:33:04]

Tambahan Bukti PT-34 sampai dengan PT-37?

1496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAIFUL [02:33:08]

Betul, Yang Mulia.

1497. KETUA: SALDI ISRA [02:33:09]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kita tunggu sebentar ini. Jadi yang belum masuk tadi apa? Termohon ... oke. Jadi, T-105 sampai dengan T-121. Betul, ya?

1498. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [02:33:44]

Betul, Majelis.

1499. KETUA: SALDI ISRA [02:33:45]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, ini pengumuman penundaan sidang. Perkara ini 232 ditunda sidangnya karena setelah ini bisa ... maksudnya setelah ini, bukan besok, kami masih mau sidang. Mungkin kami minggu depan itu akan melakukan RPH untuk membahas perkara, termasuk perkara ini yang akan diputus oleh 9 Hakim Konstitusi dan selanjutnya Mahkamah sudah mengagendakan Pengucapan Putusan tanggal 24 Februari 2025. Nanti akan ada panggilan resmi dari Mahkamah melalui Kepsaniteraan. Silakan menunggu dengan sabar. Dan setelah ini tidak ada lagi penambahan alat bukti dan inzage. Jadi, sudah selesai. Case closed soal bukti, inzage, dan segala macamnya. Nah, itu yang perlu disampaikan ke kita semua.

Tapi yang paling penting kami ingatkan, bukti-bukti, keterangan-keterangan sudah ada semua dan kami akan pelajari itu dengan cermat.

Kami akan putus sesuai dengan dasar hukum, bukti-bukti, dan keterangan-keterangan yang ada itu semua.

Serahkan kepada kami memutuskan, jangan melakukan hal-hal yang di luar ranah hukum karena itu akan merusak sistem yang pelan-pelan kita jaga bersama ini. Bisa dipahami, ya?

Dan yang paling penting, kita semua ini, terutama yang dari Jeneponto, apapun hasilnya, sebagai sebuah proses tetap harus diterima.

Yang empat pasangan calon, pasti yang kecewa tiga pasangan calon. Satu saja yang bergembira. Awalnya dia bergembira, tapi 5 tahun nanti dia akan dibebani tugas terus-menerus. Jangan-jangan begitu jadi menyesal dia, kalau begini mendingan kalah dulu daripada menang. Nah, gitu.

Jadi, jangan merusak kohesi sosial kita, hubungan kemasyarakatan kita, gara-gara agenda politik rutin seperti ini. Jadi, kalau sekarang belum berhasil, masih ada 5 tahun lagi. Nah, berinvestasilah secara positif ke masyarakat, supaya lima tahun lagi itu ada hasil yang jauh lebih baik.

Kami Majelis di Panel 2 berterima kasih kepada Pemohon dengan semua perangkat-perangkatnya, Ahli, Saksi, Termohon juga, ada Ahli, ada Saksi, Pihak terkait ada Ahli, ada Saksi, dan termasuk kepada Bawaslu. Terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini jadi amal baik untuk kita semua.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 232/PHPU-Bupati/XXIII Tahun 2025, Pemilihan Umum Kabupaten Pemilihan Umum Bupati Jeneponto dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.30 WIB

Jakarta, 13 Februari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

